

ULUM AL-HADIS

Uswatun Hasanah, M.Ag

Anwar, S.Ag, M.Pd.I

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT. Buku yang berjudul Ulum al-Hadis dapat dirampungkan meskipun disela-sela kesibukan dan kepenatan belajar menjadi seorang ibu. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Pembawa manusia menuju kemenangan dunia dan akhirat.

Buku ini berangkat dari keinginan penulis untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam menentukan literatur dari mata kuliah Ulum al-Hadis yang tersusun secara sistematis sesuai dengan kurikulum dalam satu kitab.

Dalam kesempatan ini penulis mempersembahkan rasa terimakasih yang tulus kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan. Tanpa mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis kepada berbagai pihak yang sempat disebut satu persatu, penulis sampaikan terimakasih antara lain kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Aflatun Muchtar, M.A. Selaku Rektor IAIN Raden Fatah Palembang beserta staf jajarannya.
2. Bapak Drs. Kailani, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Ushulddin IAIN Raden Fatah Palembang beserta staff dan jajarannya.
3. Rekan-rekan di lingkungan Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang
4. Kanda Zaharuddin, M.Ag. dan Kanda Candra Darmawan, M.Hum
5. Ananda Kayyisah Zidna 'Ilmu juga untuk Ibunda dan keluarga besar.

Atas motivasi bimbingan dan bantuan semua pihak, penulis hanya bisa berharap semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal dan menjadikan sebagai amal shalih yang diridhoi di sisi-Nya. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi peningkat wawasan keilmuan dan diaplikasikan dalam kehidupan.

Meskipun buku ini telah diterbitkan akan tetapi penulis menyadari tidak tertutup kemungkinan ditemuinya berbagai kekurangan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kepada para pencinta ilmu dan juga para pembaca agar memberikan kritk dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan buku ini di masa mendatang.

Palembang, 12 Juni 2011

Penulis

Uswatun Hasanah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENGANTAR PEMAHAMAN HADIS	
I. Pengertian Hadis, Sunnah, Khabar dan Atsar	1
II. Bentuk-Bentuk Hadis	7
BAB II KEDUDUKAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM SETELAH AL-QUR'AN SERTA FUNGSINYA DALAM AL-QUR'AN	
I. Dalil-Dalil Kehujahan Hadis	17
II. Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an	20
III. Kemandirian Hadis Sebagai Sumber Tasyri'	25
BAB III SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PEMBUKUAN HADIS	
I. Pengertian	31
II. Priodisasi Penulis, Pentadwinan dan Kodifikasi Hadis	32
BAB IV PENGERTIAN, SEJARAH PERKEMBANGAN DAN CABANG-CABANG ULMUM AL-HADIS	
I. Pengertian Takhrij al-Hadis	57
II. Sejarah Perkembangan Ulum al-Hadis	58
III. Objek Bahasa Ilmu Hadis	61
IV. Cabang-Cabang Ilmu al-Hadis	64
BAB V PERKEMBANGAN HADIS DITINJAU DARI JUMLAH WI DAN DITERIMA ATAU DITOLAKNYA	
I. Pembagian Hadis Ditinjau dari Jumlah Perawi	71
II. Pembagian Hadis Ditinjau dari Kualitas Perawi	86
BAB VI HADIS SHAHIH DAN PERMASALAHANNYA	
I. Pengertian Hadis Shahih	91
II. Syarat-Syarat Hadis Shahih	92

BAB VII	HADIS DHAIF	
	I. Pengertian Hadis Shahih	105
	II. Syarat-Syarat Hadis Shahih	106
BAB VIII	TAHAMMUL WAL ADA' DALAM HADIS	
	I. Pengertian Dan Syarat-Syarat Tahammul Wal Ada'	129
	II. Metode Tahammul Wal Ada'	132
	III. Urgensi Tahammul Wal Ada' Dalam Menentulam Kebersambungan Sanad	148
BAB IX	JARH WA TA'DIL	
	I. Pengertian	153
	II. Sejarah Perkembangan Ilmu Jarh Wa Ta'dil	155
	III. Kaedah-kaedah Jarh Wa Ta'dil	159
	IV. Urgensi Ilmu Jarh Wa Ta'dil	159
	V. Tingkatan-Tingkatan Jarh Wa Ta'dil	160
	VI. Kitab-Kitab Jarh Wa Ta'dil	164
BAB X	HADIS MAUDHU'	
	I. Pengertian	169
	II. Latar Belakang Lahirnya Hadis Maudhu'	172
	III. Kriteria Kepalsuan Hadis	176
	IV. Usaha-Usaha Penyelamatan Hadis Maudhu'	176
	V. Kitab-Kitab Yang Memuat Hadis Maudhu'	177
	DAFTAR PUSTAKA	179
	CURRICULUM VITAE	185

BAB I

PENGANTAR DAN PEMAHAMAN HADIS

I. Terminologis Hadis, Sunnah, Khabar, Atsar

A. Pengertian Hadis

1. Menurut Etimologi

Hadis menurut Etimologi mempunyai beberapa arti :

- a. Jadid, lawan qadim: baru. Bisa juga berarti: Komunikasi, cerita, percakapan dalam konteks agama maupun duniawi atau dapat pula berarti memberitahukan, mengabarkan. Jama'nya hidats, hudatsa, dan huduts.
- b. Qarib: yang dekat, yang belum lama terjadi. Jama'nya: hidats, hudats, dan huduts.
- c. Khabar: warta, yaitu: sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang, semakna dengan hidditsa.¹

2. Menurut Terminologi

a. Menurut istilah Muhadditsin.

Hadis menurut istilah muhadditsin ialah:

ما اضيف الى النبي صلى الله عليه و سلم عن قول وفعل او تقر يراو صفة

“Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau sifat.”²

ما اثر من الر سول الله صلى الله عليه و سلم قبل البعثة و بعده

“Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik sebelum dan sesudah kenabiannya.”³

b. Menurut Ushuliyyin

أقوله صلى الله عليه و سلم و أفعاله و تقار ير مم يتعلق به حكم بنا

¹Muhammad ‘Ajaj Al-Khatib (selanjutnya disebut al-Khatib), *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Mustalahuhu* (selanjutnya disebut *Ushul al-Hadis*), (Beirut: Dar al-Fikr, 1049 H / 1989 M), h.27. Lihat juga, Nur al-Din Itr (selanjutnya disebut Itr), *Manhaj al-Naqd fiy Ulum al-Hadis* (Damsiq: Dar al-Fikr, 1988), h.26. Lihat juga, Al-Hasani Abd Mujid al-Hasyim (selanjutnya disebut al-Hasyim), *Ushul al-Hadis al-Nabawi* ([t.tp,]: Dar al-Fikr, [t.th,]), h. 24. Lihat juga, M. Hasbi ash-Shiddieqy (selanjutnya disebut Hasbi), *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang,1954), h. 20

²Mahmud al-Thahan (selanjutnya disebut al-Thahan), *Taisir fiy Ushul al-Hadis*, ([t.th.]) h. 14. Lihat juga, Al-Khatib, *Ibid*. Lihat jug, Itr, *Ibid*. Lihat juga, Hasyim, *Ibid*. Lihat juga, Hasbi *Ibid*, h. 23

³al-Khatib, *Ibid*, h.27

“Segala ucapan (Nabi) SAW., segala perbuatannya dan segala taqirir Nabi yang bersangkutan paut dengan hukum”.⁴

Rumusan hadis yang dikemukakan oleh muhadditsin dan ushuliyyin terlihat berbeda. Akan tetapi pada prinsipnya tidaklah demikian. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. Muhadditsin memandang Rasulullah SAW, dari segala aspeknya baik sebelum maupun sesudah masa kenabian. Sedangkan Ushuliyyin lebih menekankan kepada sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, yang berkaitan dengan hukum Syara’.

B. Pengertian Sunnah

1. Menurut Etimologi

Secara etimologi ada dua definisi sunnah, pertama : berarti:

الطريقة المستقيمة السيرة المستمرة حسنة كانت أو سيئة⁵

“Jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik atau yang buruk”

2. Menurut Terminologi

Adapun pengertian sunnah secara terminologi (istilah), ulama berbeda pendapat.

a. Menurut Muhadditsin:

كل ما اثر عن الرسول الله صلى الله عليه و سلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية او سيرة سواء اكان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار خراء ام بعد ها⁶

“Setiap apa yang ditinggalkan (diterima) dari Rasulullah SAW, berupa perkataan, perbuatan, taqirir, sifat fisik, ataupun non fisik baik, sebelum diangkat menjadi rasul seperti tabannutsnya di Gua Hira’ atau sesudahnya.”

b. Menurut Ushuliyyin:

كل مصدر عن النبي صلى الله عليه و سلم غير القران الكريم من قول او فعل او تقرير مما يصلح ان يكون دليلا للحكم شرئ⁷

⁴al-Khatib, *Ibid*, lihat juga Hasbi, *Ibid*, h. 23

⁵Nawir Yuslem, *Ushul al-Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widia, 2001) h. 38

⁶Al-Khatib, *op.cit* h.17, lihat juga Itr, *op. cit*, h. 27, lihat juga Hasyim, *op.cit*, lihat juga Hasbi *Ibid*, h. 24

⁷Al-Khatib, *Ibid*

“Setiap yang disandarkan dari Nabi SAW, selain al-Qur’an baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir yang dapat dijadikan dalil bukan syara’”

Penamaan sunnah dengan hadis adalah menurut istilah para mutaakhirin. Penyempitan makna ini tumbuh pada akhir abad kedua Hijriah karena Al-Syafi’I menyalahi istilah yang telah lama berkembang dan mengajak masyarakat mengamalkan hadis Ahad serta mendahulukan hadis atas apa yang sudah berlaku di masyarakat.⁸

C. Pengertian Khabar

1. Menurut Etimologi

Secara etimologi ada tiga pengertian Khabar:⁹

- a. Berita
- b. Keterangan
- c. Pemberitahuan (*ma’lumat*)

2. Menurut Terminologi

Secara terminologi ulama berbeda pendapat.

a. Menurut Muhadditsin

Muhadditsin mendefinisikan khabar sama dengan hadis dan sunnah.¹⁰ Alasannya karena segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, kesemuanya berbentuk khabar.

b. Menurut Ulama Lainnya

Selain dari Muhadditsin, para ulama membedakan khabar dengan hadis dan sunnah.¹¹ Menurut mereka khabar adalah:

- 1.) Lebih luas daripada hadis, yaitu tidak hanya yang datang dari Rasul SAW, tetapi juga dari sahabat dan tabi’in.
- 2.) Khabar tidak hanya yang berkaitan dengan pribadi Rasulullah SAW, melainkan mencakup semua keterangan maupun sumbernya.
- 3.) Setiap hadis adalah khabar namun setiap khabar bukan berarti hadis, karena hadis tidak hanya yang datang dari Rasul tapi juga selainnya.

D. Pengertian Atsar

1. Menurut Etimologi

Secara etimologi atsar adalah: العلامة (petunjuk, indikasi, sisa, atau bekas).¹²

2. Menurut Terminologi

⁸Hasbi, *Ibid*, h. 36

⁹Imtiyaz Ahmad (selanjutnya disebut Imtiyas), *Dalail al-Tamtsiq al-Mubakir Lil Hadis wa al-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Wafa’ Li a’-Nasyar wa al-Tauzi, 1990), Cet. I, h. 137

¹⁰Itr, *op.cit*, h. 29

¹¹Imtiyaz, *loc.cit*

¹²*Ibid*

a. Menurut Muhadittsin

Atsar sama dengan hadis, yaitu segala yang bersumber dari Rasulullah SAW.¹³

b. Menurut Ulama lainnya

Selain Muhadditsin, ulama lainnya membedakan antara hadis dengan atsar. Menurut mereka atsar adalah:

“segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi’in terdiri atas perkataan dan perbuatan,”¹⁴ dan tidak termasuk yang berasal dari Rasulullah SAW.

Dari beberapa Rumusan di atas mengenai hadis, sunnah, khabar dan atsar dapat disimpulkan bahwa Muhadditsin menyamakan pengertiannya. Sementara ulama lainnya membedakan. Berbedanya para ahli syar’i dalam memahami pengertian hadis, sunnah, khabar, atsar dikarenakan berbedanya latar belakang keilmuan yang mereka tekuni juga berbedanya mereka dalam menganalisa dalil yang mengharuskan ummat Islam mengikuti segala yang berasal dari Nabi SAW.

II. Bentuk-Bentuk Hadis

Berdasarkan pengertiannya maka setidaknya hadis Rasulullah SAW, terdiri dari tiga jenis, yaitu perkataan, perbuatan, dan taqrir. Berikut akan dijelaskan satu per satu.

1. Perkataan

Hadis yang berbentuk perkataan Rasulullah SAW, adalah semua ucapan Rasul SAW, baik berupa jawaban pertanyaan, pernyataan, pertanyaan misalnya dalam sebuah pengajaran resmi (majelis binaan), ceramah umum, percakapan ataupun diskusi dengan sahabat-sahabatnya.

Contoh hadis berbentuk perkataan Rasul SAW adalah:

عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : بلغوا عني ولو اية و

حدثوا عن بني اسر ائله ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار¹⁵

“Dari Abdullah ibn Amr bahwa Nabi SAW. Bersabda, “Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Ceritakanlah apa yang telah aku beritahukan mengenai Bani Israil karena demikian itu tidak berdosa. Barang siapa sengaja berdusta tentang aku, kelat tempatnya di neraka.”

¹³Itr, *loc.cita*

¹⁴Al-Khatib, *al-Sunnah Qabla Tadwin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H), h. 22

¹⁵Hadis Riwayat al-Bukhariy no 3202

2. Perbuatan

Hadis yang berbentuk perbuatan Rasulullah SAW, adalah semua gerak-gerik, tingkah laku Rasul SAW, baik yang mengandung hukum ataupun tidak termasuk pula di dalamnya sifat-sifat Rasul SAW dan ahlaqnya.

Contoh hadis berbentuk perbuatan Rasul SAW mengenai tata cara pelaksanaan haji, sabda Rasul SAW, yaitu:

حدثنا اسحاق بن ابراهيم علي بن حشيم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن حشيم اخبرنا عيسى عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر يقول رايت النبي صلى الله عليه و سلم يرمي على راحلته يوم النحر و يقول لتأجدوا منا سكم¹⁶

“(Muslim berkata bahwa) Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin Hasyim telah mengabarkan kepada kami (mereka semua berkata) dari Isa bin Yunus (bahwa) ibn Hasym telah berkata (bahwa) Isa dari Ibn Jarir telah mengabarkan kepada kami (bahwa) Abu al Zubair telah mengabarkan kepada kami bahwa sesungguhnya dia mendengar Jabir berkata (bahwa) “saya telah melihat Rasulullah SAW, pada waktu siang hari dan berkata ambillah manasikmu dariku.”

3. Taqirir

Hadis yang berbentuk perbuatan Rasulullah Saw adalah:

- a. Rasul SAW, membenarkan (tidak mengingkari) sesuatu yang diperbuat oleh seorang sahabat (orang yang mengikuti syara’) dihadapan Rasul SAW, atau diberitakan kepadanya, lalu ia tidak menyanggah ataupun menyalahkan serta menunjukkan bahwa Rasul SAW, meridhainya.
- b. Menerangkan kebagusan perbuatan sahabat serta menguatkannya pula.¹⁷

Contoh taqirir bentuk pertama adalah mengenai ijthid sahabat mengenai pelaksanaan shalat Ashar di Bani Quraidhah. Sabda Rasul SAW ialah:

لا يصلين احدكم الا في بني قريظة

“Jangan seorang dari di antara kamu shalat, melainkan di Bani Quraidhah.”

Sebagian sahabat memahami lahirnya hadis. Karena mereka tidak shalat Ashar sebelum tiba di Bani Quraidhah. Akan tetapi sebagian lagi memahami hadis tersebut dengan bersegera pergi ke Bani Quraidhah sehingga bisa melaksanakan shalat Ashar tepat pada waktunya.

¹⁶Muslim, *Shahih Muslim*, ([t.tp.]): Dar al-Kutub, 1918, H.), juz II, h. 943

¹⁷Hasbi ash-Shiddieqie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1959), h. 27-28

Kedua macam perbuatan sahabat ini beritanya sampai kepada Rasul SAW, Rasul SAW pun berdiam dan tidak mengatakan apa-apa.

Contoh taqirir dalam bentuk kedua adalah:

Diriwayatkan oleh Bukhariy dan Muslim bahwa: Khalin ibn Walid makan dlab (sejenis biawak) yang dihidangkan orang kepada Nabi Saw, padahal Nabi sendiri enggan memakannya. Maka sebagian sahabat bertanya: Apakah kita diharamkan memamakan dlab ya Rasulullah ? Rasul SAW menjawab:

لا و لكنه لس في ار ضقو مي كلوا فانه حلال

“Tidak, hanya hewan ini tidak ada di negara saya, karena itu saya tidak suka memakannya. Makanlah sesungguhnya dia itu halal.”

III. Sanad, Matan dan Riwayat Hadis

A. Sanad

1. Pengertian Sanad

Kata Sanad (سند) secara bahasa mengandung arti الدعامة (sandaran).¹⁸ Sedangkan secara terminology dalam ilmu hadis yang dimaksud dengan sanad ialah: سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن عن مصدره bermakna jalur matan, yaitu: (Rangkaian para periwayat yang memindahkan matan dari sumber primernya).¹⁹

Contoh sanad dapat dilihat dalam hadis berikut:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا [أخبرناج] حماد بن سلمة عن حماد عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ المبلى حتى براء و عن الصبي حتى يكبر²⁰

(Abu Dawud Berkata bahwa) Utsman ibn Abiy Syaibah telah menceritakan kepada kami (bahwa) Yazid ibn Harun telah menceritakan kepada kami Hammam ibn Salamah telah menceritakan kepada kami (telah mengabarkan kepada kami) dari Hammam dari Ibrahim dari al-Aswad dari 'Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Diangkat pena (tidak dicatat sebagai suatu perbuatan)

¹⁸Ahmad Warson Munawir (selanjutnya disebut Munawir), *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), Cet II, h. 666

¹⁹Al-Khatib, *op.cit*, h.32

²⁰AL-Hafidz Al-Mushahhaf al-Muttaqin Abu Dawud Sulayman ibn al-Asy'ats al-Sijistaniy al-Azliy, (Selanjutnya disebut Abu Dawud), *Sunan Abiy Dawud*, ([t.t.]: al-Dar al-Mishriyyah al-Bananiyyah, 1988), juz IV, h.130

dari tiga (keadaan manusia) yaitu: orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sembuh, anak kecil sampai ia dewasa.”

Dalam hadis Abu Dawud tersebut, Utsman bin Abiy Syaibah sampai dengan Aisyah yang menerima langsung dari Rasulullah SAW, disebut sebagai sanad, Utsman bin Abiy Syaibah disebut sebagai sanad pertama sedangkan ‘Aisyah disebut sebagai sanad terakhir.

2. Urgensi Sanad bagi Hadis

Kehadiran sanad sangat menentukan diterima atau ditolaknya sebuah hadis. Berbagai tanggapan ulama yang menggambarkan akan pentingnya sanad diantaranya sebagai berikut:

- Perkataan Sufyan al-Tsauri, yaitu:

الاسناد سلاح المؤمن ادا لم يكن معه سلاح فيأى شئ يقاتل²¹

Sanad merupakan senjata bagi orang mukmin bila pada dirinya tidak ada senjata dengan apa dia akan menghadapi peperangan.

- ‘Abd Allah ibn Mubarak, yaitu:

الاسناد عندي من الدين لو لا الاسناد لقال من شاء ما شاء²²

Sanad merupakan bagian dari agama seandainya tidak ada sanad maka seorang akan berkata sesuka hatinya.

- Pendapat yang semakna juga diungkapkan oleh al-Awja,iy, yaitu:

مادهاب العلم الادهاب الاسناد²³

Tidak akan hilang ilmu (hadis) kecuali bila sanad (hadis) telah hilang.

B. Matan

Pengertian Matan

Kata متن (Matan) secara bahasa mengandung arti الظرف (punggung).²⁴ Sedangkan menurut terminologi matan adalah الفظ الحديث التي تتقوم بها معانية (redaksi hadis yang menjadi landasan utama pengertiannya).²⁵ Sedangkan menurut al-idhlibiy matan adalah: الرواية أو نص الحديث نص (teks riwayat atau teks hadis itu sendiri).²⁶

²¹Itr, *op.cit*, h.344

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, h. 345

²⁴Munawir, *op.cit*, h. 1308

²⁵Al-Khatib, *loc.cit*

²⁶Shalah al-Din ibn Ahmad al-Idhlibiy, (selanjutnya disebut al-Idhlibiy), *Manhaj Naqd al-Matan ‘Ind Ulama al-Hadis al-Nabawiy*, (Beirut: Dar al-Afiq al-Jadidah, 1403H/1983M), h. 30

Contoh matan dapat dilihat dalam hadis berikut ini:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا [أخبرنا] حماد بن سلمة عن حماد عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ المبتلى حتى براء و عن الصبي حتى يكبر²⁷

(Abu Dawud Berkata bahwa) Utsman ibn Abiy Syaibah telah menceritakan kepada kami (bahwa) Yazid ibn Harun telah menceritakan kepada kami Hamad ibn Salamah telah menceritakan kepada kami (telah mengabarkan kepada kami) dari Hamad dari Ibrahim dari al-Aswad dari 'Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Diangkat pena (tidak dicatat sebagai suatu perbuatan) dari tiga (keadaan manusia) yaitu: orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sembuh, anak kecil sampai ia dewasa."

Dalam hadis tersebut sabda Rasulullah SAW.... رفع القلم عن ثلاثة ... حتى يكبر disebut sebagai matan hadis.

C. Riwayat Pengertian

Riwayat menurut bahasa adalah "memindahkan dan menukilkan berita dari seorang kepada orang lain."²⁸

Menurut ilmu hadis ialah "memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau medewankannya ke dalam dewan hadis"²⁹

Pemindahan hadis tersebut dinamai rawi (periwayat).

Contoh rawi dapat dilihat dalam hadis berikut:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا [أخبرنا] حماد بن سلمة عن حماد عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ المبتلى حتى براء و عن الصبي حتى يكبر³⁰

(Abu Dawud Berkata bahwa) Utsman ibn Abiy Syaibah telah menceritakan kepada kami (bahwa) Yazid ibn Harun telah menceritakan kepada kami Hamad ibn Salamah telah menceritakan kepada kami (telah mengabarkan kepada kami) dari Hammam dari Ibrahim dari al-Aswad dari 'Aisyah bahwa sesungguhnya

²⁷Abu Dawud, *loc.cit*

²⁸Hasbi, *loc.cit*

²⁹Hasbi, *loc.cit*

³⁰Abu Dawud, *loc.cit*

Rasulullah SAW bersabda: “Diangkat pena (tidak dicatat sebagai suatu perbuatan) dari tiga (keadaan manusia) yaitu: orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sembuh, anak kecil sampai ia dewasa.”

Hampir sama dengan *sanad*, dalam hadis Abu Dawud tersebut Utsman bin Abiy Syaibah sampai dengan ‘Aisyah yang menerima riwayat langsung dari Rasulullah SAW disebut sebagai rawi. Perbedaannya adalah kebalikannya apabila Utsman bin Abiy Syaibah disebut sebagai sanad pertama sedangkan ‘Aisyah disebut sebagai sanad terakhir maka Utsman bin Abiy Syaibah disebut sebagai rawi terakhir sedangkan ‘Aisyah disebut sebagai rawi pertama.

BAB II

KEDUDUKAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM SETELAH AL-QUR'AN, SERTA FUNGSINYA DALAM AL-QUR'AN

I. Dalil-Dalil Kehujjahan Hadis

1. Iman

Salah satu bentuk keimanan umat Islam adalah beriman kepada Rasulullah SAW sebagai konsekuensinya maka segala sesuatu yang datang dari Rasul SAW dalam urusan agama wajib diterima. Karena Allah SWT telah memilih para Rasul di antara para hamba untuk menyampaikan syariat-Nya kepada umat. Firman Allah SWT:

يا ايها الذين ءامنوا ءامنوا ءانوا بالله و رسوله والكتب الذي نزل على رسوله والكتب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله و ملكته و كتبه ورسله و اليوم الآخر فقد ضل ضالابعيد¹

“Wahai orang-orang yang beriman, tetapkan beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian. Maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.”

2. Al-Qur'an

Firman Allah SWT:

من يطع الرسول فقد أطاع الله و من تولى فمأ أرسلنك عليهم حفيظا²
“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”

3. Hadis

Rasulullah SAW bersabda:

وحدثن عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلعم قال: تركت فيكم امرين لن تضلوا ما مسكتم بهيما كتاب الله و سنة نبيه³

¹Q.S al-Nisa: 136

²Q.S. an-Nisa': 80

³Malik bin Anas, *Muwatha' Malik*, (Beirut: Dar al-Kutb, [t.th]) Juz II, h.899

“Dan telah menceritakan kepada kami dari Malik bahwa sesungguhnya telah disampaikan kepadanya bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: “Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama masih berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi-Nya”

4. Ijma’

Kesepakatan ummat Islam untuk bersama mengamalkan hadis karena dianggap sejalan dengan pemenuhan panggilan Allah SWT dan Rasul-Nya yang *al-amin*. Penerimaan terhadap hadis sama dengan penerimaan terhadap al-Qur’an.

Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa khabar yang tidak terhitung jumlahnya, satu diantaranya adalah:

حدثنا عند الله حدثني ابي ثنا و كيع عن هشام عن ابيه ان عمر رضى الله عنه اتى الحجر فقال اني لأعلم انك حجر لا تضرو لا تنفع ولو لأ اتي ر ايت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبلك ما قبلتك قال ثم قبله⁴

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah (bahwa) telah menceritakan kepada saya bapak saya (bahwa) telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Hisyam dari bapaknya bahwa sesungguhnya Umar r.a telah mendatangi batu (Hajar al-Aswad) dan berkata sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau adalah batu yang tidak mendatangkan mudharat dan manfaat, seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Berkata (Umar) kemudian aku menciummu.”

Atsar ini mengisyaratkan akan pengakuan sahabat yang menjadikan Rasul SAW sebagai tauladan, sehingga pada suatu ketika Umar bin Khatab di saat berdiri di sudut Ka’bah di hadapan Hajar al-Aswad. Kemudian menciumnya semata karena ikut pada perilaku Rasulullah SAW.

Tidak bisa dikatakan seorang itu beriman manakala tidak menempatkan iman kepada Rasul SAW sebagai bagian dari keimanannya kepada Allah SWT. Karena di dalam dalil al-Qur’an, hadis, ijma’ ditegaskan bahwa keimanan kepada Rasul SAW merupakan rangkaian iman kepada Allah SWT serta kewajiban mengimani apa-apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. (hadis)

II. Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur’an

Al-Qur’an hadir di tengah-tengah ummat Islam dengan membawa keterangan-keterangan yang bersifat mujmal, tidak mufashal dan tidak muqayyad.

⁴Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar al-Haya’ at-Tirot al-Arabiyy, [t.th]) Juz. I, h.213

Keumuan al-Qur'an tentu akan mendatangkan kesulitan dalam memahami dan menjelaskan isi kandungannya. Untuk itu hadir Rasulullah SAW sebagai utusan Allah SWT untuk menjelaskan (bayan) isi kandungan al-Qur'an.

Diantara fungsinya terhadap al-Qur'an⁵ adalah:

1. Bayan Tafsir

Dalam fungsinya sebagai bayan tafsir hadis berfungsi sebagai suatu yang menerangkan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat mujmal (belum jelas pengertiannya). Misal firman Allah SWT berikut:

وادن في الناس بالحج ياتوك رجالا و على كل ضلمر ياتين من كل فج عميق⁶

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”

Allah SWT mewajibkan haji tanpa menjelaskan manasiknya, lalu Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا اسحاق بن ابراهم و علي بن حشيم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن

حشيم اخبر نا عيسى عن ابن جريج اخبر ني ابو الزبير انه سمع جابر يقول رايت النبي

صلى الله عليه و سلم ير مي على ر احلته يوم النحر و يقول لتأ خذوا منا سكم⁷

“(Muslim Berkata bahwa) Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin Hasyim telah mengabarkan kepada kami (mereka semua berkata) dari Isa bin Yunus (bahwa) ibn Hasyim telah berkata (bahwa) Isa dari Ibn Jarir telah mengabarkan kepada kami (bahwa) Abu al-Zubair telah mengabarkan kepada kami bahwa sesungguhnya dia mendengar Jabir berkata (bahwa) “saya telah melihat Rasulullah SAW pada waktu siang hari dan berkata ambillah manasikmu dariku”.

2. Bayan Takhsis

Hadis berfungsi sebagai sesuatu yang memberikan penjelasan tentang kekhususan dari ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum. Contohnya mengenai firman Allah SWT yaitu:

يو صيكم الله في أولدكم اذكر مثل حظ الا نثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن

ثلثا ماترك و ان كانت و حدة فلها النصف و لأبويه لكل و حد منهما السدس مما ترك ان

كان له و لد فان لم يكن له و لد وورثه أبواه فألأمه الثلث فان كان له اخوة فألأمه اليدس

⁵Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib (selanjutnya disebut al-Khatib), *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Mustalahuhu* (selanjutnya disebut *Ushul al-Hadis*), (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 46

⁶Q.S al-Hajj: 27

⁷Muslim, *Shahih Muslim*, ([t.tp]: Dar al-Kutub, 1918 H), Juz II, h. 934

من بعد وصية يوصى بها أودين ءاباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقر ب لكم نفعاً فر
يضه من الله ان الله كان عليماً حكيماً⁸

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat ini ditakhsis oleh hadis Rasulullah SAW bahwa yang berhak mendapat warisan adalah selain pembunuh.

حدثنا محمد بن ر مح المصرى أنبأنا الليث بن سعد عن اسحاق ابن ابي قروة عن
ابن شهاب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقا تل لا يرث⁹
“(Ibn Majah berkata bahwa) Muhammad bin Ramihal Mashriy telah menceritakan kepada kami (bahwa) al-Laits bin Said telah mengabarkan kepada kami dari Ishaq ibn Abi Qurwah dari Ibn Syihab dari Abiy Hurairah (bahwa) sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Pembunuh tidak bisa mewarisi”.

3. Bayan Ta’yin

Hadis juga berfungsi sebagai sesuatu yang menentukan mana yang diinginkan oleh suatu ayat. Sebagai contoh menjelaskan surat al-Maidah ayat 38 mengenai batas tangan yang harus di potong bagi seorang pencuri.

يأ يها الدين ءامنو اكونوا قو مين الله سهاداء بالقسط ولا يجر منكم شئنان قوم
على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خير بما تعملون¹⁰

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan

⁸Q.S al-Nisa: 11

⁹Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, ([t.tp]: Dar al-Fikr, [t.th]), juz II, h.883

¹⁰Q.S al-Maidah: 38

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Rasulullah SAW bersabda:

من حديث عمرو ابن شعيب أتي النبي صلعم يسارق قطع يده من مفضل الكف¹¹

“Setelah dihadapkan kepada Nabi SAW seorang pencuri lalu beliau memotong tangannya dan persediaan tapak tangan.”

Terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam menetapkan fungsi hadis terhadap al-Qur’an. Al-Syafi’I misalnya menambahkan dari ketiga fungsi tersebut dengan bayan nasakh yaitu sebagai dalil syara’ yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada dalam al-Qur’an. Ahmad bin Hanbal menyebutkan empat fungsi yaitu bayan ta’qid, bayan tafsir, bayan tasyri’ dan bayan takhsish. Adapun Abu Hanifah menyatakan tiga fungsi yaitu bayan taqrir, bayan tafsir dan bayan tafdil (nasakh).¹²

Bagi penulis hadis tidak dapat dikatakan sebagai bayan tasyri’ karena sesungguhnya bila diartikan hadis dalam kategori ini yaitu mewujudkan ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam al-Qur’an¹³, maka akan bertentangan dengan surat al-Nahl: 89 serta bertentangan pula dengan fungsi Rasul SAW sebagai penyampai risalah bukan pembuat risalah.

Namun apabila bayan tasyri’ dirumuskan sebagai suatu peran Rasul SAW untuk sekedar memberikan ketegasan arah atau finalnya suatu ketentuan yang sebelumnya telah diisyaratkan oleh al-Qur’an maka fungsi hadis seperti ini dapat disepakati sebagai salah satu fungsi hadis terhadap al-Qur’an.

Sementara itu mengenai bayan nasakh pun penulis kurang sependapat karena bayan nasakh berarti hadis sebagai dalil syara’ yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada dalam al-Qur’an¹⁴. Hal ini pun bertentangan dengan logika penulis. Tidak sepatutnya apabila kalam Rasul SAW. Menghapus kalam Allah SWT yang akan berakibat buruk pada nilai “Maha” Allah SWT serta seandainya harus tetap dimasukkan bayan nasakh menjadi salah satu fungsi hadis terhadap al-Qur’an maka bahasa santun yang lebih penulis pilih adalah bayan islah. Dan walaupun ada ayat yang diislah oleh hadis, ayat tersebut dibiarkan saja tidak perlu dihapuskan. Karena masih bisa diambil ibrah dan hukumnya pada satu situasi yang lain yang sama dengan ayat tersebut. Adapun mengenai bayan ta’qid dan bayan taqrir bisa diartikan sebagai bayan ta’yin.

¹¹Muhammad bin Ismal al-Kahlani, *subul al-Salam*,(t.tp): Dar al-Kutub, [t.th]), juz I, h. 27

¹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 2000), Jilid I, h.87

¹³Hasbi, *loc.cit*

¹⁴Itr, *loc.cit*

III. Kemandirian Hadis Sebagai Sumber Tasyri'

Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah berfirman:

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء...¹⁵...

“...dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu...”

Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam ayat tersebut yang menyatakan bahwa secara garis besar semua permasalahan sudah diungkapkan di dalam al-Qur'an.

Persoalan baru yang timbul adalah bahwa hadis sebagai sumber tasyri' dengan melihat praktek ijtihad Nabi SAW mampukah hadis tersebut berdiri sendiri tanpa qiyasan dan bayang-bayang al-Qur'an. Untuk itu berkembang dua pendapat:

1. Hadis memuat hal-hal baru yang belum ada dalam al-Qur'an (hadis dapat berdiri sendiri)
2. Hadis tidak memuat hal-hal baru yang tidak ada dalam al-Qur'an, tetapi hanya memuat hal-hal yang ada landasannya dalam al-Qur'an (hadis tidak dapat berdiri sendiri)¹⁶

Pendapat pertama mengungkapkan bahwa hadis dapat berupa ketentuan-ketentuan yang belum pernah disinggung al-Qur'an. Di mana ketentuan-ketentuan tersebut bersumber dari hadis itu sendiri.

Sifat hadis sedemikian disebut sebagai sunnah al-Muassisah atau pembentuk, tidak mengkonfirmasi ataupun menyangkal al-Qur'an dan isi hadis pun tidak bisa diruntut kepada kitab suci.

Beberapa ulama mutaakhirin termasuk al-Syatibi dan al-Syaukani berpendapat bahwa hadis merupakan sumber tasyri' yang mandiri.¹⁷ Mereka memperkuat pendapatnya dengan menggunakan dalil al-Qur'an. Firman Allah SWT yaitu:

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحدروا فان تو ليمت فاعلموا أنما على ر سو لنا البلاغا

لمبين¹⁸

¹⁵Q.S al-Nahl: 89

¹⁶Rahmat Syafi'I, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. I, h.67

¹⁷Muhammad Hashim Kamali (Selanjutnya disebut Kamali), *Principles of Islamic Jurespredence*, (Cambridge: 5 Green Street, 1991), h.78

¹⁸Q.S al-Maidah: 92

“Dan taatilah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah, jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.”

Kenyataannya adalah bahwa ketaatan kepada Rasul SAW secara khusus diperintahkan sesudah ketaatan kepada Allah SWT hal ini memperkuat kesimpulan mereka bahwa taat kepada Rasul SAW kapan saja ketika Rasul SAW menyuruh atau melarang sesuatu yang tidak disinggung al-Qur’an. Jika tujuan mentaati Rasul SAW hanya berarti mentaati-Nya maka di dalam al-Qur’an, cukup dijelaskan taatilah Allah SWT tanpa perlu menambah Rasul SAW. Mereka pun menambahkan argumennya dengan dalil al-Qur’an lainnya, firman Allah SWT yaitu:

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا سجدوا أنفسهم حر جا مما
قضيت ويسلموا تليما¹⁹

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”

Sedangkan pada pendapat kedua dijelaskan bahwa hadis tidak memuat hal-hal baru yang tidak ada dalam al-Qur’an. Hadis tidak berdiri sendiri. Pendapat ini didukung oleh jumhur ulama. Menurut mereka beberapa ketentuan hadis adalah berbentuk analogi terhadap al-Qur’an, tidak lebih sekedar pelengkap al-Qur’an.²⁰ Al-Qur’an tidak hanya sekedar komprehensif tetapi juga memberikan pedoman yang lengkap tentang kerangka menyeluruh dari syari’ah.

Dari dua pendapat di atas dipahami bahwa hadis sebagai pembuat hukum tasyri’ bukanlah membuat hukum baru yang memang belum ada dalam al-Qur’an. Akan tetapi Nabi SAW membuat hukum baru tersebut dengan tetap merujuk kepada al-Qur’an seperti pelarangan mengawini seorang wanita sekaligus dengan bibinya (dimadu). Adalah merupakan hukum yang diqiyaskan kepada larangan Allah SWT tentang mengawini dua orang perempuan bersaudara sekaligus. Oleh sebab itu hukum tambahan yang dibuat Rasulullah SAW tidak terlepas dari kaidah umum yang ditetapkan al-Qur’an baik itu dilalui dengan pendekatan qiyas maupun melalui penerapan kaidah kemaslahatan.

Jadi tidak bisa dikatakan hadis memiliki kemandirian dalam menetapkan hukum. Hal ini bisa dilihat dari fungsi hadis sebagai bayan tafsir, bayan ta’yin dan bayan tasyri’. Sumber kewahyuan secara umum sebagai ghair mathluw yang bagaimanapun juga berasal dari Allah SWT serta adanya teguran, pembetulan dari

¹⁹Q.S an-Nisa’: 65

²⁰Kamali, *op.cit*, h. 80

Allah SWT sebagai bentuk pengawasan-Nya bila ternyata Rasul SAW khilaf dalam ijtihadnya.

BAB III

SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PEMBUKUAN HADIS

I. Pra Kodifikasi

A. Pengertian kodifikasi

Kodifikasi adalah: Usaha pengumpulan dan pembukuan hadis secara resmi di bawah komando seorang khalifah dalam bentuk sebuah buku (mushaf) yang dihimpun dari berbagai sumber dari para penghafal dan penulis hadis sejak masa Rasulullah SAW sahabat dan tabi'in yang keberadaannya bertebaran di berbagai wilayah.

Apabila memperhatikan perjalanan kodifikasi hadis sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini maka dapat dikatakan bahwa masa itu dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Pra kodifikasi
 - a. Masa Rasulullah SAW (13 SH. sd. 11 H)
 - b. Masa Khalifah al-Rasyidin (11 H. sd. 40 H)
 - c. Masa Tabi'in (41 H. sd. Awal abad 1)
2. Kodifikasi
 - a. Permulaan masa membukukan hadis (abad I sd II)
 - b. Mentashihkan hadis dan menyusun kaidah-kaidahnya (abad III H)
 - c. Masa Menyusun kitab syarah, takhrji, jawami', zawa'id dan athraf.¹

II. Priodisasi Penulisan, Pentadwinan Dan Kodifikasi Hadis.

1. Pra Kodifikasi.

a. Hadis di masa Rasulullah SAW (13 SH sd 11H)

1) Metode Penyampaian Hadis

Masa Rasulullah SAW, M adalah periode pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Masa ini hanya berlangsung lebih kurang 23 tahun, yaitu mulai tahun 11 sebelum hijriyah atau 610 Masehi sampai dengan 11 hijriyah bertepatan dengan 632 hijriyah. Kondisi ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian dari para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Untuk kemudian dari tangan mereka hadis disampaikan kepada pewaris berikutnya secara berkesinambungan.

Hadis Rasulullah SAW diterima sahabat dalam bentuk perkataan, perbuatan dan juga ketetapanannya. Apa yang didengar, dilihat dan disaksikan oleh para sahabat inilah yang menjadi pedoman bagi para sahabat dalam amaliah dan ubudiyah kesehariannya. Para sahabat pun tak segan bertanya

¹ Lihat Hasbi ash-Shiddieqie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), h. 47 sd. 141

mengenai berbagai persoalan kepada Rasulullah SAW dan Rasul SAW pun akan segera memberikan penjelasan kepada mereka.

Untuk menghindari kebosanan dalam menyampaikan pengajarannya Rasulullah SAW menggunakan metode tertentu² yang disesuaikan dengan kondisi madh'unya. Pertama: melalui jama'ah pembinaan yang disebut majelis ilmi. Melalui majelis ini para sahabat memiliki peluang menerima hadis sehingga mereka berusaha senantiasa mengkonsentrasikan diri untuk mengikuti kegiatannya.

Para sahabat bergantian hadir sebagai upaya untuk tetap bisa mengikuti majelis di sela-sela kesibukan mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khatab. Sewaktu-waktu Umar bergantian hadir dengan Ibn Zaid dari Bani Umayyah manakala ia berhalangan. Kemudian bagi mereka yang hadir ini akan menyampaikan pengajaran Rasul SAW kepada yang tidak hadir sementara yang tidak hadir dengan sangat antusias menerima pengajaran tersebut

Metode kedua, Rasul SAW sering pula menyampaikan hadisnya kepada sahabat tertentu, kemudian sahabat tersebut menyampaikan kepada sahabat lainnya. Misalnya Ketika Rasul SAW sedang berkumpul dengan beberapa sahabatnya atau ketika sedang berpergian bersama beberapa sahabat. Dalam kondisi seperti ini tak jarang hanya seorang sahabat saja yang menyaksikan pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.

Demikian pula dalam hal-hal sensitive seperti yang berkaitan dengan soal keluarga dan hubungan suami istri, tidak jarang Rasul menyampaikan melalui istrinya, begitu pula sebaliknya yang dilakukan oleh para sahabat. Adakalanya mereka bertanya secara individu.

Ketiga, melalui pidato atau ceramah di tempat-tempat terbuka, seperti ketika Fath al-Makkah dan Haji Wada'.

Keempat, melalui perbuatan yang disaksikan oleh para sahabat seperti pada praktek ibadah dan mu'amalah.

Selain metode yang bervariasi, Rasul juga menyampaikan pengajarannya pada tempat-tempat yang berbeda pula. Rasul SAW bisa menyampaikan hadisnya di masjid, rumah, pasar ataupun dalam perjalanan bersama para sahabatnya. Rasul SAW tidak pernah membatasi sahabat untuk bertemu dan mengambil pelajaran.

² Utang Rama Wijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 47

2) Keadaan para sahabat dalam menerima dan menguasai hadis

Meskipun seluruh sahabat memiliki antusias yang sama terhadap pengajaran Rasulullah SAW, namun mereka tidak sama dalam menerima dan menguasai hadis.

Faktor pertama, dikarenakan perbedaan kesempatan bersama Rasul SAW. Sebagian sahabat berhalangan hadir dalam majelis pembinaan Rasul misalnya disebabkan oleh kesibukan para sahabat untuk mencari nafkah atau mengurus keluarganya, juga jarak tempat tinggal yang menghalangi mereka untuk bisa senantiasa menyaksikan pengajaran Rasul.

Kedua, perbedaan kesanggupan dalam menerima dan menguasai pengajaran. Ada di antara sahabat yang bisa dengan mudah menerima dan menguasai pelajaran, namun tidak sedikit dari mereka yang memerlukan pengulangan untuk memahami sebuah pelajaran.

Ketiga, berbedanya waktu masuk Islam dan keempat perbedaan dalam kemampuan menulis.

Kebanyakan dari para sahabat dalam menerima hadis dari Nabi SAW. berpegang kepada hafalan, bukan dengan menulis. Hal ini disebabkan oleh kekuatan hafalan mereka dan jumlah sahabat yang pandai menulis masih sangat sedikit. Mereka yang sedikit ini diperintahkan Rasulullah SAW. untuk focus pada pencatatan al-Qur'an.

Ada beberapa sahabat yang tercatat banyak menerima hadis Rasulullah SAW³, diantaranya adalah :

1. Para sahabat yang termasuk kelompok *assabiqun al-awwalun* (yang mula-mula masuk Islam, seperti Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud.
2. *Ummahat al-mu'minum* (istri-istri Rasul SAW.) seperti Aisyah dan ummu Salamah.
3. Para sahabat yang senantiasa memanfaatkan setiap peluang untuk senantiasa menerima pengajaran dari Rasul SAW baik yang diterimanya langsung dari Rasul SAW atau bertanya kepada sahabat lainnya. Misal: Abu Hurairah.
4. Para sahabat yang tergolong hidup lebih lama dari wafat Rasul SAW seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas.

Hadis-hadis yang diterima dari Rasul SAW. oleh para sahabat dihafal secara sungguh-sungguh dan hati-hati untuk tidak terjadi kekeliruan baik dalam lafal maupun maknanya dan supaya tidak bercampur dengan ayat-ayat al-Qur'an.

³ *Ibid*, h. 49-50

Para sahabat menghafal hadis tidak hanya melakukannya dengan cara sendiri-sendiri, akan tetapi juga dilakukan dengan cara bekerja sama sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khatan dan Abu Musa al-Asy'ari. Atau bahkan berkelompok-kelompok yang antara satu dengan lainnya saling mengingatkan.

Kesungguhan para sahabat dalam menghafal hadis juga tercermin dalam anjuran-anjuran mereka terhadap sesama sahabat lainnya, atau terhadap murid-muridnya. Ibn Abbas pernah berkata : “Ingat-ingatlah hadis Rasul SAW agar tidak hilang, sebab hadis tidak sama seperti al-Qur'an yang dipelihara oleh Allah SWT seluruhnya. Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Ibn Mas'ud, Ali bin Abi Thalib.⁴

Akan tetapi bukan berarti hadis tidak ditulis pada zaman Nabi SAW. Para sahabat melakukan penulisan hadis, baik untuk disimpan secara pribadi maupun memberikan pesan-pesan kepada orang lain misalnya dalam bentuk surat-menyurat dengan membubuhkan sebuah hadis. Kegiatan ini diketahui dan dibiarkan oleh Rasul SAW.

Secara khusus kegiatan menulis hadis dilakukan oleh para sahabat tertentu saja. Pertama bagi mereka yang kurang dhabit dipersilakan untuk menulis sebagai alat bantu mengingat apabila mereka lupa. Kedua bagi sahabat yang sangat dhabit bagi mereka kebolehan menulis hadis dikarenakan tidak dikhawatirkan lagi bercampur antara hadis dengan ayat al-Qur'an.

Di antara para sahabat yang melakukan penulisan hadis dan memiliki catatan-catatan⁵ tersebut adalah :

1. Abdullah bin Amr bin Ash (27 SH – 63 H) ia memiliki catatan yang diberinya nama *al-Shahifah al-Shadiqab*, yang memuat sekitar seribu hadis Rasulullah SAW.
2. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Anshari (16 SH – 78 H) ia memiliki catatan hadis Rasul SAW. Mengenai manasik haji. Hadis-hadisnya banyak diriwayatkan oleh Muslim. Catatannya ini dikenal dengan shahifah Jabir.
3. Anas bin Malik (10 SH – 93 H) Selain menghafal dan menulis hadis secara pribadi, Anas juga mengajarkan kepada orang lain, menuliskan hadis untuk orang lain seperti kepada Anas bin Sirin, kepada murid-muridnya yaitu Tsumamah bin Ubaidillah dan Katsir bin Salim, serta mendorong putra-putranya untuk menuliskan hadis.
4. Abu Hurairah (19 H – 59 SH). Ia memiliki catatan hadis yang dikenal dengan *al-Shahifab al-Shahihah*. Hasil karyanya ini diwariskan kepada anaknya Hammam.

⁴ *Ibid*, h. 51

⁵ *Ibid*

5. Abu Syah (Umar bin Sa'ad al-Anmari) seorang penduduk Yaman. Ia meminta kepada Rasul SAW. Dicatatkan hadis yang disampaikannya Ketika berpidato pada peristiwa Futuh Makkah sehubungan dengan terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh sahabat dari Bani Khuza'ah terhadap seorang lelaki Bani Laits.
 6. Abu Bakar al-Shiddiq (50 SH – 40 H). Ia menuliskan hadis sebanyak 500 buah.
 7. Ali bin Abi Thalib (23 SH – 40 H) Di samping sebagai penulis pribadi Rasul SAW. Ia juga memiliki catatan hadis.
 8. Abdullah bin Abbas (3 SH – 68 H) untuk keperluan menulis hadis terkadang Abdullah bin Abbas meminta bantuan mawlanya.
- Masih banyak sahabat lainnya yang diketahui atau mengaku memiliki catatan hadis, seperti : Abu Ayyub al-Anshariy, Rafi' bin Khadij, Amr bin Hazn Abu Musa al-Asy-'ari, Asid bin Hudhair al-Anshariy dan Ibn Mas'ud.⁶

b. Hadis di masa Khalifah al-Rasyiddin (11 H. S.d. 40 H.)

Periode kedua dari sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat, khususnya masa khalifah al-Rasyidin yaitu Abu Bakar al-Shiddiq, Usman bin Affan, Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Masa ini terhitung sejak tahun 11 H sampai dengan 40 H masa ini dikenal dengan masa penyedikitan Riwayat hadis.

Periwayatan hadis di permulaan masa sahabat masih terbatas sekali. Disampaikan kepada yang memerlukan saja dan bila perlu saja. Perhatian para sahabat masih terfokus kepada pemeliharaan dan penyebaran al-Qur'an yang memang pada masa itu belum dibukukan dalam satu mushaf.

Situasi politik yang kurang menguntungkan menjadikan para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Abu Bakar dan Umar misalnya, ketika memegang tampuk pemerintahan meminta supaya para sahabat menyedikitkan riwayat. Mereka tidak membenarkan membanyakkan Riwayat. Adakalanya keduanya meminta sumpah atau saksi kepada seorang periwayat sebelum menyampaikan riwayatnya.

Hal ini dapat dibuktikan pada suatu peristiwa yang terjadi di masa khalifah Abu Bakar al-Shiddiq ra. ketika datang kepadanya seorang nenek yang mempermasalahkan warisan dari harta yang ditinggalkan cucunya. Menanggapi hal tersebut Abu Bakar al-Shiddiq ra berkomentar bahwa dia tidak pernah menemukan ketentuan tersebut dalam al-Qur'an. Sementara ia juga tidak pernah mendengar hadis Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Untuk mencari solusi dari masalah tersebut, selanjutnya Abu Bakar al-Shiddiq ra mempertanyakan kepada para

⁶ *Ibid*, h. 54

sahabat lainnya. Di saat itulah tampil al-Muqhirah dengan mengatakan bahwa bagian seorang nenek atas warisan cucunya adalah 1/6. Mendengar hal tersebut Abu Bakar al-Shiddiq ra. tidak serta merta percaya ke pada al-Muqhirah. Ia kemudian mengajukan persyaratan akan keharusan adanya saksi yang dapat mendukung kebenaran ucapan al-Muqhirah tersebut. Di saat itulah kemudian Muhammad ibn Maslamah memberikan kesaksiannya. Berdasarkan ungkapan al-Muqhirah itulah pada akhirnya Abu Bakar al-Shiddiq ra. menerima Riwayat tersebut dan berkenan memberikan bagian 1/6 bagian kepada seorang nenek. Peristiwa tersebut dapat dilihat dalam Riwayat berikut :

حدثنا القعني عن ملك عن ابن شهاب عن عثمان بن اسحاق بن خرشة عن قبيصة بن دؤيب أنه قال: جاءت الجدة الى أبي الصديق تسأله ميراثها فقال ملك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فارجعني حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهما السدس فقال أبو بكر: هل معك عيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه أبو بكر⁷

"(Abu Dawud berkata bahwa) al-Qa'nabiy telah menceritakan kepada kami dari Malik dari ibn Syihab dari Utsman bin Ishaq bin Karsyah dari Qubayshah Ibn Dzuaib bahwa sesungguhnya ia berkata: "ada seorang nenek datang kepada Abiy Bakar al-Shiddiq menanyakan bagian warisannya. Kemudian Abiy Bakar al-Shiddiq berkata kepadanya: : " Di dalam Al-Qur'an engkau tidak memiliki bagian sedikitpun. Aku juga tidak mendapatkan keterangan dalam sunnah Rasulullah SAW. Mengenai berapa bagian warisan mu. Karena itu pulanglah dahulu nanti kembali lagi pada saya. sehingga aku akan menanyakan hal ini kepada orang lain. "Lalu ia bertanya kepada masyarakat kemudian al-Mughirah ibn Syu'bah berkata: "saya menyaksikan Rasulullah SAW memberikan warisan kepada nenek sebesar seperenam bagian, kemudian Abu Bakar al-Shiddiq bertanya: "apakah engkau memiliki (saksi) dari yang lain?" Tiba-tiba berdirilah Muhammad ibn Maslamah al-Anshariy seraya memberikan pernyataan yang sama dengan apa yang dinyatakan oleh al-Mughirah ibn Syu'bah. Setelah itu Abu Bakar al-Shiddiq memutuskan bagian seperenam untuk nenek tersebut. "

Khalifah pertama Abu Bakar al-Shiddiq merupakan seorang pionir dalam bidang kritik hadis keengganannya untuk langsung menerima hadis al-Mughirah bukan berarti bahwa ia mencurigai keotentikan pernyataannya. Akan tetapi lebih

⁷Al-Hafidz al-Mushahhaf al-Muttaqin Abu Dawud Sulayman ibn al-Asy'ats al-Sijistaniy al-Azliy, (selanjutnya disebut Abu Dawud), *Sunan Abiy Dawud*, ([t.t]: al-Dar al-Mishriyyah al-Bananiyyah, 1988), juz III, H.121

didasari oleh kecermatan dan kehati-hatian nya juga sebagai bentuk keteladanan yang harus diimplementasikan kaum muslimin, terutama dalam kaitannya dengan penerimaan atau penolakan sebuah riwayat hadis. Terlebih pada saat itu Abu Bakar al-Shiddiq ra merupakan seorang pemimpin besar umat Islam dan penerus Rasulullah SAW yang memiliki kewajiban moral memberikan teladan kepada umat Islam seluruhnya.

Faktor lainnya yang menyebabkan sedikitnya periwayatan pada masa Khalifah al-Rasyidin adalah masa pemerintahan yang tidak berlangsung lama. Abu Bakar al-Siddiq dan Umar bin Khattab misalnya mereka menjabat sebagai khalifah hanya lebih kurang dua tahun.

c. Hadis di masa Tabi'in (41 H sd Awal Abad 1 H)

Sebagaimana sahabat, tabi'in pun sangat berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis akan tetapi situasi pada masa ini lebih mendukung untuk periwayatan dan penyebaran hadis.

Pada masa ini Al-Qur'an sudah dikumpulkan dan dibukukan dalam satu mushaf, sehingga tidak lagi menghawatirkan mereka. selain itu pada masa ini kekuasaan Islam telah menyebar. pada masa Bani Umayyah wilayah Islam telah meliputi Mekkah, Madinah, Basrah, Syam, Khurasan, Mesir, Persia, Irak, Afrika Selatan, Samarkand dan Spanyol.

Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran para sahabat ke daerah-daerah tersebut terus meningkat, yang berarti juga meningkatnya penyebaran hadis karena itu masa ini dikenal dengan masa menyebarnya periwayatan.

Tercatat sejumlah kota yang menjadi pusat pembinaan hadis di kota-kota ini para tabi'in menyebarkan hadis kepada murid-muridnya (tabi' al-tabi'in) di antara kota-kota tersebut adalah Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghrib, Andalusia, Yaman, dan Khurasan.

Pusat pembinaan pertama adalah Madinah. Di kota ini Rasul membina masyarakat Islam yang terdiri dari golongan Muhajirin dan Anshar yang terdiri dari beberapa suku dan kabilah. Juga terdapat golongan non-muslim seperti Yahudi. Para sahabat yang menetap di kota ini diantaranya adalah khalifah al Rasyidin, Abu Hurairah, 'Aisyah, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al khudri. Adapun mereka golongan tabi'in yaitu: Sa'id bin al-Musayyab, Urwah bin al-Zubair, Ibn Syihab al-Zuhri, Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud dan Salim bin Abdullah bin Umar.⁸

⁸Muhammad Musthafa al-A'zhami (selanjutnya disebut al-A'zhami), *Dirasah fiy al-Hadis al-Nabawi wa Tarikh Tadwinihi*, (Riyadh: Jami'ah, [t.th]), h. 163-173

Para sahabat yang membina hadis di Mekah, diantaranya: Muiadz bin Jabal, Anas bin Asid, Haris bin Hisyam, Utsman bin Thalhah dan Utbah bin al-Haris.⁹ Di antara para tabi'in yang muncul di kota ini adalah: Mujahid bin Jabar, Atha' bin Abi Rabbah, Thawus bin Kaisan, dan Ikrimah mawla Ibnu Abbas.¹⁰

Para sahabat yang memilih hadis di kota Kufah, antara lain adalah: Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Di antara murid mereka adalah al-Rabi' bin Qasim, Kamal bin Zaid al-Nakha'I, Sa'id bin al-Zubair al-Asadi, Amr bin Surahil al-Sya'bi, Ibrahim al-Nakha'I dan Abu Ishaq al-sa'bi.¹¹

Para sahabat yang membina hadis di Basrah di antaranya: Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Imran bin Husain, Ma'qul bin Yasar, Abdurrahman bin Samrah dan Abu Sa'id al-Anshari. Diantara para tabi'in yang menjadi murid di kota ini adalah: Hasan al-Bashri, Muhammad bin Sirrin, Ayub al-Sahktayani, Yunus bin Ubaid, Abdullah bin 'Aun, Qatadah bin Du'anah al-Sadusi dan Hisyam bin Hasan.¹²

Para sahabat yang membina hadis di Syam antara lain ialah: Abu Ubaidah al-Jarh, Bilal bin Rabbah, Ubadah bin Shamit, Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Ubadah, Abu Darda, Surahbil bin Hasanah, Khalid bin Walid dan Iyadh bin Ganam. Para tabi'in yang muncul di kota ini adalah: Salim bin Abdillah al-Muharibi, Abu Idris al-Khaulani, Abu Sulaiman al-Darani, dan Umar bin Hana'i.¹³

Para sahabat yang membina hadis di Mesir antara lain yaitu: Amr bin al-Ash, Uqbah bin Amr, Khanzah bin Khuzafah dan Abdullah bin al-Haris. Sedangkan para tabi'in yang ada di kota ini adalah: Amr bin al-Haris, Khair bin Nu'aim al-Hadhrami, Yazid bin Abi Habib, Abdullah bin Abi Jafar dan Abdullah bin Sulaiman ath Thawil.¹⁴

Para sahabat yang membina hadis di Maghrib dan Andalus di antaranya ialah: Mas'ud bin al-Aswad al-Balwi, Bilal bin Haris bin Ashim al-Muzani, Salamah bin al-Akwa dan Walid bin Uqbah bin Abi Muid. Kemudian para tabi'in yang muncul di kota ini adalah: Ziyadh bin an-Am al-Mu'afil, Abdurrahman bin Ziyadh, Yazid bin Abi Manshur, al-Mughirah bin Abi Bardah, Rifa'ah bin Rafi' dan Muslim bin Yasar.¹⁵

⁹Al-Hakim, Kitab Ma'rifah 'Ulum al-Hadis, (Kairo: Maktabah al-Matnabi, [t.th]), h. 192

¹⁰Al-Khatib Muhammad Ajjaj, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), h.

¹¹Al-Hakim, *op.cit*, h. 243

¹²*Ibid*, h.192 dan 242

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*

Para sahabat yang membina hadis di Yaman antara lain: Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Kedua dua orang sahabat ini telah dikirim ke daerah ini sejak masa Rasulullah SAW masih hidup. Para tabi'in yang muncul di sini di antaranya ialah: Hammam bin Munabbih, Wahab bin Munabbih, Thawus dan Ma'mar bin Rasyid.¹⁶

Para sahabat yang membina hadis di Khurasan di antaranya ialah: Buraidah bin Husain al-Aslami, al-Hakim bin Amr al-Gifari, Abdullah bin Qasim al-Aslami dan Qasim bin al-Abbas. Sedangkan di antara para tabi'in yaitu: Muhammad bin Tsabit al-Anshari dan Yahya bin Shabih al-Mugri.¹⁷

Sama seperti sahabat, di samping melakukan hafalan secara teratur, di antara mereka juga menulis sebagian hadis-hadis Rasul SAW yang diterimanya. Selain itu, mereka juga memiliki catatan-catatan atau surat-surat yang mereka terima langsung dari para sahabat sebagai gurunya.

Diantara tabi'in besar yang memiliki tulisan ialah: Abban bin Utsman bin Affan, Ibrahim bin Yazid al-Nakha'I, Abu Salamah bin Abd al-Rahman, Abu Qilabah Ummu al-Dardah Juhaimah binti Yahya, Jabir bin Zaid al-Azdi, Hamran bin Abban, Khalid bin Ma'dan, Zakwan Abu Shalih al-Samman, Said bin Jubair, Syurahil bin Syurahbil, Thawus bin Kaisan al-Yamani, al-Dhahhak, Abdullah bin Rabbah al-Anshari, Abdullah bin Hurmuz, Ubaidillah bin Abu Rafi', Urwah bin al-Zubair dan Umar bin Abdul Aziz.¹⁸

Sedangkan diantara para tabi'in muda yang memiliki catatan adalah: Ibrahim bin Abd al-A'la al-Ju'fi, Ibrahim bin Muslim Al-Hajari, Ishak bin Abdullah, Ismail bin Abi Khalid al-Ahmasi, Ayyub bin Abi Tamimah al-Sakhtayani, Bakir bin Abdillah al-Asyasyaijj, Tsabit bin Aslam al-Bannani, Habib bin Salim al-Anshari, Hushain bin Abd al-Rahman al-Sulami, Hafsh bin Sulaiman al-Tamimi, Hammad bin Abi Sulaiman, Zaid bin Rafi' dan Nafi'bin Yazid.¹⁹

III. Hadis Masa Kodifikasi

1. Permulaan Masa Membukukan Hadis (Abad I dan II)

a. Abad I H

Pada saat kendali khalifah dipegang oleh Umar Ibn Abd al-Aziz (99H) tergeraklah hatinya untuk membukukan hadis. Beliau sadar bahwa para perawi yang membedaharakan hadis di dalam dadanya semakin tua dan akan tutup usia.

¹⁶Al-Hakim, *op.cit*, h. 249

¹⁷Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, ([t.p]: Dar Ihya al-Sunnah al-Nabawiyah, [t.th]), juz I, h. 147 dan 150

¹⁸Al-A'zhami, *op.cit*

¹⁹*Ibid*

Juga meninggalnya para ulama di medan perang, maka apabila hadis hanya dihafal dikhawatirkan akan ikut terkubur bersama sang perawi.

Alasan kedua adalah kekhawatiran akan tercampurnya antara hadis-hadis sahih dan hadis palsu. Karena memang perpecahan politik yang terjadi sejak masa sahabat Ali bin Abi Thalib, akibatnya cukup panjang dan berlarut-larut. Umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan yaitu, Khawarij, Syi'ah, Mu'awiyah dan golongan lainnya. Masing-masing kelompok tersebut membuat hadis-hadis palsu untuk mendukung kepentingan politik dan menjatuhkan posisi lawan politiknya.

Ketiga, semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam. Sementara kemampuan para tabi'in yang diutus ke wilayah baru tidak sama. Belum lagi wilayah baru tersebut tidak hanya berbasiskan budaya Arab. Mereka tidak dengan mudah memahami hadis yang menggunakan bahasa Arab bukan bahasa mereka.

Untuk menghasilkan maksud mulia itu khalifah meminta kepada gubernur Madinah Abu Bakr Ibn Muhammad ibn Amr Ibn Hazm supaya membukukan hadis. Kitab hadis yang ditulis oleh Ibnu Hazm merupakan kitab hadis pertama yang ditulis oleh perintah seorang Khalifah (kodifikasi). Akan tetapi kitab ini tidak terpelihara dan musnah.

Disamping itu Umar bin Abd al-Aziz mengirimkan surat-suratnya kepada gubernur ke seluruh wilayah kekuasaannya supaya membukukan hadis yang ada pada ulama yang diam di wilayah masing-masing. Di antara ulama besar yang membukukan hadis atas perintah khalifah ini adalah Abu Bakr Muhammad ibn Muslim Ibn Ubaidillah ibn Syihab al-Zuhry, seorang tabi'iy yang ahli dalam bidang fiqh dan hadis.

Setelah itu berlomba-lombalah para ulama besar membukukan hadis. Di antara para pengumpul hadis tersebut adalah:

- 1.) Ibnu Juraij (80 H/669 M - 150 H/767 M) di Makkah
- 2.) Ibnu Ishaq (151 M-768 M) di Madinah
- 3.) Al-Rabi'ah Ibn Shahib (160 H / 777M) Hammad Ibn Salamah (176 H), Sa'id Ibn Arubah (156 H/ 773 M) di Basrah.
- 4.) Sufyan al-Tsauri (161 H) di Kufah
- 5.) Al-Auza'iy (165 H) di Syam
- 6.) Husyaim al-Wasithiy (104 H/ 722 M-188H/804 M) di Wasith
- 7.) Ma'mar al-Azdiy (95 H/753 M-153 H/770 M) di Yaman
- 8.) Jarir al-Dlabbiy (110 H/728 M- 188 H/804 M) di Rei
- 9.) Ibn Mubarak (118 H/735 M-181 H/797 M) di Khurasan

10.) Al-Laits Ibn Sa'ad (175 H) di Mesir.²⁰

b. Abad II H

Para ulama abad pertama dan awal abad kedua membukukan hadis masih bersifat lokal dan tidak menyaringnya. Mereka tidak hanya membukukan hadis tetapi juga fatwa sahabat dan tabi'in dibukukan secara bersama-sama. Kitab paling tua dari abad kedua yang ada di tangan umat Islam dewasa ini ialah *al-Muwattha'* susunan Malik bin Anas (95 H-179 H). Kitab ini mengandung 1726 Khabar dari Rasul SAW, dari sahabat dan tabi'in.

Akan tetapi di penghujung abad kedua ulama mulai menyusun kitab dengan cara memisahkan antara hadis-hadis dan fatwa. Juga para ulama mulai melakukan perlawatan untuk mencari dan mengumpulkan hadis. Satu kitab yang menggunakan metode tersebut adalah *al-Musnad* karya Ahmad Ibn Hanbal.

Kitab-kitab hadis lainnya yang ditulis dan termasyhur pada abad kedua ini adalah:

- 1) *Al-Maghazi wa al-Siyar* karya Muhammad ibn Ishaq (150 H)
- 2) *Al-Jami'* karya Abd al-Razzaq al-San'ani (211 H)
- 3) *Al-Mushannaf* karya Syu'bah ibn Hajjaj (160 H)
- 4) *Al-Mushannaf* karya Syufyan Ibn Uyaynah (198 H)
- 5) *Al-Mushannaf* karya al-Laits Ibn Sa'ad (175 H)
- 6) *Al-Mushannaf* karya al-Auzaiy (150 H)
- 7) *Al-Mushannaf* karya al-Humaidy (219 H)
- 8) *Al-Maghazin Nabawiyah* karya Muhammad ibn Waqid al-Aslamiy (130 H-207 H)
- 9) *Al-Musnad* karya Abu Hanifah (150 H)
- 10) *Al-Musnad* karya Zaid bin Ali
- 11) *Al-Musnad* karya al-Syafi'iy (204 H)
- 12) *Mukhataliful Hadis* karya al-Syafi'iy (204 H)²¹

Di penghujung abad kedua ini pula mulai dipisahkan antara hadis-hadis tafsir dan juga hadis-hadis Shirah. Ulama yang mula-mula memisahkan hadis-hadis Shirah adalah Muhammad ibn Ishaq Ibn Yasar al-Muththaliby (151 H) kitab ini diriwayatkan daripadanya oleh Abu Muhammad Jamaluddin Ibn Abdil Malik Ibnu Hisyam al-Himsyary al-Mu'afiry (151 H-213 H). Kitab ini terkenal dengan nama *Shirah Ibn Hisyam* dan telah disyarahkan oleh Musthafa al-Saqa.²²

²⁰M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1959), h. 81

²¹*Ibid*, h. 83

²²*Ibid*, h. 86

Hal lain yang terjadi di abad kedua adalah semakin meluasnya pemalsuan hadis. Akibat positif yang ditimbulkannya ialah, menyebabkan bangun sebagian ulama mempelajari keadaan para periwayat Hadis. Pembahasan mengenai diri pribadi periwayat mewujudkan kaedah-kaedah tahdis, illat-illat hadis dan tarjamah perawi-perawi hadis. Ringkasnya lahirlah tunas Ilmu Dirayah dan Ilmu Riwayat hadis.

2. Mentashihkan hadis dan menyusun kaedah-kaedahnya (Abad III H)

Meskipun ulama abad kedua telah berhasil memisahkan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan selainnya namun masih belum dibedakan antara kualitas hadis. Mereka mencampurkan antara hadis yang berkualitas shahih dengan dhaif.

Pada abad III ini memuncaklah usaha pembukuan hadis. Bukhariy, dialah yang mula-mula meluaskan daerah-daerah yang dikunjungi untuk mencari hadis. Bukhariy pergi ke Naisabur, Rei, Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah, Madinah, Mesir, Damsyik, Qaisariyah, 'Asqalan dan Himmash. Mengumpulkan hadis dan menyaringnya. Bukhariy menyusun kitab yang terkenal dengan nama Jami'us Shahih. Di dalamnya ia membukukan hadis yang dianggapnya shahih saja.

Kemudian usaha Bukhariy ini disusul oleh muridnya Muslim dengan kitabnya yang dikenal dengan shahih Muslim. Sesudah itu muncul pula Abu Daud, Al-Tirmidzy, Al-Nasa'I dan ulama-ulama lainnya.

Pentashihan dan penyaringan hadis atau memisahkan yang shahih dan yang dhaif dengan mempergunakan syarat-syarat pentashihan baik mengenai periwayat maupun tahammul wa al-'ada' melahirkan kitab-kitab shahih, sunan dan kitab-kitab musnad. Di antara kitab-kitab tersebut adalah:

1. Al-Jami'ush Shahih karya al-Bukhariy
2. Al-Jami'ush Shahih karya Muslim
3. Sunan karya Abi Dawud
4. Sunan karya al-Tirmidziy
5. Sunan karya Al-Nasa'I
6. Musnad karya Utsman bin Abi Syaibah
7. Musnad karya al-Darimi²³

3. Masa Tahdzib, istidrak, istikhraj, menyusun jawami', zawa'id dan athraf.

a. Abad IV sd. Abad VI Hijriah.

Ulama-ulama hadis dalam abad kedua dan ketiga digelar dengan mutaqaiddimin. Mereka mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang

²³*Ibid*, h. 103

kepada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri, menemui para penghafalnya yang tersebar dimana-mana.

Maka setelah abad ketiga berlalu bangkitlah para ahli abad keempat yang digelari dengan *mutaakhirin*. Kebanyakan mereka mengumpulkan hadis dengan nukilan dari kitab-kitab *mutaqaddimin*. Sedikit saja dari mereka mengumpulkan hadis melalui perlawatan, mencari sendiri hadis.

Ahli sanad abad ketiga tidak banyak lagi yang mentakhrijkan hadis. Mereka hanya berusaha mentahdzibkan kitab-kitab yang telah ada, menghafalnya dan memeriksa sanad yang ada di dalam kitab. Dalam abad keempat ini lahirlah pikiran mencukupi riwayat hadis dengan berpegang kepada kitab yang sudah ada, tidak melawat kesana sini lagi.

Ulama-ulama hadis menitikberatkan usaha untuk memperbaiki susunan kitab, mengumpulkan dan memudahkan jalan-jalan mengambil hadis, seperti mengumpulkan hadis-hadis shahih, hadis-hadis hukum, hadis-hadis targhib dalam satu kitab.

Kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Shahih Bukhari dan Muslim yaitu diantaranya *Al-Jami' Banash Shahihain*. Yang ditulis oleh Ibn Furat (414 H), Muhammad ibn Nashr al-Humaidy (488 H), al-Baghawiy, Muhammad ibn Abdul Haq al-Asybiliy (582)²⁴

Diantara kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sunan yaitu: *Tajridus al-Shihah* oleh Razin Mu'awiyah. Juga kitab *al-Jami'* susunan Abdul Haq Ibn Abd Al-Rahman Al-Asybiliy (582 H).²⁵

Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai kitab di antaranya adalah: *Mashabihu al-Sunan* oleh Husain Ibn Mas'ud al-Baghawiy (516 H). Kitab *Jamiul Masanid wa al-Alqab* karya Abd al-Rahman Ibn Ali al-Jaujy (597 H). Kitab *Bahrul Asanid* susunan al-Hasan Ibn Ahmad al-Samarqandy (491 H).²⁶

Adapun kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis hukum antara lain ialah: *Muntaqal Akhbar* oleh Majduddin Ibn Taimiyyah al-Harramaniy (652 H), *al-Sunan al-Kubra* karya al-Baihaqiy (458 H), *al-Ahkam al-Sughra* oleh Abu Muhammad Abd Al-Haq al-Asybili (582 H), dan *Umdatul Ahkam* oleh Abd al-Ghaniy al-Maqdisy (600H).²⁷

²⁴*Ibid*, h.119

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*, h. 199-120

²⁷*Ibid*, h. 120

Diantara kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis targhib adalah: Kitab al-Targhib wa al-Tarhib oleh Mundziriy (656 H). Serta menyusun kitab-kitab athraf yaitu suatu kitab yang hanya menyebutkan sebagian hadis kemudian mengumpulkan seluruh sanadnya baik sanad sesuatu kitab ataupun sanad dari berbagai kitab. Kitab jenis ini diantaranya adalah: Athraf al-Shahihain oleh Ibrahim al-Dimasyqiy (400 H), Athraf al-Shahihain oleh Abu Muhammad Khalif Ibn Muhammad al-Wasithiy (401 H), Athraf al-Shahihain oleh Nu'aim Ahmad Ibn Abd Allah al-Ashfahaniy (403 H). Athraf al-Sunan al-Arba'ah oleh Ibn Asakir al-Dimasiqy (571 H) dan Athraf al-Kutub al-Sittah oleh Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi (507 H).²⁸

Usaha-usaha lainnya yang dilakukan oleh ulama abad kelima adalah istikhraj yaitu: mengambil sesuatu hadis dari Al-Bukhari dan Muslim seumpamanya lalu meriwayatkannya dengan sanad sendiri, yang lain dari sanad al-Bukhari dan Muslim tersebut. Kadang-kadang para mustakhrij meninggalkan hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Bukhari dan Muslim karena tidak memperoleh sanad sendiri. Kitab-kitab mustakhrij di antaranya adalah: Mustakhraj Shahih al-Bukhariy karya al-Jurjaniy, Mustakhraj Shahih al-Bukhariy karya Ibn Mardawaih, Mustakhraj Shahih al-Bukhariy karya al-Ghatrifiy, Mustakhraj Shahih Muslim karya Abu Awanah, Mustakhraj Shahih Muslim karya al-Jauzaqy, mustakhraj Shahih Muslim karya Muhammad ibn Raja.²⁹

Disamping itu lahir pula usaha-usaha istidrak yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki syarat-syarat al-Bukhari dan Muslim atau salah satu syarat di antaranya. Tetapi hadis-hadis tersebut tidak diriwayatkan oleh al-Bukhari ataupun Muslim. Kitab-kitab jenis ini antara lain: al-Mustadrak oleh al-Hakim, al-Ilzamat karya Daruquthniy dan al-Mustadrak karya Abu Dzar al-Harawiy.³⁰

b. Abad VII Hijriah sd. sekarang

Tidak dapat dilupakan usaha ulama-ulama India dalam mengembangkan kitab-kitab hadis. Banyak benar kitab-kitab hadis yang berkembang dalam masyarakat umat Islam dengan usaha penerbitan yang dilakukan oleh ulama-ulama India.

Jalan jalan yang ditempuh oleh ulama abad ketujuh adalah meneruskan apa yang telah dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya yaitu menerbitkan isi kitab-kitab takhrij serta membuat kitab-kitab Jami' yang umum, mengumpulkan hadis-hadis hukum, mentakhrijkan hadis hadis yang terkenal dalam masyarakat dan menyusun kitab athraf.

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*, h. 121

³⁰*Ibid*, h. 122-123

Dalam periode ini ulama meneruskan apa yang telah dilakukan oleh ulama sebelumnya yaitu menyusun jenis kitab Zawaid, kitab-kitab jawami' yang umum, kitab-kitab hadis hukum dan kitab-kitab takhrij.

Jenis kitab Zawaid yang disusun pada abad ini dan merupakan kumpulan hadis-hadis yang tidak terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya ialah:

- 1) Kitab Zawaid susunan Ibn Majah karya al-Bushriy (840 H)
- 2) Kitab Ith Hafuk Maharah bi Zawaid al-Masanidil 'Asyrah karya al-Bushriy (840 H)
- 3) Kitab Zawaid al-Sunan Al-Kubra karya al-Bushriy (840 H)
- 4) Kitab al-Mathalib al-'Aliyah fiy Zawaid al-Masanadi 'il-Tsamaniyah susunan Ibn Hajar (852 H)
- 5) Majmu'uz Zawaid susunan Nur Al-Din Abu al-Husain al-Hautsamiy (807 H)³¹

Diantara kitab-kitab jawami' yang umum adalah:

- 1) Kitab Jami'ul Masanid wa al-Sunan al-Hadi li Aqwami Sanan karya: Ibn Katsir (774 H)
- 2) Jami'ul Jawami' susunan al-Suyuthi (911 H)³²

Kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis hokum di antaranya:

- 1) Kitab al-Imam fiy Ahadisil Ahkam susunan Ibn Daqiqi al-Id (702 H)
- 2) Kitab Taqrib al-Asanid wa Tartib al-Masanid Susunan Zainuddin al-Iraqiy (806 H)
- 3) Kitab Bulughul Maram min ahadisil Ahkam karya Ibn Hajar al-Asqalaniy (852 H).³³

Adapun kitab kitab takhrij yang disusun pada abad ini antara lain adalah:

- 1) Takhrij ahadist Tafsir al-Kasysyaf karya al-Zaila'y (762 H)
- 2) Al-Kaf al-Sayfi'i Takhrij ahadist Kasysyaf oleh Ibn Hajar al-Asqalaniy
- 3) Takhrij Ahadisil Baidlawiy oleh Abd Al-Rauf al-Manawiy.
- 4) Tuhfa al-Rawi fiy Takhrij Ahadis al-Baidhalawy oleh Muhammad Hammad Zadah (1175 H)
- 5) Takhrij Ahadisil Syarah Ma'anil Atsar Karangan al-Thahawiy
- 6) al-Maqasid al-Hasanah oleh al-Sakhawiy
- 7) Tashil al-Subul ila Kasyf fi Libas karya Izzuddin Muhammad ibn Ahmad al-Khaliliy (1507 H)
- 8) Kasyf al-Khafa' wa Muzilul Albas oleh al-Aujaluny (1162 H)³⁴

³¹ *Ibid*, h. 127

³² *Ibid*, h. 128

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*, h.129

Dalam periode ini lahir pula kitab-kitab Syarah yang besar-besar seperti Fath ak-Barr, Umdatul Qari dan Irsyadus Sari. Selanjutnya terus-menerus berkembang perhatian ulama terhadap hadis. Tidak hanya kitab Hadis yang disusun dan disempurnakan akan tetapi dari abad ke abad segala yang berkaitan dengan hadis semakin menjadi menarik dan dikembangkan.

BAB IV PENGERTIAN, SEJARAH PERKEMBANGAN DAN CABANG-CABANG DARI ‘ULUM AL-HADIS

I. Pengertian

Ada dua unsur kata yang membentuk istilah ilmu hadis yaitu *al-ilm* dan *al-hadis*. Secara etimologi kata *al-ilm* berarti معرفة (pengetahuan).¹ Sedangkan kata *al-hadis* yang berasal dari bahasa Arab mempunyai banyak arti diantaranya *al-Jadid* (lawan dari *qadim*) dan *al-khabar*.²

Sedangkan pengertian *al-ilm* secara istilah adalah:

علم درك شئ بحقيقته اليقين³

“Ilmu adalah mengetahui hakikat sesuatu secara yakin”

Adapun definisi ilmu hadis menurut Abu Fadhl ibn Hajar adalah:

علم معرفة القواعد المعرفية بحال الراوى والمروى⁴

“Ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah yang berkenaan dengan keadaan para periwayat dan riwayatnya.”

Berdasarkan definisi yang diterangkan oleh para ulama hadis tersebut maka pembahasan ilmu hadis mencakup unsur perawi, sanad, matan sebagai objek utamanya. Jika persoalannya berkenaan dengan perawi, sanad dan matan maka objek kajian ilmu hadis ini dapat dikelompokkan menjadi hadis bi *al-riwayah* (ilmu hadis riwayat) dan hadis khas bi *al-dirayah* (ilmu hadis dirayah).

II. Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis

Pada dasarnya ilmu hadis telah lahir sejak dimulainya periwayatan hadis dalam Islam. Terutama setelah Rasul SAW wafat ketika umat merasakan perlunya menghimpun hadis-hadis Rasul SAW dikarenakan adanya kekhawatiran hadis-hadis tersebut akan hilang atau lenyap. Para sahabat mulai giat melakukan perencanaan dan periwayatan hadis. Mereka telah mulai mempergunakan kaidah-kaidah dan metode-metode tertentu dalam menerima hadis namun mereka belum menuliskan kaidah-kaidah tersebut.⁵

¹Ahmad Warson, *al-Munawar*, (Indonesia: al-Arabiyy: [t.th]), h.1037

²Muhammad Ibn Mukarram ibn al-Mandzur, *Lisan al-Arab*, ([tt]: [tp], 1982), juz II, h.131

³Louis Ma'luf, *al-Munjid fiy al-Lughah wa al-I'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), cet. III, h.527

⁴Jalaluddin Abdul al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthi (selanjutnya disebut al-Suyuthi), *Tadhrib al-Rawi Fiy Syarh Taqrib al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, [t.t]), juz I, h. 9

⁵Jalaluddin Abdul al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthi (selanjutnya disebut al-Suyuthi), *Tadhrib al-Rawi fiy Syarh Taqrib al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, [t.t]), juz I, h. 9

Pada masa sahabat karena Rasulullah SAW tempat mengkonfirmasi hadis secara langsung telah tiada, di antara mereka ada yang menetapkan persyaratan tertentu bagi si periwayat (menyangkut sanad) agar riwayat yang disampaikan dapat diterima (dipercaya). Abu Bakar meminta kepada seorang yang menyampaikan hadis padanya agar mendatangkan saksi atau kebenaran hadis yang disampaikan. Umar bin Khatab juga menuntut persyaratan yang sama (berupa saksi) sebelum menerima hadis dari sahabat lain. Adapun Ali bin Abi Thalib meminta si pembawa berita untuk disumpah atas kebenaran hadis yang disampaikan sebelum ia menerima hadis tersebut.⁶

Apabila dicermati sikap dan aktifitas para sahabat terhadap hadis Nabi SAW dan periwayatannya, maka dapat disimpulkan beberapa ketentuan umum yang diberlakukan dan dipatuhi oleh para sahabat.

1. Penyedikitan dalam periwayatan baik ketika menerima atau menyampaikan riwayat seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Shiddiq, Umar ibn Khatab dan Ali ibn Abi Thalib.
2. Kritik terhadap matan hadis (*Naqd al-Riwayat*). Kritik terhadap matan hadis ini dilakukan oleh para sahabat dengan cara membandingkan dengan al-Qur'an. Apabila terdapat pertentangan dengan al-Qur'an maka sahabat menengglakan riwayat tersebut.⁷

Agaknya ulama berbeda pendapat dalam menetapkan siapa sebetulnya sebagai peletak batu pertama dalam penulisan ilmu hadis. Sebagian ulama yang menganggap bahwa peletak dasar ilmu hadis adalah al-Zuhri. Alasannya karena al-Zuhri lah yang pertama kali menghimpun istilah-istilah yang dipakai oleh para muhadditsin, lalu ia sampaikan kepada ummat dan menyuruh pengikutnya untuk menyampaikan pula. Namun ilmu-ilmu dan istilah itu belumlah dibukukan sama sekali dalam sebuah kitab.⁸

Barulah kemudian al-Syafi'I memberi warna baru bagi sejarah perkembangan ilmu hadis dari masa sebelumnya. Ketika ia menuangkan teori ilmu hadisnya di dalam kitab al-Risalah. Paling tidak hal ini berdasarkan warisan data tertulis yang sampai kepada kita sekarang. Selain di dalam al-Risalah, teori ilmu hadis al-Syafi'I juga ada dalam kitan al-Umm. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa al-Syafi'I tidak hanya tokoh pertama tapi juga sebagai perintis perumusan ilmu hadis. Hanya teori-teori ilmu hadis al-Syafi'I belum tertulis secara sistematis

⁶Edi Safri, *al-Imam al-Syafi'I: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, (Padang: IAIN IB Press, 1999), h. 63-64

⁷Nawir Yuslem, *op.cit*, h. 17-21

⁸Nuruddin Itr (selanjutnya disebut Itr), *Manhaj al-Naqd fiy Ulum al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 47-48

melainkan tersebar dalam uraian kitabnya.⁹ Indikasi yang mengarah pada persoalan tersebut adalah adanya sejumlah pembahasan dalam kitab-kitabnya itu. Ia beberapa kali menyinggung kajian ilmu hadis.

Adapun tokoh pertama yang menulis ilmu hadis secara sistematis dan dalam kitab tersendiri yang dapat diwarisi sebagai suatu karya ilmiah adalah al-Qadhi Abu Muhammad al-Hasan ibn Abd al-Rahman ibn Khallad al-Ramahurmudzi (265 H – 360 H) dengan kitabnya *al-Muhadditsin al-Fashl Banina al-Rawi wa al-Wa'i*. kemudian disusul oleh al-Hakim Abu Abdillah Muhammad ibn Abdillah al-Nasaibutiy (w. 405H) dengan kitabnya Ma'rifat 'Ulum al-Hadis.¹⁰

Setelah itu tampil pula Abu Bakar Ahmad Ibn Ali Ibn Tsabit al-Baghdadi (392 H - 463 H) dengan kitabnya *Al-Kifayat fiy Qawamin al-Riwayat dab al-Jami' li akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami'*. Selain 2 kitab itu juga ada sejumlah kitab hadis terkenal lainnya seperti *Syarah al-Azhab al-hadis dan Taqyid al-'ilm*. Bahkan dari 8 kitab karyanya sebagian besarnya adalah tentang ilmu hadis. Kemudian setiap cabang ilmu hadis yang tumbuh, ia tulis dalam suatu kitab tersendiri.

Dapat dikatakan bahwa pada masa al-Baghdadi inilah ilmu hadis mencapai kejayaannya dalam artian tidak ada lagi di antara pokok-pokok. penting dari berbagai cabang ilmu hadis kecuali telah ditulis dan dibukukan oleh al-Baghdadi.

III. Objek Bahasan Ilmu Hadis

Ilmu hadis mencangkup dua objek bahasan pokok yaitu ilmu hadis riwayat dan ilmu Hadis dirayah.

a. Ilmu Hadis Riwayah Adalah:

هو العلم الذى يقوم على نقل ما اصف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او صفة خلقه نقلا دقيقا محررا¹¹

" Ilmu yang mengkaji pengutipan secara cermat dan akurat segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa Sabda perbuatan, taqrir sifat-sifat fisik dan nonfisik."

Berdasarkan definisi tersebut dijelaskan bahwa objek pembahasan ilmu hadis riwayat adalah sabda perbuatan, taqrir dan sifat Rasulullah SAW dipandang dari sudut pengutipannya secara cermat. Jelasnya ia mengkaji penguasaan dan pengutipan setiap hadis, studi penukilan (pemindahan) atau periwayatan yang

⁹Edi Safri, *op.cit*, h. 68

¹⁰Edi Safri, *ibid*, h. 68. Lihat juga Muhammad Abu Zahw, *Al-hadis wa al-Muhadditsin Inayyah al-Ummah al-Islamiyyah bi al-Sunnah*, (Mesir: Matba'ah al-Ma'rifat, [t.th]), h. 490

¹¹Muhammad Ajjaj al-Khatib (selanjutnya disebut al-Khatib), *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, [t.th]), h. 7

mencangkup pencatatan, pemeliharannya dan pengkajian sanad-sanadnya. Serta menguji status hadis apakah shahih, hasan, atau dhaif. Di samping membahas pula pengertian hadis dan faedah-faedahnya yang dapat di petik darinya.

Sedangkan urgensi dari ilmu ini adalah pemeliharaan terhadap hadis Nabi SAW agar tidak lenyap dan sia-sia serta terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatannya atau dalam penulisan dan pembukuannya.

b. Ilmu Hadis Dirayah adalah:

مجموعة من المباحث و السائل يعرف بصاحال الراوى و المروى من حيث
القبول و الرد¹²

Pembahasan masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan yang diriwayatkan, untuk mengetahui apakah bisa diterima atau tidak”.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa yang menjadi pokok bahasan dari ilmu hadis dirayah adalah berkenaan dengan sanad dan matan.

Pembahasan tentang sanad meliputi:

1. Persambungan sanad (*ittishal al-sanad*) yaitu bahwa suatu rangkaian sanad hadis haruslah bersambung mulai dari sahabat sampai kepada periwayat terakhir yang menuliskan, atau membukukan hadis. Oleh karenanya tidak dibenarkan suatu rangkaian sanad tersebut terputus, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya atau samar. Segi kepercayaan sanad (*tsiqah al-sanad*) yaitu bahwa setiap perawi yang terdapat di dalam sanad hadis haruslah memiliki sifat adil dan dhabit.
2. Segi keselamatannya dari kecacatan (*syadz*)
3. Segi keselamatannya dari kejanggalan (*illat*)

Sedangkan pembahasan mengenai matan adalah meliputi segi kesahihan dan kedhaifannya. Hal tersebut dapat terlihat melalui kesejalannya dengan makna dan tujuan yang terkandung di dalam al-Qur'an atau keselamatannya dari:

1. Kejanggalan redaksi.
2. Cacat atau kejanggalan pada maknanya (jasad al-ma'na)
3. Karena bertentangan dengan akal dan panca indra atau dengan kandungan makna al-Qur'an atau dari kata-kata asing (gharib) yaitu kata-kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan makna yang umum dikenal.

¹²Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Musthalahu*, (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, [t.th]), h.107

Tujuan dan urgensi ilmu hadis dirayah adalah untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang maqbul yang dapat diterima sebagai dalil yang maqbul atau untuk diamalkan dan yang mardud (ditolak).

Ilmu hadis dirayah inilah yang selanjutnya dikenal dengan Ulum al-Hadis / Musthalah al-Hadis / Ushul al-Hadis. Keseluruhan nama-nama diatas meskipun bervariasi namun mempunyai arti dan tujuan yang sama yaitu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi sanad dan matan hadis dari segi diterima atau ditolaknya.

IV. Cabang-cabang Ilmu Hadis

Ilmu Hadis atau Mushthalah al-Hadis atau usul al-Hadis atau ilmu Hadis Dirayah memiliki cabang yang sangat banyak, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Suyuthi bahwa cabang dari ilmu hadis tak terhingga banyaknya. Ibn al-Shalah menyebutkan ada 65 macam.¹³

Meskipun macam-macam ilmu Hadis yang disebutkan oleh para ulama hadis demikian banyaknya namun secara khusus dapat disebutkan beberapa diantaranya;

1. Ilmu Jarh wa al-Ta'dil
2. Ilmu Illal al-Hadis
3. Ilmu Rijal al-Hadis
4. Ilmu Gharib al-Hadis
5. Ilmu Nasikh wa al-Mansukh
6. Ilmu Muhktalif al-Hadis
7. Ilmu Azbab al-Nuzul

Adapun penjelasannya satu per satu adalah sebagai berikut:

1. Ilmu jarh wa al-Ta'dil.

Menurut bahasa al Jarh wa al Ta'dil artinya cacat. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan sifat jelek yang melekat pada periwayat hadis seperti pelupa, pembohong dan lainnya. Ta'dil menurut bahasa artinya menilai adil pada orang lain. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan sifat baik yang melekat pada periwayat seperti kuat hafalan, terpercaya, cermat dan lainnya.¹⁴

Jadi secara praktis dapat dikatakan bahwa ilmu Jarh wa al Ta'dil adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal dari para periwayat hadis dengan menyorot aspek-aspek kebaikan dan keburukan yang ada pada diri perawi.

Ilmu jarh wa al-Ta'dil dibutuhkan oleh para ulama hadis karena dengan ilmu ini akan dapat dipisahkan mana informasi yang benar datang dari Nabi

¹³Nawir Yuslem, *op.cit*, h.5

¹⁴Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi Tela'ah Historis dan Metodologis*, (Yogya: PT. Tiara Wacana, 1997), h. 120-121

SAW dan mana yang bukan, sesuai dengan fakta sejarah, pemalsuan hadis telah terjadi semenjak dini. Sebenarnya cabang ini sudah dipraktekkan sejak zaman sahabat seperti Ibnu Abbas dan Anas bin Malik dari kalangan tabi'in yaitu Ibn Sirin, al-Sya'bi al-A'masyi dan Malik. Pada masa-masa berikutnya bermunculanlah tokoh-tokoh ulama hadis yang menggeluti ilmu Jarh wa al-Ta'dil sehingga lahir karya tulis yang membicarakan ilmu ini.¹⁵

2. Ilmu Illal al-Hadis

Yaitu Ilmu yang membahas hadis-hadis yang pada zahirnya tampak sehat Namun ternyata didalamnya terdapat cacat yang tersembunyi. Cacat inilah yang menjadi unsur kajian karena keberadaan yang mempengaruhi kesahihan suatu hadis.

Ilmu ini sangat rumit dan memerlukan kajian yang mendalam sehingga banyak para ulama hadis yang menulis Kitab-kitab khusus membahas masalah ini seperti kitab al-Illal karya Ibnu al-Madini, Illal al-Hadis oleh Ibn Hatim dan Illal wa Ma'rifat al-Rijal oleh Ahmad ibn Hambal.¹⁶

3. Ilmu Rijal Al-Hadis

Yaitu suatu ilmu yang membicarakan tentang tokoh atau orang yang membawa hadis sejak dari Nabi SAW sampai dengan akhir (penulis kitab hadis). Hal penting dalam ilmu Rijal al-hadis adalah sejarah kehidupan para tokoh tersebut meliputi masa kelahiran dan wafat periwayat, negeri asal, negeri mana saja tokoh itu mengembara dan dalam jangka berapa lama, kepada siapa saja mereka memperoleh hadis dan kepada siapa saja mereka menyampaikan hadis.

Ada beberapa istilah untuk menyebut ilmu yang membicarakan persoalan ini. Ada yang menyebutnya ilmu Tarikh al-Ruwah ada juga yang menyebutnya Tarikh al-Ruwat.¹⁷

Orang yang pertama kali membicarakan dan mencurahkan perhatian pada ilmu ini adalah Al Bukhariy (w.256 H) kemudian banyak pula tokoh-tokoh hadis yang membuat karya tulis khusus membahas ilmu ini seperti Izz al-Din al-Atsir (w.630 H).¹⁸

¹⁵Nuruddin Itr, *op.cit*, h. 100

¹⁶Subhi al-Shalih, *op.cit*, h, 112

¹⁷Mahmud al-Tahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyyah, [t.th]), h. 80

¹⁸Subhi al-Shalih, *op.cit*, h. 110-113

4. Ilmu Gharib al-Hadis

Yaitu Ilmu yang membahas tentang penjelasan sesuatu yang kabur atau ganjil bagi orang-orang awam yang terdapat dalam hadis-hadis nabi setelah terjadinya kerusakan dalam pengucapan bahasa Arab di dunia Islam.¹⁹

Menurut ulama hadis ilmu ini menyingkap apa yang tersembunyi dalam lafal hadis. Mengetahui kosakata hadis sangat membantu memahami kandungan hadis itu sendiri. Sebenarnya kata-kata yang dipergunakan oleh Nabi SAW tidak asing bagi para sahabat kendatipun beliau menggunakan kata kiasan.

5. Ilmu Nasikh Wal al-Mansukh

Yaitu Ilmu yang membahas cara-cara menyelesaikan hadis yang bertentangan dengan melihat sejarah waktu munculnya masing-masing hadis tersebut sehingga diketahui mana hadis yang muncul lebih dahulu dan mana yang lebih kemudian. Maka dapat ditetapkan bahwa hadis yang datang lebih akhir menasakh hadis yang muncul lebih dahulu.²⁰

Banyak ulama yang menyusun buku tentang Nasikh dan Mansukh seperti Qatadah ibn Da'amah al-Sudasi dengan karyanya *Al Nasikh Wal al-Mansukh*. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad al-Astram (w.261 H) dengan kitabnya *Nasikh Al Hadis wa al-Masukh*. Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad al-Astram (w.261 H) dengan kitabnya *Nasikh al-Hadiswa al-Mansukhhuhu*.²¹

6. Ilmu Mukhtalif al-Hadis

Yaitu Ilmu yang membahas hadis-hadis yang zahirnya nampak saling bertentangan namun tidak terlepas dari kemungkinan bisa dikompromikan baik dengan cara mentaqyidkan yang mutlak atau mentakhsiskankan yang am atau dengan metode lainnya.²²

Ilmu ini sangat penting dan populer yang melibatkan semua ulama di berbagai bidang bayi ulama Fiqh, usul al-Fiqh dan muhadditsin. Sehingga bermunculanlah karya-karya tulis khusus membahas ilmu ini. Tokoh yang mula-mula membicarakan ilmu Mukhtalif al-Hadis dalam bentuk karya tulis adalah al-Syafi'i dengan nama Ikhtilaf al-Hadis. Kemudian diikuti oleh Ibnu Quthaibah yang menulis Mukhtalif al-Hadis.²³

¹⁹Muh al-Zuhri, *op.cit* h. 118

²⁰Subhi al-Shalih, *op.cit*, h. 110-113

²¹Muh al-Zuhri, *op.cit*, h.143

²²Subhi al-Shalih, *op.cit*, h.110

²³*Ibid*, h.113

7. Ilmu Asbab al-Wurud al-Hadis

Yaitu suatu ilmu yang mempelajari sejarah lahirnya hadis Nabi SAW sesuai dengan namanya ilmu ini menyingkap sebab-sebab timbulnya hadis Nabi SAW kalau dalam ilmu Al- Qur'an disebut dengan Asbab Al-Nuzul.

Terkadang ada hadis tidak diketahui Asbab al-Nuzulnya akan menimbulkan dampak yang tidak baik ketika hendak diamalkan. Ulama hadis yang mula-mula menulis tentang ilmu ini adalah Abu Nafs al-Akhbariy. Ulama terkenal seperti al-Suyuthi juga menulis kitab tentang ilmu ini yaitu *Lubab al-Naqd fiy Sabab al-Wurud*. Disamping itu Asbab Wurud al-Hadis juga mempunyai fungsi untuk memahami ajaran Islam secara komprehensif. Asbab al-Wurud membantu untuk mengetahui mana yang datang terdahulu dari dua hadis yang bertentangan.²⁴

²⁴Muh al-Zuhri, *op.cit*, h.144

BAB V

PEMBAGIAN HADIS, DITINJAU DARI SUDUT JUMLAH PERAWI DAN DITERIMA ATAU DITOLAKNYA

I. Pembagian Hadis Ditinjau Dari Sudut Jumlah Perawi

Para ulama berbeda pendapat tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitasnya atau jumlah Rawi yang menjadi sumber berita. Di antara mereka ada yang mengelompokkan menjadi 3 bagian Hadis Mutawattir, Mansyur dan Ahad dan ada yang membaginya hanya menjadi dua yaitu hadis mutawattir dan Ahad.

Ulama golongan pertama yang menjadikan hadis Masyhur berdiri sendiri tidak termasuk bagian dari hadis Ahad diikuti oleh sebagian ulama Ushul, di antaranya adalah Abu Bakar al-Jashshash (305-370 H) sedangkan ulama golongan kedua yang menjadikan hadis Masyhur sebagai bagian dari hadis Ahad diikuti oleh kebanyakan ulama Ushul dan ulama Kalam. Mereka membagi hadis menjadi dua bagian yaitu Mutawattir dan Ahad. Berdasarkan pembagian ini maka hadis Masyhur, hadis Aziz dan hadis gharib merupakan bagian dari hadis Ahad.

A. Hadis Mutawatir

1. Pengertian dan syarat-syarat hadis Mutawatir

Mutawatir menurut bahasa berarti mutabi' yaitu yang datang berturut-turut, dengan tidak ada jaraknya.¹ Sedangkan pengertian hadis mutawatir secara terminologis adalah:

مارواه جمع تحيل العادة تو اطؤ هم علي الكذب عن مثلهم من أول السند الى
منتهاه²

"Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. (jumlah banyak itu) sejak awal sanad sampai akhirnya."

Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa ada empat syarat hadis Mutawatir, yaitu:

- a. Diriwayatkan oleh banyak orang.
- b. Adanya keyakinan perawi tidak akan bersepakat untuk berdusta.
- c. Adanya keseimbangan jumlah perawi dalam tiap-tiap thabaqatnya.
- d. Berdasarkan tanggapan panca indra.

¹Ahmad bin Muhammad al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fiy Gharib al-Syarah al-Kabir li al-Rafi'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1398 H/ 1978 M), Juz II, h. 321

²Muhammad 'Ajjaj al-Khatib (selanjutnya disebut al-Khatib), *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Mustalahuhu* (selanjutnya disebut *Ushul al-Hadis*), (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), h. 301

Mengenai syarat-syarat Mutawatir ini hanya dibicarakan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Syarat-syarat itu pun tidak berkaitan dengan kualitas sanad-sanadnya melainkan hanya pada jumlah kuantitasnya. Sedangkan para ulama mutaqaaddimin tidak membicarakan hal itu sama sekali. Adapun penjelasan syarat-syarat Mutawatir tersebut adalah seperti dibawah ini:

a. Diriwayatkan oleh banyak orang

Dalam hal ini di antara para ulama ada yang menetapkan jumlah tertentu dan ada pula yang tidak menetapkannya. Menurut ulama yang tidak mensyaratkan jumlah tertentu yang penting dengan jumlah itu menurut kebiasaan dapat memberi keyakinan terhadap kebenaran apa yang diberitakan dan mustahil mereka sepakat untuk berdusta.³ Sedangkan menurut ulama yang menetapkan jumlah tertentu, mereka berselisih mengenai jumlahnya.

Al-Qadhi al-Baqillani menetapkan bahwa jumlah para perawi hadis mutawatir sekurang-kurangnya 5 orang. Ia mengkiaskan dengan jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Astikhariy menetapkan yang paling baik minimal 10 orang sebab Jumlah 10 itu merupakan awal bilangan banyak. Ulama lain menentukan 12 orang⁴ berdasarkan firman Allah, yaitu:

ولقد اخذ الله ميثق بني اسرائيل و بعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلوة وءاتيتم الزكوة وءامنتم برسلي وعزرتمو هم وافر ضتم الله قر ضا حسنا لأ كفرن عنكم سيئا تكم و لأ دخلنكم جنت تجرى من تحتها الأ هر فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السلسلة⁵

" Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: " Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu, dan Sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus."

Sebagian ulama lainnya menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang⁶ berdasarkan firman Allah SWT, yaitu:

³Ahmad Muhammad al-Syakir, *Syarh alfiyah al-Suyuthi fiy 'ilm al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, [t.t]), h. 46

⁴Ibn Taimiyah, *Maj'mu Fatawa*, ([tp.]: al-Su'ud [t.th]), jilid XVIII, h. 50

⁵Q.S al-Maidah: 12

⁶ Ibnu Taimiyyah, *Loc.cit*

يأيها النبي حرض المؤمنون على القتال انيكن منكم عشرون صبروه يغلبوا مائتين وان يكن منكم ما ئة يغلبوا ألفا عشرون صبرون يغلبوا ما تين وان يكن منكم ما ئة يغلبوا ألفا من الدين كفر وا بأ نعم قوم لا يفقهون⁷

" Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu daripada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti."

Ada juga yang mengatakan bahwa hadis Mutawatir harus diriwayatkan oleh 40 orang⁸ berdasarkan firman Allah SWT, yaitu:

يايها النبي حسبك الله ومن التبعك من المؤمن⁹

"Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu".

Saat ayat ini diturunkan umat Islam baru berjumlah 40 orang, yaitu 33 laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian Umar masuk Islam maka jadilah 40 orang.

Selain pendapat tersebut ada juga yang menetapkan jumlah perawi sebanyak 70 orang¹⁰, sesuai dengan firman Allah SWT:

واختار ومس قومه سبعين رجلا لميقتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو سئت أهلكتهم من قبل و ابي أهلكنا بما فعل الفهاء مما ان هي الا فتنتك تضل بها من اشياء و ويهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا و أنت خير الغافرين¹¹

"Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohonkan Taubat kepada Kami) pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka diguncang gempa bumi, Musa berkata: "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal diantara kami? Itu Hanyalah cobaan dari engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya."

⁷Q.S al-Anfal:65

⁸Ibnu Taimiyyah, *loc.cit*

⁹Q.S al-Anfal:64

¹⁰Ibnu Taimiyyah, *loc.cit*

¹¹Q.S al-A'taf: 155

Bahwa nabi Musa AS memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk ikut memohonkan ampunan kepada Tuhan-Nya.

Menurut Ibnu Taimiyah yang benar adalah tidak menentukan batasan jumlah banyaknya. Ini menurutnya yang dipegang oleh ulama jumbuhur.¹²

- b. Adanya keyakinan bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta

Dengan syarat ini memberikan kejelasan, bahwa penentuan jumlah jumlah tertentu bukan merupakan ukuran pokok untuk menetapkan suatu hadis mutawatir.

Yang menjadi ukuran ialah apakah dengan jumlah orang-orang yang membawa berita itu sudah mencapai ilmu dharuri atau belum, artinya sesudah memberikan kepastian akan kebenaran berita yang dibawahnya atau belum. Apakah di antara mereka melakukan kesepakatan berdusta atau tidak. Dengan ukuran ini maka berapapun jumlah perawinya asal dalam kategori jamak/ banyak dapat memastikan suatu hadis bisa dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Sebaliknya jika ilmu dharuri belum tercapai betapapun banyak perawinya belum bisa dikategorikan ke dalam kelompok Mutawatir.

- c. Adanya keseimbangan jumlah sanad pada tiap-tiap thabaqatnya.

Jumlah perawi hadis mutawatir antara satu thabaqat dengan thabaqat lainnya harus seimbang. Misalnya jika perawi pada thabaqat pertama 10 orang maka pada thabaqat-thabaqat berikutnya juga masing-masingnya harus 10, 9 atau 11.

- d. Berdasarkan tanggapan panca indra

Berita yang disampaikan oleh perawi hadis mutawatir haruslah berdasarkan hasil pengamatan panca indra baik dari hasil pendengaran, penglihatan, penciuman ataupun sentuhan dan tidak berdasarkan hasil renungan, rangkuman, istinbath dari dalil-dalil lainnya.

2. Pembagian Hadis Mutawatir

Hadis mutawatir terbagi menjadi dua bagian yaitu Mutawatir lafzi dan Mutawatir Ma'nawi. Namun ada juga ulama yang membagi menjadi mutawatir Lafzhi, Ma'nawi dan Amali.¹³

- a. Mutawatir Lafzi

Yang dimaksud dengan hadis mutawatir lafdzi adalah:

¹²Ibnu Taimiyyah, *loc.cit*

¹³Muhammad al-Shabbaq, *al-Hadis al-Nabawi: Musthalahuha Balaqatuhu*, ([t.t]: Ulumuhul Kutubuh Masyurat al-Maktabah al-Islami, 1392 H/1972 M), h.167

ما تو اتر لفظه و معناه¹⁴

"Hadis yang Mutawatir lafazh dan maknanya".

Contoh hadisnya adalah:

من كتب على متعمدا فليتبؤ مقعده من النار

"Barangsiapa yang dengan sengaja berdusta atas Namaku niscaya ia menempati tempat duduknya dari api neraka."

b. Mutawatir ma'nawi

Yang dimaksud dengan hadis mutawatir maknawi adalah:

ما تو اتر معناه دون لفظه¹⁵

"Hadis yang Mutawatir maknanya tidak dengan lafazhnya"

Contoh Hadis mutawatir ini sangat banyak antara lain tentang bilangan rakaat dalam salat, thawaf di Baitullah, melempar jumrah dan praktek pelaksanaan ibadah haji lainnya.

3. Faedah Hadis mutawatir

Hadis Mutawatir memfaedahkan ilmu dharuri yaitu, suatu keharusan untuk menerima dan mengamalkan isinya. Dikatakan Ibn Taimiyyah barangsiapa yang telah meyakini kemutawatiran suatu hadis, wajib baginya mempercayai kebenarannya dan mengamalkan sesuai dengan kandungan isinya.¹⁶

4. Kitab-kitab yang khusus memuat Hadis Mutawatir

Di antara kitab-kitab yang memuat hadis mutawatir ialah:

- a. Al-azhar al-Mutanatsirah fiy al-Akhbar al-Muntawatirah karya al-Suyuthi. Kitab ini berisi 112 Hadis mutawatir.
- b. Al-Laali'u al-Mutanatsirah fiy al-Hadis al-Mutawatirah karya Muhammad bin Muhammad bin Thulun (w.953 H).
- c. Nuzhm al-Mutanatsirah min al-Hadis al-Mutawatirah karya Muhammad bin Ja'far al-Kattani. Kitab ini memuat 310 buah Hadis mutawatir.¹⁷

¹⁴Ibid, h.166

¹⁵Ibid

¹⁶Ibn Taimiyyah, *op.cit*, h. 51

¹⁷Muhammad al-Shabbaq, *op.cit*, h. 21

B. Hadis Ahad

1. Pengertian Hadis Ahad

Secara bahasa kata Ahad atau Wahid berarti satu. Maka khabar Ahad atau khabar Wahid adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang.¹⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan hadis Ahad menurut definisi yang singkat ialah:

ما لم يجمع سر و ط المتواتر¹⁹

"Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat Hadis Mutawatir".

2. Kehujjahan Hadis Ahad

Menurut Muslim sebagaimana yang dikatakan al-Nawawi bahwa beramal dengan hadis Ahad telah memenuhi ketentuan maqbul (diterima) hukumnya wajib. Menurut al-Qasimi bahwa jumbuh ulama baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in serta para ulama sesudahnya baik dari kalangan ahli hadis, ahli fiqh, maupun ahli ushul berpendapat bahwa hadis Ahad yang shahih itu dapat dijadikan hujjah, yang wajib diamalkan.²⁰ Kewajiban beramal dengannya didasarkan atas kewajiban syar'i bukan atas dasar aqli.

3. Pembagian Ahad

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa yang termasuk kedalam kelompok hadis Ahad semuanya ada tiga yaitu;

Hadis Masyhur, hadis Aziz dan hadis Gharib. Dari ketiga kategori ini oleh para ulama dikelompokkan lagi menjadi dua yaitu hadis Ahad yang Masyhur dan yang Ghair Masyhur, meliputi dua kelompok yaitu yang Aziz dan yang Gharib.

a. Hadis Masyhur

1) Pengertian

Kata masyhur dari kata syahara, yasharu, syahran yang berarti al Ma'ruf Baina al-Nas (yang terkenal atau yang dikenal atau yang populer di kalangan sesama manusia). Dengan kata lain bahwa hadis Masyhur adalah hadis yang terkenal. Berdasarkan arti kata ini di antara ulama ada yang memasukkan ke dalam hadis Masyhur segala hadis yang populer dalam masyarakat meskipun tidak mempunyai sanad sama sekali dengan tanpa membedakan apakah memenuhi kualitas shahih atau dhaif

Contoh hadis yang masyhur di kalangan ulama ahli fiqh adalah;

¹⁸Ibid

¹⁹Mahmud al-Tahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1399 H/1979 M), h.19

²⁰Abu Lubabah Husain, *Mauqaf al-Mu'tazilah min al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (Riyadh: Dar al-Liwa', 1399 H/ 1979 M), h. 92-93

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغير²¹

“*Rasulullah SAW melarang jual beli yang didalamnya terdapat tipu daya*”.

2) Pembagian dan kehujjahan hadis Masyhur

Sudut kualitasnya hadis masyhur ada yang shahih, ada yang Hasan dan ada yang Dhaif. Sebagaimana layaknya hadis Ahad, hadis masyhur yang shahih dapat dijadikan hujjah . Sebaliknya hadis masyhur yang Dhaif atau yang ghair shahih tidak dapat dijadikan hujjah.

3) Kitab-kitab yang memuat hadis masyhur²² adalah:

Diantara kitab hadis masyhur yang terkenal:

1. Kasyf al-Khifa wa Mazi'l al-Ilbas karangan Ismail bin Muhammad al-'Ajaluni (1162 H).
2. Al Maqasid al-Hasanah fiy Baya'ni Katsir min Ahadis al-Musytahah, ala al-Sinah oleh Syams al-Din Abu Al-Khair Muhammad bin Abd al-Rahman al-Sakhawiy (w.902 H).
3. Tamyiz al-Thayib min al-Khabits fima Yaduru 'ala al-Sinah al-Nas min al-Hadis oleh Ibn al-Daiba al-Syaibani.

b. Hadis Aziz

1.) Pengertian Hadis Aziz

Kata Azis dari kata 'azza ya izzu yang berarti qalla (sedikit) atau nadara (jarang terjadi). Bisa juga berasal dari azza ya izzu yaitu yang berarti qawiya atau istadda (kuat). Arti lainnya bisa juga berarti Syarif (mulia atau terhormat) dan mahbub (tercinta). Maka hadis Aziz dari sudut pendekatan kebahasaan bisa berarti hadis yang mulia, hadis yang kuat atau hadis yang sedikit atau yang jarang terjadi.

Secara terminologis hadis Aziz didefinisikan:

ما لا يرويه اقل من اثنين عن اثنين²³

“*Hadis yang diriwayatkan oleh Sedikitnya dua orang perawi diterima dari dua orang pula*”.

2.) Pembagian dan kehujjahan hadis Aziz

Sebagaimana hadis Masyhur, hadis Aziz terbagi kepada shahih, hasan dan dhaif. Pembagian ini tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya ketentuan ketentuan atau syarat-syarat yang berkaitan dengan kualitas ketiga kategori tersebut. Jika hadis itu memenuhi syarat keshahihannya maka itu berarti hadis

²¹Abu al-Husain bin al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisaburi (dikenal Muslim), *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H/1992 M), Juz I, h. 3

²²Mahmud al-Thahhan, *op.cit*, h. 25

²³Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Syarah Nuhbah al-Fikr fiy Musthalah Ahli al-Atsar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1352 H/ 1934 M), h. 31

Aziz yang shahih. Kemudian Jika kualitas dan kedhabitannya kurang berarti hadis Aziz yang Hasan. Jika syarat-syarat atau salah satu syarat keshahihannya tidak terpenuhi maka hadis itu berarti termasuk hadis Aziz yang Dhaif. Di antara contoh hadis Aziz adalah:

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه و والده وولده الناس أجمعين²⁴

"Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, orangtuanya, anaknya dan semua manusia"

c. Hadis Gharib

1.) Pengertian

Kata gharib dari gharaba, yaqrabu yang menurut bahasa berarti munfarid (menyendiri) atau *ba'id an wathani'ah* (jauh dari tanah airnya) bisa juga berarti asing, pelik, atau aneh. Makna kata hadis gharib secara bahasa berarti hadis yang menyendiri atau yang aneh.

Secara terminologis ulama hadis seperti Ibn Hajar al-Asqalani mendefinisikan hadis gharib sebagai berikut:

ما يتفرد بروايته شخص و احد في أي موضع و وقع التفرد به من السند²⁵

"Hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya di mana saja penyendiri itu terjadi"

Penyendirian perawi dalam meriwayatkan hadis itu bisa berkaitan dengan jumlah personalianya, artinya tidak ada orang lain yang meriwayatkannya selain perawi itu sendiri. Bisa juga karena penyendirian dalam sifat-sifat perawinya artinya bahwa sifat atau keadaan perawi. Hadis tersebut berbeda dengan sifat dan keadaan perawi-perawi lain yang juga meriwayatkan hadis itu.

Tempat-tempat penyendirian dimaksud bisa jadi pada awal, tengah-tengah atau akhir atau thabaqatnya. Dengan kata lain bisa jadi pada thabaqat sahabat, thabaqat tabi'in, thabaqat tabi' tabi'in atau thabaqat sesudahnya.

2.) Pembagian Hadis Gharib

Ada dua macam pembagian hadis gharib²⁶ yaitu:

a. Dilihat dari sudut penyendirian perawinya, yaitu:

- 1) Gharib Mutlaq
- 2) Gharib Nisbi

b. Dilihat dari sudut penyendirian pada sanad dan pada matan, yaitu:

- 1) Gharib pada sanad dan matan secara bersama-sama

²⁴*Ibid*, h. 32

²⁵*Ibid*, h. 36

²⁶Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, *al-Manhaj al-Lathifiy Ushul al-Hadis al-Syarif*, ([tt.] Sahr, 1402 H/ 1979 M), h. 91

2) Gharib pada sanad saja.

Adapun penjelasan masing-masing nya adalah sebagai berikut:

1. Hadis gharib dilihat dari sudut penyendirian perawi

a. Hadis Gharib Mutlaq

Disebut gharib mutlaq artinya penyendirian itu terjadi berkaitan dengan keadaan jumlah personalianya, yaitu tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali dirinya sendiri. Dalam hal ini bisa dilihat misalnya hadis tentang niat yaitu:

انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى²⁷

“Segala amal itu hanya dengan niat dan bagi seseorang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan”.

b. Hadis Gharib Nisbi

Disebut gharib nisbi arti katanya gharib yang relatif. Ini maksudnya penyendirian itu bukan pada perawi atau sanadnya, melainkan mengenai sifat atau keadaan tertentu yang berbeda dengan perawi lainnya. Maka pada hadis Gharib yang termasuk kategori ini dari sudut personalianya pada dasarnya bukan sendirian tetapi ada perawi lainnya.

Contoh Hadis gharib nisbi berkenaan dengan ketsiqahan perawi antara lain sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasul SAW pada shalat hari raya Qurban atau hari raya Fitrah membaca surat Qaf dan surat al-Qamar.

Hadis ini pada thabaqah yang sama hanya Dumrah bin Sa'id disifati sebagai seorang yang tsiqah.

2. Hadis Gharib dilihat dari sudut keghariban sanad dan matannya

a. Gharib pada sanad dan matannya secara bersama-sama

Yang dimaksud dengan gharib pada sanad dan matannya secara bersama-sama adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu silsilah sanad dengan satu matan hadisnya. Salah satu contoh ialah hadis yang menjelaskan bahwa ada dua kalimat yang disenangi oleh Allah yang ringan diucapkan akan tetapi berat dalam timbangan kebajikannya, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-‘Adzim (Maha Suci Allah seraya memanjatkan puji kepada-Nya dan Maha Suci Allah Yang Maha Agung).²⁸

²⁷Abu Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhariy (selanjutnya disebut al-Bukhariy), *Shahih al-Bukhariy*, ([t.t] Maktabah Ahmad, [t.th]), jilid, hi.2

²⁸Al-B.ukhariy, *op.cit*, jilid IV, h.219

b. Gharib pada sanad saja

Yang dimaksud dengan gharib pada sanad saja ialah hadis yang telah populer dan diriwayatkan oleh banyak sahabat tetapi ada seorang rawi yang meriwayatkannya dan salah seorang sahabat yang lain tidak populer.²⁹

c. Kehujjahan hadis Gharib dan kitab-kitab Hadis gharib.

Sebagaimana hadis masyhur dan hadis Aziz dari sudut kualitasnya hadis gharib dibagi menjadi tiga, Shahih, Hasan, Dhaif.

Adapun mengenai kitab-kitab yang terkenal dalam masalah ini diantaranya ialah:

1. Gharib Malik dan Afrad karya al-Daruquthni.
2. Al-Sunan allati Tafaradu bi Kulli Sunnah minha Ahl Baldah karya Abu Daud al-sijistani.³⁰

II. Pembagian Hadis Ditinjau Dari Sudut Kualitas Perawi

Kualitas artinya mutu, nilai, tingkat atau kadar sesuatu. Maka kualitas hadis artinya mutu suatu hadis atau tingkat serta nilai yang disandang oleh sesuatu hadis. Berbicara soal nilai atau mutu di sini dimaksudkan apakah suatu hadis itu dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan suatu kepastian ajaran agama atau tidak. Dengan demikian penentuan kualitas hadis berkaitan erat dengan pemakaian atau penerapannya.

Hadis-hadis yang menjadi objek penelitian para ulama adalah hadis-hadis yang dari sudut kuantitasnya termasuk ke dalam kategori Ahad bukan Mutawatir. Yang Mutawatir sudah mencapai ilmu dharuri, yang tidak memerlukan penelitian.

Pada garis besarnya hadis-hadis ahad dari sudut kualitasnya terbagi kepada dua yaitu: Pertama hadis ahad yang maqbul dan kedua hadis ahad yang mardud.³¹

1. Hadis Ahad yang Maqbul

A. Pengertian Hadis Maqbul

Kata maqbul dari kata qabila, yaqbalu, qabulan yang menurut bahasa berarti ma'khuz (yang diambil), mushaddaq (yang dibenarkan), atau yuqbal (diterima). Maka hadis maqbul berarti hadis yang diambil, yang diterima, atau yang dibenarkan.

Secara terminologis hadis maqbul adalah:

²⁹Ibn Hajar al-Asqalaniy, *op.cit.* h.37

³⁰Mahmud Al-Thahan, *op.cit.* h. 31

³¹Al-Khatib, *op.cit.* h.52

ما تو افرت فيه جميع شرط القبول³²

“Hadis yang telah sempurna seluruh syarat penerimaannya”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dikatakan bahwa suatu hadis dapat diterima dan dijadikan hujjah sebagai landasan dalam beramal apabila telah ditemukan adanya penjelasan-penjelasan mengenai hadis tersebut tentang kebenarannya. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah apakah benar hadis berasal dari Rasul SAW untuk pembuktiannya maka para ulama mengajukan beberapa syarat. Jika terpenuhi syarat-syarat tersebut maka hadis tersebut benar-benar berasal dari Rasulullah SAW Akan tetapi jika tidak terpenuhi berarti hadis tersebut tertolak.

B. Syarat-syarat Hadis Maqbul

Suatu hadis dapat dikatakan maqbul apabila memiliki persyaratan yang berkaitan sanad dan matan yang berkaitan dengan sanad cara-caranya adalah: antara sanad-sanadnya harus bersambung, masing-masing sanadnya adil dan dhabit, serta tidak ada illat yang mencacatkan. Sedangkan yang berkaitan dengan matan adalah tidak boleh terdapat kejanggalan (syudzuz) di dalam matanya. Jika suatu hadis terpenuhi syarat-syarat di atas maka hadis tersebut oleh para ulama disebut shahih atau sekurang-kurangnya hasan, yang berarti dapat diterima kehujjahannya.

C. Pembagian Hadis Maqbul

Pada garis besarnya hadis maqbul dapat dilihat dari dua sudut yang hampir berdekatan yaitu: pertama dari sudut implementasinya, dan kedua dari sudut rutbah kualitasnya.

1. Sudut Implementasi Hadis Maqbul

a. Ma'mul bihi (dapat diamalkan)

- 1.) Yang mahkam: yaitu hadis yang telah memberikan pengertian yang jelas.
- 2.) Yang mukhtalif yaitu: hadis yang dapat dikompromikan dari dua buah hadis shahih atau lebih yang dari sudut lahirnya mengandung pengertian yang bertentangan.
- 3.) Yang rajih yaitu hadis yang lebih kuat dari dua buah Hadis Shahih yang nampak bertentangan.
- 4.) Yang nasikh yaitu hadis yang menasakh (menghapus) ketentuan hadis yang datang terlebih dahulu.

b. Ghair ma'mul bihi (tidak dapat diamalkan)

- 1.) Yang Marjuh yaitu hadis yang kehujjahannya dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat.

³²Ibid.

- 2.) Yang mansukh yaitu hadis yang datang terdahulu yang ketentuan hukumnya telah dinasakh atau dihapus oleh hadis yang datang kemudian.
 - 3.) Yang mutawaquf fihī, yaitu hadis yang keujjahannya ditangguhkan karena terjadi pertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya yang belum dapat diselesaikan.
2. Sudut rutbah (urutan) kualitasnya.
 - a. Shahih
 - b. Hasan. Pembagian ini tidak berlaku bagi ulama yang memasukkan hadis hasan ke dalam hadis shahih seperti al-Hakim, Ibn Hibban dan Ibn Huzaimah.³³

III. Hadis Ahad Yang Mardud

Kata mardud berasal dari kata yaruddu, raddan yang secara bahasa berarti yang ditolak, yang tidak diterima atau yang dibantah. Maka hadis mardud menurut bahasa berarti hadis yang ditolak atau hadis yang dibantah.

Secara terminologis hadis mardud adalah:

فقـد تـلك الشرـوط او بعضـها³⁴

“Hadis yang hilang seluruh syarat-syaratnya atau sebagiannya”.

Dengan demikian yang dimaksud hadis mardud adalah Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat maqbul atau tidak sampai kepada derajat maqbul. Tidak terpenuhinya syarat syarat itu bisa satu, dua atau seluruhnya. Bisa terjadi pada matan atau pada sanad.

³³Muhammad al-Thahan, *op.cit*, h. 62

³⁴Al-Khatib, *loc.cit*

BAB VI HADIS SHAHIH DAN PERMASALAHANNYA

I. Pengertian Hadis Shahih

Kata shahih menurut bahasa dari kata shaha, yashihhu, shuhhan wa shihhatan wa shahahan yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah dan yang sempurna. Para ulama biasa menyebut kata shahih ini sebagai lawan kata dari saqim (sakit). Maka kata shahih menurut bahasa berarti hadis yang sah. Hadis yang sehat, atau hadis yang selamat.

Secara terminologis, hadis shahih didefinisikan oleh Ibnu al-shalah sebagai berikut, yaitu:

المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا
يكون شاذًا ولا معللاً¹

"Hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh (perawi) yang adil dan dhabit, diterima dari perawi yang adil dan dhabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berillat."

Definisi hadis shahih dirumuskan secara tegas dan terperinci dirumuskan oleh para ulama mutaakhirin setelah lewat masa tashih (seleksi) sekitar abad III atau IV Hijriah. Sedangkan para ulama sebelumnya pada umumnya hanya memberikan penjelasan mengenai kriteria penerimaan hadis yang dapat dijadikan pegangan. Kriteria-kriteria itu misalnya orang yang tsiqah (yang dimaksudkan disini adalah orang yang kuat hafalannya). Orang-orang yang tidak dikenal memiliki pengetahuan hadis, pendusta, suka mengikuti hawa nafsu, tidak mengerti hadis-hadis yang diriwayatkan dan orang yang tidak diterima kesaksiannya, periwayatan hadisnya tidak diterima. Kata tsiqah pada masa ini juga belum berarti memiliki kriteria adil dan dhabit berbeda dengan masa-masa belakangan.

II. Syarat-Syarat Hadis Shahih

Berdasarkan definisi hadis shahih diketahui bahwa ada lima syarat keshahihan Hadis, yaitu:

1. Antara satu dengan sanad yang lainnya bersambung.
2. Diriwayatkan oleh para perawi yang adil.
3. Diriwayatkan oleh para perawi yang dhabit.
4. Tidak mengandung cacat atau illat

¹Abd. Amr Usman ibn Abd. Al-Rahman al-Shalah, (selanjutnya disebut ibn Shalah), *Muqaddimah*

Ibn shalah fiy Ulum al-Hadis. Diberi penjelasan oleh Abiy Umar Utsman ibn Abd al-Rahman, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1409 H/ 1987 M), h. 7-8

5. Matannya tidak janggal atau Syadz.

Untuk penyebutan syarat-syarat ini urutannya tidak baku. Sebab tidak ada kriteria yang dianggap paling utama, semua kriteria kedudukannya sama, yang secara fungsional menentukan shahih tidaknya suatu hadis.

1) Aspek Kebersambungan Sanad

Maksud dari sanad yang muttashil atau bersambung ialah:

ان كل واحد من رجال السند أخذ الحديث من الراوي الذي قبله بلغه الراوي الذي قبله، ويلقه الروي الذي بعده دون أن يكون متن الحديث قد مر علي واسطة أخرى غير الرواة المذكورين في السند²

"Setiap periwayat menerima hadis dari periwayat sebelumnya dan menyampaikannya kepada periwayat setelahnya tanpa melalui perantara lain selain periwayat-periwayat yang disebutkan di dalam sanad."

Tidak terdapat kesepakatan di kalangan ulama hadis mengenai keadaan periwayat saat berlangsungnya periwayatan baik yang menerima ataupun yang menyampaikan riwayat dari periwayat satu kepada periwayat lainnya sehingga sanad suatu hadis dapat dikatakan bersambung.

Bagi al-Bukhariy misalnya sebuah sanad baru dikatakan bersambung apabila memenuhi kriteria berikut:

Pertama al-Liqa: yaitu, adanya pertemuan langsung antara satu periwayat dengan periwayat berikutnya yang ditandai dengan adanya sebuah aksi pertemuan antara murid dan guru, serta mendengar secara langsung hadis dari gurunya.

Kedua al-Mu'assarah: yaitu, bahwa sanad diklaim bersambung apabila terjadi persamaan masa hidup antara seorang guru dengan muridnya. Sedangkan bagi Muslim terkesan agak memperlonggar persyaratan ittisal sanad tersebut. Menurut Muslim sebuah sanad dikatakan telah bersambung apabila antara satu periwayat dengan periwayat berikutnya ada kemungkinan bertemu karena keduanya hidup dalam kurun waktu yang sama. Sementara tempat tinggal mereka Tidaklah terlalu jauh bila diukur dengan kondisi saat itu.³ Namun Muslim menuntut bahwa para periwayat tersebut haruslah orang-orang yang tsiqah. Dengan demikian berarti Muslim hanya menekankan kebersambungan sanad itu pada aspek al-Mu'assarah semata serta para periwayatnya terdiri dari orang-orang yang tsiqah.

²Ibid, Juz III, h. 31

³Musthafa Ya'qub, *Imam Bukhariy dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), Cet.II, h.19

Meskipun terdapat perbedaan dalam menetapkan kriteria kebersambungan sanad, setidaknya ada sedikit persamaan kriteria dari masing-masing ulama, yaitu bahwa semua periwayat yang terdapat di dalam sanad harus benar-benar utuh satu dengan lainnya sambung-menyambung lagi jelas, pernah hidup dalam satu masa saling menerima dan meriwayatkan hadis.

Untuk membuktikan bersambung tidaknya sebuah sanad biasanya penelitian dilakukan melalui dua aspek yaitu pertama, biografi atau sejarah para periwayat dan kedua sighthat tahammul wa al-ada'.Yaitu ungkapan yang dipakai dalam menghubungkan antara satu periwayat dengan periwayat terdekat lainnya dalam sanad

Penelitian terhadap biografi periwayat dimulai dengan mencatat semua nama periwayat yang terdapat dalam sanad, kemudian menelusuri riwayat hidup mereka pada kitab-kitab Rijal al-hadis.

Selanjutnya dalam menyoroti biografi periwayat, informasi yang penting yang harus dicari ialah masa hidup menyangkut tahun lahir dan wafatnya, tempat lahir serta daerah-daerah yang pernah dikunjungi atau tempat tempat dimana ia pernah menetap. juga dicari tentang siapa guru-gurunya yaitu dari siapa ia menerima hadis. Juga siapa murid-muridnya yaitu mereka yang meriwayatkan hadis darinya. Apabila informasi-informasi tersebut telah diperoleh barulah dapat diberi penilaian apakah sanad yang diteliti bersambung atau tidak.

Adapun Penelitian terhadap aspek kedua yaitu sighthat tahammul wa al-ada' ialah penelitian terhadap kata-kata yang menghubungkan satu periwayat dengan periwayat terdekat lainnya. Kata-kata tersebut menggambarkan bentuk atau cara penerimaan hadis oleh si periwayat dari gurunya. Mayoritas ulama telah menetapkan delapan cara yang biasa dilakukan seorang periwayat dalam menerima hadis di masa sahabat maupun pada masa-masa berikutnya hingga kodifikasi hadis. Delapan metode periwayatan⁴ tersebut adalah:

- 1.) *Al-sima'*
- 2.) *Al-qira'ah 'ala al-syaikh*
- 3.) *Al-ijazah*
- 4.) *Al-munawalah*
- 5.) *Al-mukatabah*
- 6.) *Al-i'lam ala al-syaikh*
- 7.) *Al-washiyyah*
- 8.) *Al-wijadah*

⁴Muhammad 'Ajjaj al-Khatib (selanjutnya disebut al-Khatib), *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Mustalahuhu* (selanjutnya disebut *Ushul al-Hadis*), (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), h. 233-250

2) Aspek Ke'adilan Periwiyat

Periwiyat adil artinya:

أي معرفين بالعدلة والدين الذي يتمكن من القلب فير دع صاحبه عن الكذب
والتحرف و النساء هل في دين الله عز و زجل⁵

“Telah dikenal keadilan dan keteguhan agamanya yang benar-benar muncul dari nuraninya sehingga membuat dirinya takut melakukan kebohongan ataupun gegabah dalam urusan agama Allah azza wa jalla.”

Dengan kata lain seorang periwiyat dikatakan adil apabila dalam dirinya terdapat kriteria sebagai berikut yaitu:

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal sehat
4. Taqwa
5. Memelihara muru'ah (moralitas)
6. Tidak berbuat dosa besar dan dosa kecil⁶

Muslim merupakan unsur utama yang terkandung dalam cakupan makna adil. Syarat ini diharuskan bagi seseorang yang menyampaikan riwayat hadis. Sedangkan bagi kegiatan menerima hadis tidak diwajibkan syarat ini. Oleh karena itu orang kafir pun diperbolehkan menerima suatu hadis tetapi tidak dalam hal meriwayatkannya.

Untuk mengetahui keadilan periwiyat dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Popularitas keutamaan para periwiyat yang bersangkutan di kalangan ulama hadis, artinya tidak diragukan lagi bahwa periwiyat tersebut sudah dikenal keutamaan pribadinya.
2. Penilaian para kritikus yang telah berhasil mengungkapkan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada diri masing-masing periwiyat.
3. Penerapan kaidah jarh wa ta'dil apabila ditemui perbedaan di kalangan kritikus dalam memberikan penilaian terhadap seorang periwiyat.⁷

⁵Shalah al-Din ibn Ahmad al-Idhlibiy, (selanjutnya disebut al-Idhlibiy), *Manhaj Naqd al-Matan 'Idn Ulama al-Hadis al-Nabawiy*, (Beirut: Dar al-Afiq al-Jadidah, 1403 H/ 1979 M), h. 79-80

⁶Nur al-Din Itr, *Manhaj al-Naqd fiy 'Ulum al-Hadis*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1399 H/ 1979 M), h. 79-80

⁷Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis, Tela'ah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 134

3) Aspek Kedhabitan Periwiyat

Para periwiyat hadis harus dhabit. Adapun yang dimaksud dengan dhabit adalah:

أي معروفين يا لحفظ المتن المضبوط ان كانت الرواية من الحفظ أو بالكتاب المضبوط
الحفظ عليه⁸

“Telah dikenal memiliki daya hafal yang teguh bila hadis diriwayatkan dengan hafalan atau memiliki catatan yang akurat bila hadis itu diriwayatkan melalui tulisan.

Dengan demikian dituntut adanya konsistensi antara proses tahammul dengan proses al-‘Ada'nya. Artinya bahasa hadis yang disebarkan nya itu dituntut sama namun tidak harus secara redaksional dengan hadis yang diterimanya dahulu.

Merangkum berbagai formulasi al-dhabit di atas maka dapat dipahami bahwa seorang periwiyat layak disebut al-dhabit apabila dalam dirinya terdapat sifat:

1. Periwiyat tersebut memahami dengan baik riwayat yang telah didengar dan diterimanya.
2. Periwiyat tersebut hafal dan mencatat dengan baik riwayat yang telah didengarnya (diterimanya).
3. Periwiyat tersebut mampu menyampaikan riwayat hadis yang telah didengarnya dengan baik, kapan saja diperlukan terutama sampai saat dia menyampaikan riwayat itu kepada orang lain.⁹

Adapun cara mengetahui kedhabitan seorang periwiyat menurut berbagai pendapat ulama yaitu:

1. Kedhabitan periwiyat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama.
2. Kedhabitan periwiyat dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwiyat lain yang telah dikenal kedhabitannya. Tingkat kesesuaiannya itu mungkin hanya sampai ke tingkat makna atau mungkin ke tingkat harfiah.
3. Apabila seorang periwiyat sekali-kali mengalami kekeliruan maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwiyat yang dhabit. Tetapi bila kesalahan itu sering terjadi maka periwiyat yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai periwiyat yang dhabit.
 - a. Penelitian terhadap adil dan dhabit dilakukan setelah menemukan biografi para periwiyat dari kitab-kitab biografi. Caranya dengan membahas pendapat para ulama Jarh wa al-Ta'dil mengenai tiap rawi di sela

⁸Al-Idhlibiy, *op.cit*, h.32

⁹Muhammad Syuhudi Ismail, *op.cit*, h.61

biografinya. Atau menghubungkan riwayatnya dengan riwayat-riwayat yang telah diketahui keadilan dan kedhabitan periwayatannya.

4) Terhindar dari Syadz

Terdapat perbedaan dalam rumusan syadz terutama di antara al-Syafi'i, al-Hakim dan al-Khully. Al-syafi'i berpendapat bahwa:

ليس الشاد من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره انما الشاد أن يروي الشقة
حديثا يخالف ما روي الناس¹⁰

“Suatu hadis tidak dikatakan mengandung syadz apabila hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Seorang periwayat yang tsiqah sedangkan periwayat tsiqah lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Barulah suatu hadis dinyatakan syadz apabila hadis yang diriwayatkan oleh periwayat tsiqah tersebut menyalahi hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang periwayat yang tsiqah pula”.

Dengan kata lain hadis yang mengandung syadz menurut al-Syafi'i tersebut adalah hadis yang memiliki banyak Jalur sanad para periwayat seluruhnya terdiri dari periwayat yang tsiqah tetapi salah satu jalur diantara periwayatnya menyalahi periwayat lain. Sedangkan hadis tidak mengandung syadz apabila terdapat kesendirian individu periwayat hadis yang diriwayatkan menyalahi periwayat tsiqah lainnya.

Al-Hakim berpendapat:

أن الشاد هو الحديث الذي ينفر دبه ثقة من الثقات و ليس له أصل بمتابح لذلك
الثقة¹¹

“Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang tsiqah dan hadis yang diriwayatkannya tersebut tidak memiliki sumber lainnya selain periwayat yang tsiqah disebut.”

Berdasarkan pendapat al-Hakim tersebut suatu hadis dinilai syadz apabila periwayatnya menyendiri, tidak ada periwayat tsiqah lain yang turut meriwayatkannya dan tidak pula punya jalur periwayatan lain sebagai pendukungnya.

¹⁰Ibn Shalah, *op.cit*, h. 61

¹¹*Ibid*, h. 62

Al-Khalili berpendapat:

أن الشاد ما ليس له الا اسناد و احد يشد بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة فما كان عن غير ثقة فمتر وك لا يقبل و ما كان عن ثقة يتوقف فيه و لا يحتج به¹²

“Hadis syadz adalah hadis yang memiliki satu sanad yang dengannya seorang syaikh menyendiri baik ia seorang yang tsiqah ataupun tidak. Hadis syadz diriwayatkan oleh periwayat yang tidak tsiqah harus ditinggalkan tidak boleh diterima. Sedangkan hadis syadz yang periwayatannya tsiqah ditawaqufkan dan tidak boleh dijadikan hujjah”.

Definisi yang dikemukakan oleh al-Hakim dapat disimpulkan bahwa hadis syadz tercakup di dalamnya hadis shahih dan dhaif serta periwayat tsiqah dan tidak tsiqah jadi istilah syadz bagi al-Hakim ditunjukkan kepada unsur kemandirian periwayat, bukan sebagai cacat yang mendhaifkan Hadis.

Dari ketiga pendapat tersebut pendapat al-Syafi'i cenderung semakna dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama mutaakhirin seperti al-Idhlibi, yang menyatakan:

أي قد يصح الا سناد حسب الشروط السابقة ولكن روى من وجه اخر مخالف للأول و هو أصح منه لزيادة عدد اثقات المخالفين أو لمزيد ضبطهم فيضعف الأول عنه ذلك ويسمى اسنادا شادا ويكون المعول على الثاني و يسمى اسنادا محفوظا¹³

“Sering terjadi sanad tersebut shahih bila diukur dengan kriteria-kriteria di atas (sanad bersambung, perawi adil, perawi dhabit) tetapi ada sanad lain yang berbeda dan nilainya lebih kuat karena adanya lebih (banyak) periwayat tsiqah yang berbeda dengan periwayat-periwayat pada sanad pertama atau karena mereka memiliki daya hafal atau ketelitian lebih dibanding periwayat-periwayat pada saat pertama dinilai dhaif dan biasa dikenal kuat dan biasa dikenal dengan istilah sanad Mahfudz”.

Hasil uji hipotesis tentang gejala syadz pada matan hadis ternyata berbanding lurus dengan keberadaan periwayat hadis (sanad) yang syadz. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syu'bah Ibn Al Hajjaj berikut:

¹²Ibid

¹³Al-Idhliby, loc.cit

لا يجييك الحديث الشاد الا من الر حال الشاد¹⁴

“Tidak datang padamu hadis (dengan kondisi matan) yang syadz kecuali riwayat hadis itu melalui orang yang syadz pula”.

Selain itu unsur terhindar dari syadz merupakan kaidah untuk meneliti keshahihan matan meskipun dalam pendefinisian tidak ditemukan pengertian pada matan secara khusus.

Syadz pada matan hadis akan terdata setelah dilakukan perbandingan dengan matan hadis semakna yang terdapat pada rangkaian jalur sanad yang berbeda ataupun kitab hadis yang berbeda.

5) Terhindar Dari Illat

Sanad tidak mengandung illat qadiah yaitu:

الاسناد ظاهر الاتصال و الصحة و يتين لأحد الجهادة أنه منقطع أو أن يكون مرفوعا

أي مضافا الى النبي صلى الله عليه وسلم و يتين أنه موقوف أي من قول الصحابي¹⁵

Sanad yang secara lahiriyah bersambung dan shahih tetapi ada sementara ahli yang melihat bahwa sanad tersebut munqathi' atau secara lahiriyah sanad itu marfu' yakni merupakan pernyataan Nabi SAW tetapi oleh sementara ahli dinilai mauquf yakni merupakan pernyataan sahabat.

Dengan demikian kecacatan hadis karena illat harus dibedakan dengan pengertian umum tentang sebab kecacatan hadis seperti karena periwayatan tidak tsiqah atau mudaallas yang lazim disebut jarh. Illat yang dimaksud di sini adalah illat dalam kapasitasnya sebagai syarat hadis shahih yang sulit sekali menemukannya disebabkan hadis yang berillat tersebut tampak shahih.

Karena itu diperlukan hafalan yang luas, pemahaman yang mendalam tentang suatu hadis sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menilai suatu hadis

Untuk mengetahui illat pada hadis penelitian biasanya didasarkan atas beberapa bentuk illat sebagai berikut:

¹⁴Musfir Azm Allah al-Daminiy, (selanjutnya disebut al-Daminiy), *Naqd Mutun al-Sunnah*, (Riyadh: Jami'ah ibn Su'ud), h.51

¹⁵Al-Idhlibiy, *loc.cit*

1. Sanad yang tampak muttasil lagi marfu' setelah diselidiki ternyata muttasil tapi mauquf (hanya sampai kepada tingkat sahabat).
2. Sanad yang tampak muttasil lagi marfu setelah diselidiki ternyata muttasil tapi mursal (hanya sampai pada tingkat tabi'in)
3. Terjadi pencampuran bagian matan hadis dengan bagian matan hadis yang lain.
4. Terjadi kesalahan dalam menyebutkan periwayat karena ada di antara periwayatnya memiliki nama sama atau mirip dengan periwayat lain, sedangkan kualitas ketsiqahannya tidak sama.¹⁶

Apabila diperhatikan bentuk-bentuk illat tersebut terlihat bahwa unsur-unsur terhindar dari illat sebagaimana unsur terhindar dari syadz termasuk ke dalam kaidah minor yaitu mencangkup sanad bersambung dan periwayat bersifat dhabit.

Illat pada matan adalah fakta penyebab yang tersembunyi keberadaannya dan tidak transparan. Akan tetapi apabila terdeteksi maka matan hadis yang semula shahih menjadi jatuh derajat dan dinyatakan tidak shahih. Dikatakan tersembunyi dan tidak nyata karena bagi pemerhati hadis yang belum profesional dan kurang penjelajahan medan hadis sulit mengetahuinya.

Illat hadis tidak berhubungan dengan jarak wa Ta'dil periwayat, sebab seluruh rangkaian ranji pendukung sanad hadis hanya terdiri dari orang-orang tsiqah. Indikasi kebersambungan sanad secara formalitas tercukupi, unsur kesezamanan guru-murid terdukung oleh periode kehidupan mereka, lambang perekat riwayat sangat meyakinkan seperti sighthat عن (an) dan substansi kandungan matan beserta struktur ungkapan matan sangat berkelayakan. Gambaran formalitas tersebut bila dianalisa dengan seksama bisa terdata keterputusan sanad (mursal inqitha') antar periwayat yang hidup sezaman ternyata tidak pernah berkomunikasi, sighthat riwayat yang terpasang tidak mencerminkan kebenaran proses pembelajaran hadis (al-ada' wa al tahammul) dan sangat mungkin ungkapan mata ternisbahkan bukan pada narasumbernya serta terjadi pelapisan informasi yang tidak profesional.

Keaslian dan keutuhan berita terumuskan dalam komposisi ibarah (redaksi) matan hadis secara formal tampak wajar tetapi sebenarnya terjadi deviasi (penyimpangan) di luar kesengajaan tertolerir dalam lintas sejarah periwayatan hadis. Misalnya di kemudian terdata penyisipan (idraj) salah dalam merekonstruksi kejadian akibat bias persepsi periwayat, ketidaktepatan nisbah matan kepada pemegang otoritas (narasumber) hadis atau menggabungkan informasi lain yang punya perpadanan tema tanpa menyertakan isyarat perekat.

¹⁶Ibn Shalah, *op.cit*, h.82

Perbedaan yang prinsip antara penelitian syadz dan illat terletak pada metode yaitu bahwa penelitian syadz selalu berlaku ketentuan periwayat yang banyak mengalahkan periwayat tunggal sedangkan illat tidak selalu berlaku ketentuan yang demikian.

BAB VII HADIS DHA'IF

I. Pengertian

A. Secara Etimologi

Kata Dhaif menurut bahasa berarti yang lemah sebagai lawan dari kata qawiy yang kuat. Juga lawan dari kata shahih kata daif berarti saqim (yang sakit).¹ Maka sebutan hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat.

B. Secara terminologi

Terdapat perbedaan redaksi dikalangan ulama dalam mendefinisikan hadis dhaif, diantaranya yaitu:

1. Menurut al-Nawawi

ما لم يو جدفيه شروط الصحة ولا شر و ط الحسن²

"Hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis shahih dan syarat-syarat hadis hasan."

2. Menurut Ajjaj al-Khatib

كل حديث لم تجتمع فيه صفة القبول³

"Segala hadis yang di dalamnya tidak berkumpul sifat-sifat maqbul"

3. Menurut Nur al-Din Itr

ما فقد شرطاً من شروط الحديث المقبول⁴

"Hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis maqbul"

Dari definisi tersebut dipahami bahwa satu saja tidak terkumpul syarat hadis sahih maupun hasan maka hadis tersebut merupakan hadis dhaif. Semakin banyak syarat yang hilang maka semakin tinggi pula nilai kedhaifan suatu Hadis.

II. Macam-Macam Hadis Dhaif

Kedhaifan suatu hadis bisa terjadi pada sanad atau matan ataupun pada sanad dan matan sekaligus. Dhaif pada sanad misalnya terjadi pada kebersambungan sanad ataupun mengenai ketsiqahan periwayat. Sedangkan dhaif pada matan bisa terjadi pada matan itu sendiri, adanya syadz ataupun illat.

¹Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), h. 19

²Al-Nawawi, *al-Taqrīb lil al-Nawawī Fann Ushul al-Hadis*, (Beirut: Abd al-Rahman Muhmmad, [t.th]), h. 19

³Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 337

⁴Nur al-Din Itr, *Manhaj Naqd fīy Ulum al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 286

Menurut Syekh Muhammad al-Simahi hadis dhaif mencapai lima ratus sepuluh macam dan itupun masih mungkin bertambah apabila dirinci lebih lanjut cabang-cabangnya. Adapun menurut Ibn shalah hadis dhaif yang mungkin ada ialah sebanyak empat puluh dua macam.⁵

Berikut macam-macam hadis dha'if ditinjau dari berbagai aspek penyebab kelemahannya.⁶

1. Dhaif dari sudut persambungan sanadnya
 - a. Hadis Mursal
 - b. Hadis Munqathi'
 - c. Hadis Mu'dhal
 - d. Hadis Mudallas
2. Dhaif dari sudut sandaran matannya
 - a. Hadis Mauquf
 - b. Hadis Maqthu'
3. Dhaif dari sudut matannya
 - a. Hadis Mudha'af
 - b. Hadis Idhthirab
 - c. Hadis Syadz
 - d. Hadis Matruk
4. Dhaif dari sudut sanad dan matannya secara bersama-sama
 - a. Hadis Munkar
 - b. Hadis Maudhu'
5. Dhaif dari sudut sanad dan matannya secara bergantian
 - a. Hadis Maqlub
 - b. Hadis Mudraj
 - c. Mushahhaf

1. Dhaif dari sudut persambungan sanadnya

Hadis-hadis yang termasuk daif dari sudut persambungan sanad adalah hadis mursal, hadis munqathi', hadis mudhlal dan hadis mudallas

a. Hadis Mursal

Dari segi bahasa Mursal adalah Isim maf'ul dari ارسل

Yang artinya sama dengan kata اطلق yang berarti melepaskan, membebaskan.

Sehingga Mursal berarti yang dilepaskan atau yang dibebaskan.⁷

Dari segi istilah definisi mursal diberikan ulama hadis adalah:

⁵Abu Amr Usman bin Abd al-Rahman ibn Shalah, (selanjutnya disebut Ibn Shalah), *Ulum al-Hadis*, (Madinah: Maktabah al-Islamiyyah 1972), h. 17

⁶Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media, Pratama, 1996), Cet I, h, 178-185

⁷Mahmud al-Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), h. 59

ما سقط من اخر اسناده من بعد التا بعي⁸

“Hadis Mursal ialah: hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in”.

Yang dimaksud dengan gugur adalah nama sanad terakhir yaitu sahabat tidak disebutkan. Padahal sahabat merupakan orang pertama yang menerima hadis dari Rasulullah SAW.

Al-Hakim merumuskan definisi hadis mursal dengan hadis yang disandarkan (langsung) oleh tabi'in kepada Rasul SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun taqirinya. Tabi'in tersebut baik termasuk tabi'in kecil ataupun tabi'in besar. Pengguguran nama sahabat oleh tabi'in besar hadisnya dinamakan hadis mursal jali, sedangkan pengguguran nama sahabat oleh tabi'in kecil hadisnya dinamakan mursal khafi.⁹

Selain hadis mursal jali dan mursal khafi adapula hadis mursal shahabi, yaitu pengguguran nama sahabat yang dilakukan oleh sahabat. Hal ini terjadi dikarenakan sahabat periwayat tidak menerima hadis langsung dari Rasul SAW tetapi dia terima dari sahabat lainnya. Akan tetapi ia tidak menyebutkan nama sahabat dimana ia telah menerima hadis. Bisa jadi ketika Rasul SAW meriwayatkan hadisnya sahabat tersebut berhalangan hadir sehingga dia terima hadis tersebut dari sahabat lainnya yang kebetulan hadir di Majelis Rasul SAW.

Contoh hadis mursal:

حدثنا مسدد قال: ثنا هشيم عن داؤد بن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا عن ابو الدر داء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم و اسماء ابائكم فأحسنوا اسمائكم¹⁰

“(Abu Dawud berkata bahwa) Musaddad telah menceritakan kepada kami dari Hasyim dari Dawud bin Amr dari Abdullah bin Abi Zakariya dari Abu Darda (ia berkata bahwa) Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama-namamu dan nama-nama bapakmu maka Bagusilah namamu”.

Diketahui bahwa dalam sanad hadis tersebut Abu Dawud telah menerima dari Musaddad. Selanjutnya Musaddad telah menerima dari Hasyim dari Dawud ibn Amr dari Abdullah bin Abi Zakariya dari Abu Darda. Adapun Abu Darda menurut informasi sanad tersebut telah menerimanya langsung dari Rasulullah SAW. Akan

⁸Ibid

⁹Abu Abd Allah Muhammad bin Abd Allah al-Nasaiburi al-Hakim, *Kitab Ma'rifah 'Ulum al-Hadis*, (Kairo: Dar al-Qoumiyah li al-Thiba'an wa al-Nasyr, [t.th]), h. 25

¹⁰Al-Hafidz al-Mushahhaf al-Muttaqin Abu Dawud Sulayman ibn al-Asy'ats al-Sijistaniy al-Azliy, (selanjutnya disebut Abu Dawud), *Sunan Abiy Dawud*, ([t.t]: al-Dar al-Mishriyyah al-Bananiyyah, 1988), juz IV, h. 130

tetapi sanad ini sesungguhnya terputus, karena Abdullah bin Zakariya sesungguhnya ia telah menggugurkan seorang periwayat lainnya dari golongan sahabat sebagai gurunya yang telah menerima hadis dari Abu Darda.

Terhadap hadis Mursal shahabi, di antara ulama memandangnya sebagai hadis yang muttashil (bersambung).

Mereka beralasan bahwa para sahabat biasa melakukan periwayatan di antara sesamanya dan mereka adalah orang-orang yang adil dalam Kitab Shahih Bukhari dan Muslim banyak didapati hadis-hadis semacam ini.

Mengenai kehujjahan hadis mursal jali dan khafi ada tiga macam pendapat ulama yaitu pertama, memandang dapat dijadikan hujjah secara mutlak. Hal ini sebagaimana yang dipegang oleh Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan sebagian ahli ilmu. Kedua, yang tidak membolehkan secara mutlak. Ini dikatakan oleh al-Nawawi, al-Syafi'i kebanyakan dari ulama ahli fiqh dan usul serta jumbuh ulama ahli hadis. Ketiga, yang membolehkan menggunakan hadis mursal apabila ada riwayat lain yang musnad, atau yang mursal lainnya ataupun juga yang sudah menjadi amalan sebagian sahabat.¹¹

b. Hadis Munqathi'

Menurut bahasa munqathi' berarti pemutusan, memisahkan sesuatu dari sesuatu yang lain merupakan isim fa'il dari الانقطاع, lawan dari kata التصل yang berarti terputus.¹²

Adapun menurut istilah adalah:

ما سقط من سنده راو واحد في موضع او اكثر او ذكر فيه ر او منهم¹³

"Hadis munqathi' adalah hadis yang gugur pada sanadnya seorang periwayat atau lebih dalam satu tempat atau sebutan rawi dalam sanadnya atau lainnya tidak jelas".

Dengan definisi tersebut diketahui bahwa gugurnya perawi pada hadis munqathi' tidak terjadi pada thabaqah pertama (thabaqah sahabat) tetapi pada thabaqah berikutnya, bisa jadi pada thabaqah kedua, ketiga atau keempat. Kemudian perawi yang digugurkan tersebut bisa saja hanya satu orang, dua orang atau bisa juga lebih asal dengan tidak berturut-turut.

¹¹Ajjaj al-Khatib, *op.cit*, h. 338-339

¹²Mahmud al-Thahan, *op.cit*, h. 76

¹³*Ibid*

Contoh hadis munqathi' adalah:

ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق عن زيد بن يشيع عن حديفة مرفوعا
:ان وليتموها ابا بكر فقوي امين¹⁴

"Hadis yang diriwayatkan oleh Abd al-Razaq dari al-Tsauri dari Abi Ishaq dari Zaid Ibn Yutsi' dari Huzaiifah yang diriwayatkannya sebagai hadis marfu' (berasal dari Rasulullah SAW): "Sesungguhnya jika kamu mengangkat Abu Bakar (sebagai pemimpin) maka dia adalah seorang yang kuat dan terpercaya".

Pada sanad tersebut sesungguhnya terdapat seorang periwayat yang digugurkan yaitu Syuraik. Syuraik seharusnya ada di antara At-Tsauri dan Abu Ishaq. At-Tsauri tidak pernah mendengar langsung hadis tersebut dari Abu Ishaq. Syuraiklah yang telah mendengar dari Abu Ishaq. Maka hadis tersebut dikatakan munqathi' karena ada seorang periwayat yang digugurkan dan dia bukan dari kalangan sahabat.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa hadis munqathi' hukumnya dhaif karena tidak diketahui keadaan perawi yang digugurkan.

c. Hadis Mu'dhal

Secara etimologi kata mu'dhal merupakan isim maf'ul dari kata اعضل yang berarti اعى yaitu yang menjadikan sesuatu menjadi problematik atau misterius.

Sedangkan pengertian secara terminologi adalah:

ما سقط من اسناده اثنان فأكثر على التوالى¹⁵

"Hadis mu'dhal ialah hadis yang gugur dua orang sanadnya atau lebih secara berturut-turut."

Atau menurut definisi yang lebih lengkap yaitu:

ما ثقت من اسناده اثنا او أكثر في موضوع و احد سو اء كان في اول السند او وسط
او منتهاه¹⁶

"Hadis yang gugur dua orang perawinya atau lebih secara berturut-turut baik gugurnya di awal sanad, tengah sanad ataupun akhirnya".

Pada hadis mu'dhal perawi yang digugurkan bisa terjadi di mana saja yaitu bisa antara sahabat dengan tabi'in atau antara tabi'in dengan tabi' tabi'in ataupun dua

¹⁴Ahmad Muhammad al-Syakir, *Syarah al-Fiyah al-Suyuthi fiy Ulum al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, [t.th]), h. 53

¹⁵Yahya Muhtari Qhazzawiy, *al-Muhassasah fiy Ulum al-Hadis*, (Riyadh: Mu'assasah, [t.th]), h.48

¹⁶Nur al-Din Itr, *Manhaj al-Naqd fiy Ulum al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 164

orang sebelumnya. Mengenai batas maksimal gugurnya perawi hadis mu'dhal ini tidak ditentukan, berapapun banyaknya asalkan lebih dari satu orang periwayat.

Contoh hadis mu'dhal adalah:

حدثني مالك انه بلغه ان ابا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك
طعامه و كسوته بالمعرف¹⁷

"Malik telah menceritakan kepadaku bahwa telah sampai berita kepadanya (bahwa) Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: "Hak bagi hamba adalah makanan dan pakaiannya secara baik (ma'ruf)".

Hadis riwayat Malik tersebut mu'dhal karena telah gugur dua orang perawinya secara berturut-turut antara Malik dan Abu Hurairah yaitu Muhammad bin Ajlan dan ayahnya.

Para ulama sepakat menghukumi hadis mu'dhal sebagai hadis dhaif bahkan keadaannya lebih buruk daripada hadis Mursal dan munqathi' karena perawi yang gugur dalam sananya lebih banyak.

Dalam sebagian bentuk hadis mu'dhal sama bentuknya dengan hadis mu'allaq. Hal tersebut apabila yang gugur dua orang perawi atau lebih dari pangkal sanadnya. Maka dalam hal ini hadis tersebut disebut dengan hadis mu'dhal dan mu'allaq sekaligus. Akan tetapi apabila hadis tersebut gugur dua orang perawi secara berturut-turut di tengah-tengah sanadnya maka hadis tersebut disebut mu'dhal saja.

Di antara kitab yang memuat hadis-hadis mu'dhal, munqathi' dan mursal adalah kitab sunan karya Said Ibn Manshur dan kitab-kitab hadis karya Ibn Abi Al-Dunya.¹⁸

d. Hadis Mudallas

Mudallas berasal dari kata دلس bermakna bercampur gelap dan terang. Sedangkan تدلس berarti menyembunyikan cacat atau kesamaran atau tertutupan. Adapun menurut istilah adalah:

احفاء عيب الا سناده و محسين الظاهر¹⁹

"Menyembunyikan cacat pada sanad dan menampakan pada lahirnya seperti baik".

¹⁷Malik bin Anas, *al-Muwatha' Malik*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 164

¹⁸Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1049 H/ 1988 M), h. 138

¹⁹Al-Khatib, *op.cit*, h. 341

Contoh hadis mudallas adalah:

حدثنا ابو اومة عن اعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه ابو دار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قلان في النار ينادى يا حنان يا منا²⁰

"Abu Awamah telah menceritakan kepada kami dari A'masyi dari Ibrahim al-Taimi dari bapaknya Abu Dar bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Fulan di dalam neraka memanggil memanggil: "Wahai Dzat Yang Maha Pengasih, Wahai Dzat Yang Maha Pemberi Anugerah".

Abu Awamah berkata kepada al-A'masyi benarkah engkau menerima hadis ini dari Ibrahim al-Taimi? ia menjawab tidak, hadis ini aku terima dari Hakim bin Jubair darinya. al-A'masyi telah mentadlis hadis ini berdasarkan pengakuannya tersebut.

Tadlis isnad yang terjadi pada hadis, menurut Subhi al-Shaleh terbagi menjadi empat²¹ yaitu:

- a. Tadlis isqath, yaitu: apabila seorang mudallis meriwayatkan suatu hadis yang tidak didengarnya dari orang yang pernah bertemu dengannya atau pernah didengar hadisnya. Lalu hadis tersebut dinisbahkan kepadanya untuk memberi kesan bahwa ia telah bertemu dan mendengar hadis itu darinya.
- b. Tadlis taswiyah, ialah seorang mudallas meriwayatkan suatu hadis yang melalui perawi dhaif yang terdapat di antara dua rawi yang tsiqah. Salah satu dari rawi tersebut bertemu dengan yang lain kemudian rawi yang dhaif tersebut tidak dicantumkan di antara dua orang yang tsiqah. Lalu dicantumkan sebuah ungkapan yang mengesankan adanya proses penerimaan hadis antara kedua orang itu. Dalam kasus ini seorang mudallas hanya menyebutkan perawi yang baik-baik saja dan membuang perawi lainnya. Di antara rawi yang dikenal banyak melakukan tadlis adalah Baqiyah bin al-Walid, al-Himshi dan al-Walid bin Muslim al-Dimasyqiy sehingga mereka banyak diperbincangkan karenanya.
- c. Tadlis 'Athaf, adalah pernyataan seorang rawi bahwa ia telah menerima hadis dari seorang guru dengan menyertakan guru lain yang tidak meriwayatkan hadis.
- d. Tadlis qath, yaitu memisahkan persambungan sighthat dengan nama rawinya. Perawi melakukan tadlis ini dengan cara diam sejenak setelah menyebutkan sighthat tahammul kemudian baru menyebutkan perawinya. Misal menyebutkan sami'tu atau haddatsana lalu diam baru setelahnya

²⁰Nur al-Din Itr, *op.cit*, h. 168-169

²¹Nur al-Din Itr, *op.cit*, h. 168-169

menyebutkan al-A'masyi. Seolah-olah perawi tersebut menerima dari al-A'masyi.

Ada lagi satu tadtis lainnya tetapi tidak tergolong pada tadtis isnad yaitu tadtis Syuyukh ialah seorang meriwayatkan hadis yang didengarnya dari seorang guru lalu menyebutkannya dengan nama, gelar, nashab atau sifatnya. Seperti pernyataan Abu Bakar bin Mujahid al-Mu'qri bahwa telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Abdillah. Yang dimaksud dengan Abdullah bin Abdillah di sini adalah Abu Dawud al-Sijistani.

Hukum tadtis sesuai dengan pembagiannya yaitu:

- a. Tadtis isnad adalah dicela oleh ulama hadis, bahkan diantara mereka ada yang menyatakan الدليس أخوة الكذب perbuatan tadi itu adalah saudaranya perbuatan bohong.
- b. Tadtis Syuyukh hukumnya lebih ringan dari yang pertama karena tidak ada perawi yang digugurkan, akan tetapi perbuatan tersebut tetap tercela karena dapat mengacaukan pemahaman orang yang mendengar siapa sebenarnya perawi yang dimaksud.²²

Adapun mengenai hukum hadisnya terdapat tiga pendapat ulama, yaitu:

- a. Kelompok pertama menolak perawi yang diketahui pernah melakukan tadtis walaupun hanya sekali karena menurut mereka ia tetap jarh (cacat), begitu pula hadis yang diriwayatkannya.
- b. Kelompok kedua yaitu mereka yang menerima hadis Mursal maka mereka juga menerima hadis mudallas. Sebab dalam pandangan mereka tadtis sama dengan Mursal. Diantara yang termasuk dalam kelompok ini adalah ulama zaidiyah.
- c. Kelompok ketiga memisahkan antara hadis yang mengandung tadtis padanya dan yang tidak. Hadis yang terdapat tadtis padanya ditolak, dan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang pernah melakukan tadtis diterima, apabila pada hadis tersebut dia tidak melakukan tadtis dan juga dalam hadis tersebut syarat-syarat qabul lainnya terpenuhi. Ini adalah pendapat mayoritas ulama hadis. Namun jika perawi yang pernah melakukan tadtis terhadap sanad dengan menggugurkan perawi yang dhaif secara sengaja dan ia mengetahui kedhaifan perawi yang digugurkannya. Maka perawi yang melakukan tadtis tersebut adalah jarh (cacat) karena sengaja berdusta dan karenanya hadis ditolak.²³

²²Al-Khatib, *op.cit*, h. 342

²³*Ibid*

2. Dhaif Dari Sudut Sandaran Matannya

Berdasarkan penyandaran hadis dibagi menjadi tiga kelompok yaitu hadis marfu', hadis mauquf, dan hadis maqhtu'. Hadis marfu' penyandarannya langsung kepada Rasulullah SAW maka hadis ini tidak termasuk kategori dhaif. Sedangkan hadis mauquf dan maqhtu' penyandarannya tidak kepada rasul SAW sehingga ia digolongkan pada kelompok hadis dhaif.

a. Hadis mauquf

Kata mauquf berasal dari kata وقف-يقف yang secara bahasa berarti yang dihentikan atau yang diriwayatkan. Maka hadis mauquf dalam pengertian ini berarti:

ماروي عن الصحابي من قول او فعل او تقرير²⁴

"Hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan dan taqrirnya".

Dengan definisi tersebut dipahami bahwa hadis mauquf merupakan perkataan, perbuatan dan taqir dari sahabat.

Para ulama Khurasan menamai hadis ini dengan atsar. Bahkan menurut al-Nawawi sebutan atsar terhadap hadis mauquf ini dipakai oleh semua ulama ahli hadis.²⁵ Menurut al-Sakhawi sebagian ulama fiqh Mazhab al-Syafi'i juga berpendapat yang sama. Bahkan menurut Abu al-Qasim al-Gaurani, ahli fiqh Khurasan, semua ahli fiqh justru semuanya berpendapat demikian.²⁶

Ibn al-Shalah membagi hadis mauquf menjadi dua bagian,²⁷ yaitu:

- a. Mauquf maushul, yaitu hadis mauquf yang sanadnya bersambung sampai kepada sahabat sebagai sumber hadis.
- b. Maquf ghair mausul, yaitu mauquf yang sanadnya tidak bersambung sampai kepada Rasul SAW.

Baik yang yang maushul maupun ghair maushul keduanya tidak dapat dijadikan hujjah. Namun tentu saja yang ghair maushul lebih lemah dari yang maushul.

²⁴Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Musthalahu*, (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, 1977), h. 208

²⁵Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi (selanjutnya disebut al-Qasimi) *thalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmuyyah, 1399 H/ 1979 M), h. 130

²⁶Syam al-Din Muhammad bin Abd al-Rahman al-Syakhawi, *al-Maqasid al-Hasanah fi al-hadis al-Masyhuriyyah*, (Mesir: [tp.], 1357 H), h.108

²⁷ Al-Qasimi, *op.cit*,

b. Hadis Maqhtu'

Kata maqhtu' berasal dari kata قطع-يقطع yang menurut bahasa berarti dipotong. Maka hadis maqhtu' menurut pengertian ini adalah hadis yang dipotong sandarannya hanya sampai kepada tabi'in. Secara terminologis hadis maqhtu' didefinisikan sebagai:

ما روي عن التابعين من قول او فعل او تقرر²⁸

"Hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan atau taqirinya".

Dengan kata lain bahwa hadis maqhtu' adalah perkataan, perbuatan dan taqir tabi'in. Dikatakan sebagai hadis maqhtu' karena hadis ini penyandarannya kepada tabi'in bukan kepada Rasulullah SAW.

Sebagaimana hadis mauquf hadis maqhtu' dihukumi sebagai hadis dhaif karenanya tidak dapat dijadikan hujjah. Karena perkataan tabi'in sebenarnya bukanlah hadist dan di antara para ulama menyebutnya sebagai atsar atau khabar.

3. Dhaif dari Sudut Mantannya

a. Hadis Mudha'af

Hadis muda'af adalah:

هو ما لم يجمع على ضعفة²⁹

"Hadis muda'af adalah hadis yang tidak disepakati kedhaifannya."

Sebagian ahli hadis memandang bahwa hadis ini dhaif baik pada sanad atau pada matan. Riwayat-riwayat yang lain ada yang memperkuatnya tetapi yang melemahkannya lebih kuat. Hadis ini menempati posisi yang lebih tinggi dari segala hadis dhaif.

Dinamakan hadis mudha'af sesuai dengan maknanya karena menunjukkan adanya perbedaan ahli hadis dalam memandang apakah suatu hadis yang dimaksud itu mudha'af atau bukan atau disebabkan adanya sebagian ahli hadis yang mendhaifkannya dan sebagian lagi tidak menganggap sebagai hadis dhaif.

b. Hadis Idhthirab

Secara bahasa idhthirab berarti اختلال الامر وفساد نظامه tidak teratur dan rusak suatu perkara.³⁰ Secara istilah idhthirab adalah:

²⁸Subhi al-Shalih, *op.cit*, h. 209

²⁹Ajjaj al-Khatib, *op.cit*, h. 344

³⁰Ajjaj al-Khatib, *op.cit*, h. 344

هو الحديث الذي يروي من وجوه يخالف بعضها بعضا مع عدم لمكان تر جميع احد
هما على غيره سواء اكان راوى هو الوحده او اجدام³¹

"Hadis yang diriwayatkan dari berbagai rawi dengan versi yang berbeda-beda antara satu rawi dengan rawi lainnya dan tidak dapat ditarjihkan salah satu diantaranya baik yang rawi tunggal atau banyak".

Hadis Idhthirab diriwayatkan oleh banyak rawi. Jumlah perawi yang banyak itu seimbang tidak mungkin mengunggulkan salah satunya dengan cara apapun. Idhthirab terjadi dikarenakan ketidakdhabitan rawi dalam periwayatannya. Apabila perbedaan hanya pada nama rawi atau nama bapak si perawi ataupun nishbahnya, sementara rawinya tsiqah, maka hadis tersebut tidak termasuk hadis idhthirab tetapi tergolong shahih atau Hasan.³² Demikian pula tidak dinamakan idhthirab bila salah satu riwayat ada yang lebih unggul.³³

Hadis Idhthirab jarang terjadi hanya pada matan saja tanpa sanad. Biasanya kekacauan atau ketidakmenentuan (idhthirab) suatu hadis sering terjadi pada sanad dan jarang terjadi pada matan.

Contoh hadis Idhthirab adalah hadis tentang bacaan basmalah pada surat al-Fatihah ketika shalat. Muslim dan kitab shahihnya menakhrijkan dari al-Walid bin Muslim, ia berkata diceritakan kepadaku oleh al-Auza'i dari Qatadah dari Anas bin Malik.

c. Hadis Syadz

Syadz Secara bahasa merupakan isim fa'il شد dengan makna sendiri انفراد jadi الشاذ adalah المنفرد عن المجهول (orang yang menyendiri dari orang banyak). Secara terminologis al-Syafi'i berpendapat bahwa:

ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره انما الشاذ أن يروي الثقة
حديثا يخالف ما روي الناس³⁴

"Suatu hadis tidak dikatakan mengandung syadz apabila hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang tsiqah sedangkan periwayat tsiqah lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Barulah suatu hadis dinyatakan syadz apabila hadis yang diriwayatkan oleh periwayat tsiqah tersebut menyalahi hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang periwayat yang tsiqah pula".

³¹Ibid

³²Ibid

³³Subhi al-Shalih, *op.cit*, h.67

³⁴Ibn Shalah, *op.cit*, h. 61

Dengan kata lain hadis yang mengandung syadz menurut al-Syafi'i tersebut adalah hadis yang memiliki banyak jalur sanad pada periwayat yang seluruhnya terdiri dari riwayat yang tsiqah tetapi salah satu jalur di antara periwayatnya menyalahi periwayat lain. Sedangkan hadis tidak mengandung syadz apabila terdapat kesendirian individu periwayat hadis yang riwayatnya menyalahi periwayat tsiqah lainnya.

Contoh hadis Syadz adalah:

حدثنا عبد الو احد ابن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة مرفوعا ان
صلى احدكم ركعتين فليضطجع عن يمينه

Mengomentari hadis tersebut al-Baihaqi menjelaskan bahwa dalam sanad Abdul Wahid seorang diri meriwayatkan hadis ini dan dalam hal ini berlawanan dengan kebanyakan perawi. Kebanyakan riwayat meriwayatkan hadis tersebut dari perbuatan Rasulullah SAW bukan dari perkataannya.³⁵

d. Hadis Matruk

Hadis matruk adalah:

هو الحديث منهم بالكذب من الحديث النبوي او كذاب في كلامه او من ظهر
فسقه بالفعل او بالقول او من فحش نحلطه وكثرت عفلته³⁶

"Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang tidak terpercay karena pernah berdusta dalam hadis Nabi atau berdusta dalam ucapannya atau seseorang yang perbuatan dan perkataannya fasiq, keji, dan seorang yang lalai".

Pengertian hadis matruk tersebut memberikan kejelasan bahwa suatu hadis dapat dikatakan sebagai hadis matruk apabila rawi-rawinya pernah berdusta baik dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW atau dalam ucapannya yang lain atau karena rawinya pernah berbuat fasiq dan perbuatan keji lainnya dan juga sering lalai.

Dengan demikian penetapan suatu hadis sebagai hadis matruk terletak pada penilaian perawinya apabila salah satu rawinya ada yang pernah berdusta dalam hadis atau dalam ucapannya atau karena perbuatannya keji dan suka lalai maka dengan sendirinya semua hadis yang pernah diriwayatkannya akan jatuh martabatnya ke tingkat hadis matruk.

³⁵Ajjaj al-Khatib, *op.cit*, h. 347

³⁶Ibn al-Shalah, *op.cit*, h. 61

Hadis matruk dilihat dari kelemahannya menempati urutan paling bawah atau paling dhaif. Adapun contoh dari hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syamir dari Jabir al-Ju'fy.³⁷

4. Dhaif dari sudut sanad dan matannya secara bersama-sama

Hadis yang termasuk hadis dhaif dari sudut sanad dan matannya secara bersama-sama adalah hadis mungkar dan hadis maudhu'. Akan tetapi pembahasan mengenai hadis maudhu' pada bab tersendiri dalam kitab ini.

a. Hadis mungkar

Secara bahasa المنكر adalah isim maf'ul dari الانكار lawan dari kata الاقرار mengakui.³⁸ Adapun pengertiannya secara istilah adalah:

هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقات³⁹

"Hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lemah daya ingatnya (tidak dhabit) yang berlawanan dengan riwayat-riwayat yang tsiqah".

Menurut definisi di atas dipahami bahwa yang dimaksud dengan hadis mungkar apabila diriwayatkan oleh seorang yang dhaif (kurang kuat daya ingatannya atau tidak dhabit) dan berlawanan dengan riwayat yang tsiqah. Jadi kriteria hadis mungkar adalah rawi tunggal yang daif dan berbeda dengan rawi-rawi lainnya yang tsiqah.

5. Dhaif dari sudut sanad dan matannya secara bergantian

Yang dimaksud dengan bergantian adalah kedhaifan tersebut kadang-kadang terjadi pada sanad dan kadangkala pada matan. Di antara hadis-hadis yang termasuk kategori ini adalah: hadis maqlub, hadis mudraj dan hadis mushahhaf.

a. Hadis maqlub

Secara bahasa maqlub merupakan isim maf'ul dari kata القلب artinya تحويل الشواء عن وجهه mengubah sesuatu dari bentuknya.

Secara istilah maqlub adalah:

الذي انقلب فيه علي ر او بعض متنه او اسم ر او في سنده⁴⁰

"Hadis yang terbalik baik pada sebagian matanya atau pada nama seorang rawi atau pada sanad".

³⁷Al-Khatib, *op.cit*, h. 348

³⁸Al-Thahan, *op.cit*, h. 80

³⁹Al-Khatib, *loc.cit*

⁴⁰Al-Khatib, *loc.cit*

Contoh hadis maqlub pada matan adalah:

ورجل تصدق بصدقة حت لاتعلم يمينه ماتنفق شماله

"Seorang bersedekah sehingga tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya".

Hadis tersebut terbalik apabila dibandingkan dengan riwayat lainnya.

حت لاتعلم شماله ماتنفق يمينه

Contoh maqlub pada sanad pencantuman nama perawi Marrah bin Ka'ab tertulis Kaab bin Marrah. Hadis maqlub semacam ini disebabkan berbagai motif antara lain: kesengajaan untuk membuat sesuatu yang aneh dan untuk menguji kekuatan hafalan seorang. Hal ini menurut sebagian ulama tidak diperbolehkan. Hadis maqlub dapat juga terjadi karena kurang dhabitnya rawi.

Kitab yang mencoba meluruskan hadis-hadis maqlub di antaranya adalah: Raf'u al-Irtiyab fiy al-Maqlub min Asma wa al-Ansab karya al-Khatib al-Baghdadi.

b. Hadis Mudraj

Kata mudraj menurut bahasa artinya yang disisipkan. Maka hadis mudraj artinya adalah hadis yang disisipkan. Secara terminologis hadis mudraj ialah hadis yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan. Tambahan-tambahan itu terjadi baik pada sanad maupun pada matan. Pada matan bisa berupa penafsiran perawi terhadap hadis yang diriwayatkan nya atau bisa semata-mata tambahan baik pada awal matan, tengah-tengah atau pada akhirnya.

c. Hadis mushshafhaf

Hadis Mushshafhaf adalah hadis yang terdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang tsiqah, karena didalamnya terdapat perbedaan huruf yang diubah. Pengubahan ini juga bisa terjadi pada lafal atau pada makna sehingga maksud hadis menjadi jauh berbeda dari makna dan maksud semula.

Yang hampir serupa dengan hadis ini adalah hadis muharraf yaitu: hadis yang telah diubah syakl atau baris hurufnya. Seperti baris hidup dirubah jadi mati. Perubahan baris ini juga sebagaimana pada hadis mushshafhaf bisa terjadi baik pada mantan maupun pada sanad.

BAB VIII

TAHAMMUL WAL ADA DALAM HADIS

I. Pengertian Dan Syarat-Syarat Tahammul wa al-‘Ada’

Yang dimaksud dengan tahammul adalah penerimaan hadis oleh seorang perawi dari gurunya atau dari perawi lain dengan cara-cara tertentu, sedangkan al-‘ada’ adalah penyampaian hadis tersebut oleh perawi kepada muridnya atau kepada perawi lainnya.¹

Dalam prakteknya aktivitas tahammul wa al-‘ada’ mengambil bentuk yang beragam. Keragaman ini mencerminkan adanya ketelitian serta kecermatan dikalangan muhadditsin dalam membedakan cara-cara penerimaan dan penyampaian hadis, sehingga terlihat mana yang akurat dan mana yang tidak. dengan kata lain ketidakseragaman dalam cara menerima dan menyampaikan hadis mencerminkan upaya para perawi dalam memilah-milah cara mana yang meyakinkan dan mana yang tidak.

Ketelitian muhadditsin dalam mengamati beragam cara penerimaan dan penyampaian hadis yang dilakukan para transmitter hadis melahirkan syarat-syarat kelayakan menerima riwayat (ahliyat al-tahammul) dan syarat-syarat kelayakan menyampaikan riwayat (ahliyat al-‘ada’) serta tingkatan-tingkatan al-tahammul wa al-‘ada’.

Dalam memberikan kriteria kecakapan seorang perawi, para ahli hadis memilah dan membedakan antara persyaratan obyektif yang harus dimiliki oleh seorang perawi ketika ia menerima hadis (ahliyat al-tahammul) dan ketika ia bertindak sebagai penyampai hadis kepada orang lain (ahliyat al-‘ada’).

Jumhur ulama hampir sepakat bahwa dalam menerima hadis tidak diberlakukan syarat apapun. Tidak disyaratkan bagi orang yang menerima hadis harus beragama Islam dan baligh. Namun dalam meriwayatkan ulama berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan tertentu. secara umum persyaratan tersebut adalah bahwa perawi harus, beragama Islam, baligh, adil dan dhabit.

Bisa saja hadis yang ia riwayatkan adalah hadis yang dahulu diterimanya dalam keadaan sebelum Islam dan baligh, kemudian ia riwayatkan setelah menjadi Muslim dan baligh.

Perbedaan pendapat di sebagian ulama pada syarat meriwayatkan adalah dalam memberikan batasan umur secara kongkrit. Menurut sebagian ulama, hadis

¹Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, (selanjutnya disebut al-Khatib), *Ushul al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1975) h. 228

yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang ia peroleh hadisnya tersebut pada saat sebelum ia mencapai usia dewasa namun sudah mumayyiz maka hadisnya dapat diterima.² Alasannya ialah bahwa para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in dalam menerima periwayatan hadis tidak mengharuskan perawi yang dewasa. Misalnya mereka menerima hadis riwayat Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Husein bin Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibn Zubair, Anas bin Malik, Abdullah ibn Abbas, Abu Said al-Khudriy yang menerima dan meriwayatkan hadis.

Sebagian ulama lain menetapkan batasan usia. Ada yang mengatakan disukai mulai mendengar hadis dalam umur tiga puluh tahun dan inilah yang dipegangi oleh penduduk Syam. Adapula yang mengatakan dalam umur dua puluh tahun dan ini menurut pendapat ulama Kufah. Adapun menurut pendapatmu duduk Basrah adalah pada usia sepuluh tahun. Kemudian pendapat yang berkembang di masa-masa akhir adalah sejak dini, secepatnya seorang mendengarkan hadis ketika telah kuat kemampuan menyimaknya. Sebagian ulama membatasi dengan usia lima tahun. Ketetapan ini yang telah teramalkan di kalangan ahli hadis. Sebagian lagi berpendapat bahwa batasannya adalah kemampuan si anak untuk membedakan antara unta dan keledai sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa batasannya adalah mumayyiz yaitu kemampuan si anak mengerti pembicaraan dan memberi jawaban, meski anak tersebut belum mencapai usia lima tahun.³

Kehati-hatian para ulama terutama dalam menentukan persyaratan periwayatan hadis yaitu ketika seorang perawi dapat dianggap cakap serta layak untuk menyampaikan riwayat adalah didasarkan pada kecenderungan untuk menyaring informasi-informasi agar terseleksi mana yang meyakinkan dan mana yang tidak. Sedang dari segi penerimaan para ulama cenderung lebih moderat dalam menetapkan persyaratan. Hal ini menunjukkan bahwa memang informasi tentang kebenaran Rasulullah SAW dan ajaran yang dibawanya untuk diketahui oleh siapapun tanpa terkecuali.

II. Metode Tahammul wa al-'Ada' Dalam Hadis

Mayoritas ulama telah menetapkan delapan cara yang biasa dilakukan seorang periwayat dalam menerima hadis, baik di masa sahabat maupun pada masa-masa berikutnya hingga kodifikasi hadis. Delapan metode periwayatan tersebut adalah:

² *Ibid*, h. 228-229

³ *Ibid*

1. *Al-sima'*

Al-sima', yaitu penyebaran hadis dengan menggunakan cara seorang guru membaca hadis baik dari hafalan ataupun dari kitabnya sedang hadirin mendengarkannya baik majelis itu untuk *Imla'* ataupun untuk yang lain.⁴ Terdapat dua model pelaksanaan dalam metode tersebut yaitu model pendiktean guru kepada muridnya berdasarkan hafalannya di satu sisi dan model pendiktean berdasarkan tulisannya. Para ulama tidak memperselisihkan bobot akurasi periwayatan hadis dengan dua model tersebut. Justru jumbuh ulama cenderung mempersamakannya hingga kemudian mereka mengklaim bahwa periwayatan hadis dengan metode ini yang memiliki bobot akurasi tertinggi di antara metode-metode lainnya.⁵ Metode *al-sima'*, merupakan cara yang mula-mula ditempuh oleh para periwayat.

Lambang-lambang periwayatan hadis yang menggambarkan metode *al-sama'* ini yang disepakati penggunaannya adalah *سمعت* yang mengandung arti bahwa setelah mendengar atau telah menceritakan kepadaku *أخبرنا*. Yang berarti telah mengabarkan kepada kami. *حدثنا* (Yang disingkat *دثن* atau *ثنا*) ، *حدثني* (yang disingkat *دثني*), yang berarti telah memberi tahu kepada kami atau saya. Sedangkan lambang periwayatan hadis dengan metode *al-sama'* yang tidak disepakati penggunaannya adalah *قال لنا*, *ذكر لنا* yang mengandung makna telah berkata kepadaku atau telah menyebutkan kepadaku⁶.

2. *Al-Qira'ah 'ala Al-Syaikh*

Dalam terminologi *tahammul wa al-'ada'* *al-Qira'ah* dimaksudkan sebagai sebuah metode periwayatan hadis yang dilakukan dengan cara seorang murid membacakan tulisan atau hafalan hadis dengan gurunya, baik dari hafalannya ataupun dari kitabnya yang telah diteliti sedang guru memperhatikannya ataupun menyimaknya baik dari hafalannya atau dari kitab asalnya ataupun dari naskah yang digunakan untuk mengecek dan meneliti. Kadang-kadang yang mengecek bukan gurunya, tetapi orang yang telah diberi kepercayaan olehnya, misalnya beberapa orang yang masing-masing memiliki satu naskah yang telah diteliti dan semuanya mendengar dari orang yang membaca di hadapan guru.⁷ Metode tersebut oleh ulama ahli hadis sering disebut dengan istilah *al-ardh*.

Hukum periwayatan dengan cara ini adalah riwayatnya *shahih*, tanpa ada perbedaan dalam semua bentuk-bentuknya.

Terdapat tiga perbedaan pendapat dikalangan ulama pertama bahwasanya membacakan hadis kepada guru lebih tinggi bobotnya dibandingkan dengan

⁴*Ibid*, h. 204

⁵Mahmud al-Thahan, (selanjutnya disebut al-Thahan), *Taisir Musthalah Hadis*, (Beirut: Darul Tsaqafah Islamiyah, [t.th]), cet. 7, h. 186

⁶*Ibid*

⁷Al-Khatib, *op.cit*, h. 204-205

mendengarkan bacaan dari guru. Demikian menurut pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Abi Dzib. Namun sayangnya mereka tidak mengemukakan argumentasinya secara tegas. Agaknya alasan pendapat tersebut adalah karena membacakan hadis kepada guru itu lebih merupakan atau lebih merujuk kepada adanya aktivitas murid, meskipun dalam satu dan beberapa hal guru akan mengoreksinya jika memang dalam bacaan murid tersebut terdapat kekeliruan. Kedua, pendapat yang cenderung menyamakan bobot akurasi metode al-qira'at ini dengan metode al-sama'. Kelompok ini diwakili oleh ulama Hijaz, Kufah, imam Malik dan sahabat-sahabat serta guru-gurunya dari ulama Madinah dan al-Bukhariy. Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa metode al-sima' lebih tinggi bobot akurasinya dibanding al-qira'at sehingga kemudian mereka memposisikan metode al-qira'at ini pada peringkat yang kedua setelah al-sama'. Demikian pendapat jumbuh ulama.⁸

Sighat tahammul yang mencerminkan metode al-qira'at yang disepakati adalah: قرأت على فلان yang bermakna aku membaca di hadapan Fulan, atau قرأت على فلان و انا اسمع فأقر به yang berarti dibacakan di hadapan Fulan sedangkan aku mendengarnya, lalu dia menyepakatinya. Sedangkan lafal atau sighat yang tidak disepakati penggunaannya dalam metode al-qira'at ini adalah: سمعت، قال لنا، ذكر لنا حدثنا، أخبرنا⁹

3. Al-Ijazah

Al-Ijazah didefinisikan sebagai suatu metode penyebaran hadis yang dilakukan dengan cara seorang guru mengizinkan muridnya untuk mengajarkan atau meriwayatkan hadis, baik melalui lafal (bacaan) maupun tulisannya, misalnya ungkapan seorang guru kepada salah seorang muridnya: "Aku izinkan engkau meriwayatkan shahih al-Bukhariy."¹⁰

Terdapat beberapa metode al-ijazah. Qadhiy Iyadh menjelaskan sebagaimana yang dikutip Nuruddin itr mengklasifikasikan metode tersebut kedalam enam macam.¹¹

Ibn al-Shalah dalam muqaddimahya mengklasifikasikannya dengan menambah satu macam. Ketujuh macam metode tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: Pengijazahan hadis dari seorang guru kepada seorang/beberapa orang tertentu dari muridnya dengan kitab tertentu pula. Seperti ungkapan: "Aku ijazahkan kepadamu kitab Fulan".

⁸Al-Thahan, *loc.cit*

⁹*Ibid*, h. 186-187

¹⁰Al-Khatib, *op.cit*. h. 205-206

¹¹Al-Thahan, *op.cit*, h.188

Kedua: Pengijazahan hadis dari seorang guru kepada murid tertentu, namun hadis atau kitab yang di ijazahkan itu tidak tertentu (tidak jelas). Ungkapan konkret bentuk ini antara lain adalah: "Aku ijazahkan kepadamu/kepada kalian untuk meriwayatkan hadis yang telah aku riwayatkan".

Ketiga: Pengijazahan seorang guru yang ditujukan untuk kalangan umum (tidak tertentu) seperti ungkapan seorang guru: "Aku memberi ijazah kepada seluruh kaum muslimin atau kepada semua orang yang semasa denganku".

Keempat: Pengijazahan dari seorang guru kepada orang yang *majhul* Dengan hadis yang *majhul* pula. Artinya bahwa model pengijazahan ini mengambil bentuk pemberian izin dari seorang guru untuk meriwayatkan suatu hadis kepada seseorang yang berdomisili di tempat tertentu, namun di tempat tersebut ternyata terdapat beberapa nama yang serupa. Misalnya: "Aku mengijazahkan kepada Muhammad Ibn Khalid al-Dimasyqiy." Akan tetapi di tempat tersebut terdapat orang lainnya yang memiliki nama yang sama dengan Muhammad Ibn Khalid al-Dimasyqiy.

Kelima: Pengijazahan yang ditujukan kepada seseorang yang tidak/belum ada, seperti pengijazahan kepada anak yang belum lahir. Ungkapannya seperti: "Aku ijazahkan kepadamu dan kepada anak yang ada dalam kandunganmu".

Keenam: Pengijazahan seorang guru kepada muridnya, namun yang di ijazahkan tersebut adalah hadis yang belum pernah didengar. Seperti ungkapan: "Aku memberi ijazah kepadamu untuk meriwayatkan hadis yang akan aku dengar"

Ketujuh: Pengijazahan yang diungkap secara majazi, seperti ungkapan: "Aku mengijazahkan ijazah ku kepadamu".¹²

Hukum riwayat dengan metode ini menurut jumhur pada bagian pertama adalah boleh meriwayatkan dan mengamalkan hadis riwayatnya. Namun pendapat ini dibatalkan oleh sekelompok ulama lainnya yaitu pada beberapa riwayat dari al-Syafi'i. Adapun mengenai enam bagian lainnya yaitu bagian dua sampai dengan tujuh semakin banyak perbedaan di kalangan ulama dalam menetapkan statusnya. Perbedaan ini dikarenakan dalam pandangan ulama bahwa pada masing-masingnya memiliki kelemahan.¹³

Sighat tahammul yang disepakati penggunaannya adalah اجازلي، أنبأني اجازة اجازة yang yang mengandung makna telah mengijazahkan kepadaku si Fulan. Adapun *sighat tahammul* yang dipakai namun tidak disepakati penggunaannya adalah: أخبرنا، حدثن.¹⁴

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*, h. 188-189

¹⁴*Ibid*, h. 189

4. *Al-Munawalah*

Metode ini didefinisikan sebagai metode periwayatan hadis yang dilakukan dengan cara seorang guru menyerahkan kitab atau lembaran catatan hadis kepada muridnya agar diriwayatkan dengan sanad darinya.¹⁵

Periwayatan dengan metode al-Munawalah ini ada dua macam¹⁶, yaitu:

Pertama: Al-Munawalat yang disertai dengan ijazah, yaitu seorang guru menyerahkan kitabnya kepada muridnya, namun juga ada pernyataan agar kitab tersebut diriwayatkan. Seperti ungkapan seorang guru: "Hadis riwayat dari fulan ini, riwayatkanlah dengan sanad dariku".

Kedua: al-Munawalat yang tidak disertai dengan ijazah, seperti ungkapan seorang guru tatkala menyerahkan tulisan kepada muridnya sambil berkata: "Ini adalah hadis riwayatku."

Para ulama menerima bentuk yang pertama karena di dalamnya disebutkan secara jelas kerelaan seorang guru jika hadis yang diberikan kepada muridnya itu diriwayatkan lagi oleh muridnya tersebut. Bahkan jumbuh ulama telah sepakat bahwa al-Munawalat ini memiliki derajat setingkat di bawah metode al-sima' dan al-qira'at. Sedangkan bentuk yang kedua tidak disepakati oleh mayoritas ulama karena tidak jelas disebutkan hadis mana yang telah diserahkan untuk diriwayatkan.¹⁷

Sighat tahammul yang dipakai dan disepakati adalah: *نو لنا، نو لني* yang bermakna ia telah memberikan kepadaku/kepada kami. Atau *نولنا و عجزلي* ia telah memberikan kepada kami dan mengijazahi kami. Boleh dengan ungkapan al-sima' dan qira'ah yang dibatasi seperti *حدثنا منولة* yang berarti telah menceritakan kepada kami secara munawalah atau *أخبرنا منولة وعجزة* maknanya telah mengabarkan kepada kami secara munawalah dan ijazah.¹⁸

5. *Al-Mukatabah*

Al-Mukatabah, yaitu sebuah metode periwayatan hadis yang dilakukan dengan cara seorang guru menuliskan hadisnya yang kemudian diberikan kepada muridnya baik yang hadir maupun yang tidak hadir, atau guru menulis dengan tangannya sendiri atau menerima orang lain menulis darinya sebagian hadisnya untuk seorang murid yang berada di tempat lain lalu guru tersebut mengirimkannya kepada sang murid bersama orang yang bisa dipercaya.¹⁹

¹⁵Al-Khatib, *op.cit*, h. 206-207

¹⁶Al-Thahan, *op.cit*, h. 190

¹⁷*Ibid*

¹⁸Al-Khatib, *op.cit*,

¹⁹Al-Thahan, *loc.cit*

Terdapat dua bentuk periwayatan dalam metode al-Mukatabah ini²⁰, yaitu:
Pertama: metode menuliskan hadis yang kemudian diikuti dengan ungkapan ijazah agar hadis tersebut diriwayatkan.

Kedua: metode al-Mukatabat namun tidak diikuti dengan ungkapan ijazah.

Berkaitan dengan bobot akurasi, Ibnu Shalah menjelaskan bahwa metode al-Mukatabat bentuk pertama memiliki tingkat validitas yang sederajat dengan bentuk al-Munawalat disertai dengan ijazah. Sedangkan al-mukatabah bentuk kedua tidak diakui keberadaannya oleh Mahmud al-Thahan, dan beberapa ulama lainnya namun tetap diakui oleh mayoritas ulama. Alasannya karena bagi ulama mutaquddimin maupun mutaakhirin seperti Ayub al-Sakhtiyaniy, Manshur dan al-Laits Ibn Sa'id telah menshahihkan periwayatan bentuk al-Mukatabah ini.

Dengan demikian secara umum ulama hadis mengakui kebenaran periwayatan hadis dengan metode ini baik disertai dengan ijazah maupun tidak. Metode periwayatan ini biasanya menggunakan sighth tahammu:

كاتب الي فلان yang berarti telah menuliskan kepadaku si Fulan. Atau dapat berupa lafal al-sima' atau qira'ah yang dibatasi seperti الجبر ني به مكاتبه.²¹

6. *Al-i'lam ala Al-Syaikh.*

Al-i'lam ala Al-Syaikh, diformulasikan secara definitif dalam ilmu hadis sebagai sebuah cara penyebaran hadis yang ditempuh dengan cara seorang guru mengumumkan atau memberitahukan kepada muridnya bahwa ia telah mendengar suatu hadis atau kitab hadis namun informasi tersebut tidak disusul dengan ungkapan agar hadis/kitab hadis yang telah didengarnya tersebut diriwayatkan oleh muridnya.²²

Terdapat dua kelompok dalam menanggapi metode ini²³, yaitu:

Kelompok pertama yang diwakili Ibn Shalah menyatakan bahwa periwayatan dengan metode ini tidak dibenarkan. Alasannya bahwa tidak ada kewenangan yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis/kitab hadis yang diumumkan tersebut. Mengandung implikasi pemikiran bahwa di dalam hadis/kitab tersebut tidak secara bebas bisa diriwayatkan begitu saja.

Adapun kelompok kedua cenderung menerima hadis yang diriwayatkan dengan metode tersebut. Hujjah yang dimajukan adalah karena i'lam itu dipandang identik dengan ikhbar bahkan ada yang mengatakan lebih memiliki bobot akurasi daripadanya. Karena i'lam ini disertai suatu isyarat dan penunjukan secara jelas dan tegas terhadap sebuah kitab hadis yang telah benar-benar ia dengar dari seseorang.

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*, h. 192

²²Al-Khatib, *op.cit*, h. 207

²³Al-Thahan, *loc.cit*

Kelompok yang tergolong memihak pendapat kedua ini adalah al-Ramahurmuzi, mayoritas muhadditsin, Fuqaha dan ahli ushul. Metode ini menggunakan lambang periwayatan dengan ungkapan: أخبرنا أعلام

7. *Al-Washiyyah*.

Al-Washiyyah, yaitu; salah satu bentuk periwayatan hadist yang dilakukan dengan cara seorang guru berwasiat kepada seseorang ketika akan meninggal atau bepergian jauh agar hadis/kitab hadis yang telah ia riwayatkan diserahkan kepada muridnya. Mengenai bentuk periode dan hadis dengan menggunakan metode ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian kelompok ulama salaf menyatakan bahwa periwayatan bentuk washiyyat ini dibenarkan dengan alasan bahwa al-washiyyat ini menyerupai al-i'lam. Namun tidak bagi Ibnu Shalah, menurutnya periwayatan bentuk l-Washiyyat ini justru sangat jauh berbeda dengan bentuk al-i'lam²⁴ sighat tahammul yang dipakai adalah: أوص الي²⁵

8. *Al-Wijadah*

Al-Wijadah, yaitu ilmu yang diambil atau didapat dari shahifah tanpa ada proses mendengar, mendapatkan ijazah ataupun proses al-Munawalah, seorang murid menemukan tulisan hadis yang diriwayatkan oleh gurunya. Periwayatan bentuk ini menurut Ibn Katsir banyak ditemukan dalam musnad Ahmad Ibn Hambal seperti yang diungkapkan Abdullah Ibn Ahmad. Hukum periwayatan dengan cara ini adalah munqathi' meskipun di dalamnya terdapat bagian yang muttashil.²⁶

Sighat tahammul yang dipakai adalah:

وجدت بخط فلان حديثا فلان، وجدت في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان، و جدت عن فلان، بلغني عن فلان

III. Formulasi Teks Hadis Dalam Tahammul Wal al-'Ada'

Ulama hadis sangat menekankan sifat kehati-hatian dalam tahammul wal al-'ada' sehingga mereka juga memformulasikan metode tertentu dalam proses pelaksanaannya.

Para ulama juga memberi perhatian secara sungguh-sungguh dalam hal meriwayatkan suatu hadis tanpa memperhatikan keutuhan teks (lafal), atau yang dikenal dengan istilah riwayat bil makna.

²⁴Al-Khatib, *op.cit*, h.210

²⁵Al-Thahan, *op.cit*, h. 193

²⁶Al-Khatib, *op.cit*, h. 211

Sebenarnya apabila al-hadis dikembalikan kepada maknanya yang telah disepakati yaitu sebagai ucapan, perbuatan dan taqirir Nabi Muhammad SAW maka rasanya mustahil bila para sahabat bisa mendapatkan seluruh al-hadis dengan lafal yang berasal dari Nabi SAW. Sehingga jelas bahwa teks yang menggambarkan perbuatan dan taqirir Rasulullah SAW berasal dari lafal sahabat-sahabatnya.

Sementara itu dapat diyakini bahwa sahabat dan tabi'in adalah generasi terbaik umat. Mereka adalah orang-orang yang sangat hati-hati dan cermat dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Mereka tidak akan gegabah meriwayatkan suatu hadis, bila mereka belum yakin akan ketepatan lafal-lafal dan huruf-hurufnya serta tahu persis akan maknanya. Bahkan bila ada pertanyaan kepada seseorang di antara sahabat mereka sangat senang apabila pertanyaan itu dijawab oleh sahabat lainnya. Sampai-sampai sebagian dari mereka menolak untuk meriwayatkan sesuatupun yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dikarenakan takut terjatuh pada kebohongan yang mengatasnamakan Rasulullah SAW.²⁷

Yang menjadi persoalan adalah hadis Rasulullah SAW yang berbentuk ucapan (qaul) maka dalam hal ini sahabat terbagi ke dalam dua kelompok yaitu:

1. Kelompok yang mengharuskan periwayatan hadis sesuai dengan lafal aslinya (keutuhan teks).
2. Kelompok sahabat yang membolehkan periwayatan hanya dengan menggunakan makna, sepanjang hal tersebut tidak mengubah makna yang semestinya.

Demikian pula kalangan tabi'in ada yang sependapat dengan golongan sahabat yang pertama dan ada pula yang sependapat dengan kelompok sahabat yang kedua.

Di antara sahabat yang termasuk kelompok pertama yaitu Abdullah Ibn 'Umar, beliau dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat ketat dalam meriwayatkan hadis harus sesuai dengan lafal aslinya. Muhammad bin Sa'ud meriwayatkan bahwa "Saya mendengar abu Ja'far berkata, "Jika Abdullah bin 'Umar mendengar sesuatu dari Nabi SAW atau menyaksikan suatu peristiwa bersama Rasul, maka ia tidak mengurangi atau melebihi apa yang ia dengar atau yang ia saksikan. "Abu Ja'far berkata,"Pada suatu waktu Ibn Umar duduk dan Ubaid bin Umar bercerita kepada penduduk Makkah. Suatu ketika Ubay bin Umar menyampaikan hadis Rasulullah SAW.

²⁷Muhammad Ajjaj al-Khatib, (selanjutnya disebut al-Khatib), *al-Sunnat Qabla al-Tadwin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 126

مثل المنافق كمثل الشاة بين الغنمين ان أقبلت الى هذه الغنم نطحتها وان أقبلت

هذه نطحتها

"Perumpamaan orang munafik itu seperti seekor domba betina (berada) di antara dua ekor kambing. Jika domba itu datang ke kambing ini maka ia menanduknya dan jika ia datang ke kambing ini (yang lain) maka ia menanduknya (pula)".

Abdullah bin Umar berkata kepada Ubaid bin Umair, bukan begitu kata-kata Rasulullah SAW mendengar hal ini Ubaid bin Umair marah. Di majelis itu kebetulan hadir Abdullah Ibn Shafwan ia berkata "Wahai abu Abdurrahman semoga Allah SWT merahmatimu, bagaimana nabi SAW bersabda?" Abdullah bin Umar menjawab: sabda Rasulullah SAW adalah:

مثل المنافق مثل الشاة بين الر بيغصمضن ان أقبلت الى هذه الغنم نطحتها وان

أقبلت هذه نطحتها

"Perumpamaan orang munafik itu seperti seekor kambing di antara dua kandang kambing. Jika masuk ke kandang yang satu di tanduk dan jika masuk ke kandang yang lain juga ditanduk."

Abdullah bin Shafwan berkata kepada Abdullah bin Umar semoga Allah SWT merahmatimu. Kedua kalimat itu artinya sama. Mendengar perkataan Ibn Shafwan, Ibn Umar berkata, "Begitu yang saya dengar (dari Rasulullah SAW)".²⁸

Dalam kesempatan yang lain Abdullah bin Umar juga meriwayatkan hadis...
بني الأ سلام على خمس. Kemudian seorang memulai membaca hadis tersebut, namun sahabat itu tidak menempatkan lafal... صيام ر مضان pada urutan terakhir. Mendengar bacaannya Abdullah bin Umar berkata, tidak (begitu). Lafal... صيام ر مضان diletakkan di akhir sekali.²⁹

Sikap ketat oleh perawi dalam mempertahankan teks hadis sesuai dengan lafal yang diucapkan Rasulullah SAW yang mereka dengar, dengan tidak mau menambah apalagi mengurangi satu huruf sekalipun meski tidak mengubah arti adalah didorong oleh sikap kehati-hatian. Bahkan sikap kehati-hatian seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ini, pada sebagian ahli hadis ada yang tidak mau meriwayatkan hadis bila murid-muridnya hanya mengandalkan hafalannya semata dan tidak mau menuliskannya, karena yang demikian ini akan menimbulkan keraguan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Khatib al-Baghdadi dari Ibn Uyaynah bahwa Muhammad bin 'Amr berkata: "Demi Allah aku tidak akan

²⁸Ibid, h.165

²⁹Ibid, h.166

meriwayatkan hadis kepada kamu sekalian sehingga kalian menuliskannya. Sebab aku takut kalau-kalau kalian berbuat dusta kepadaku, dan aku takut kalian akan berbuat salah.³⁰

Menurut Abu Rayyah orang-orang yang termasuk kelompok pertama atau mereka yang tidak membolehkan periwayatan hadis dengan makna secara mutlak selain Abdullah bin Umar adalah: Ibn Sirrin, Tsa'labi dan Abu Bakar al-Raziy.³¹

Kelompok pertama ini mendasarkan alasan-alasannya yaitu pada riwayat al-Barra' ibn Azib yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa sebelum tidur kepadanya, ketika al-Barra' menanyakan apakah lafal نبيك dapat diganti بر سو لك Nabi SAW tidak membolehkannya dan tetap mengharuskan kata نبيك.³² Hal ini ditafsirkan sebagai suatu larangan Nabi SAW secara menyeluruh terhadap periwayatan hadis dengan makna.

Selain alasan naqli seperti tersebut di atas, kelompok ini juga mengemukakan alasan-alasan rasional (aqli) yaitu:

1. Apabila periwayatan hadis dengan makna diperbolehkan maka dikhawatirkan akan terjadi perbedaan yang jauh antara teks asli dan teks perawi, sedangkan si perawi menganggapnya tidak ada perbedaan.
2. Apabila perawi diperkenankan membuat teks sendiri maka perawi berikutnya akan lebih leluasa lagi merubah teks yang diterimanya. Sebab teks yang berasal dari Nabi SAW saja dapat dirubah apalagi teks yang berasal dari selainnya. Dengan demikian semakin jauh silsilah periwayatan semakin jauh pula teks hadis dari keasliannya, bahkan bukan tidak mungkin lafal aslinya yang diucapkan oleh Nabi SAW akan menjadi hilang sama sekali.³³

Kelompok kedua adalah mereka yang membolehkan periwayatan hadis dengan makna. Alasannya antara lain adalah bahwa para sahabat yang mendengar hadis dari Nabi SAW tidak selalu dicatat dan diulang-ulang ini sebagaimana ayat al-Qur'an. Di samping itu mereka meriwayatkan hadis bertahun-tahun kemudian. Kondisi seperti ini sudah barang tentu sulit untuk mempertahankan keutuhan teks aslinya dari Rasulullah SAW kecuali maknanya yang tidak boleh berubah.

Alasan lain adalah ditemukannya beberapa hadis yang ditujukan kepada peristiwa yang sama namun dari reaksi yang berbeda-beda. Hal ini membuktikan

³⁰*Ibid*

³¹Mahmud Abu Rayyah, (selanjutnya disebut Abu Rayyah), *'Adhwa 'ala al-Sunnat al-Muhammadiyah*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1963), h. 77

³²*Ibid*, h.80

³³*Ibid*, h. 78

bahwa periwayatan dengan makna telah terjadi dan merupakan sesuatu yang sulit dihindarkan.

Di samping itu mereka juga beralasan bahwa membaca teks hadis tidak memiliki nilai ibadah sebagaimana al-Qur'an. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk melarang periwayatan dengan makna sepanjang hal itu tidak mengubah maksud dan makna.³⁴

Meski demikian bukan berarti kelompok yang membolehkan periwayatan dengan makna tersebut kurang hati-hati atau bertindak ceroboh. Sebab menurut mereka tidak sembarang orang diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan makna, bila memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Di antara persyaratan itu adalah bahwa periwayatan itu dilakukan dalam keadaan darurat, misalnya karena lupa terhadap teks aslinya.

Sementara itu al-Suyuthi tidak membenarkan adanya periwayatan dengan makna yang teksnya mengandung nilai ibadah dan pada jawami' al-kalim.³⁵ Alasannya karena lafal-lafal ibadah memiliki kekhususan-kekhususan sendiri. Sedang untuk larangan pada jawami' al-kalim karena ia memiliki redaksi yang relatif singkat dan padat serta mudah diingat, seperti: كل عمل ليس ضرر ولا ضرار لا عليه أفرنا فهو رد

Pandangan al-Suyuthi ini kelihatannya mencoba menjembatani kecenderungan-kecenderungan kelompok pertama dan kelompok kedua yang masing-masing memiliki alasannya sendiri-sendiri dan ada kecenderungan untuk sulit dikompromikan. Oleh karena keberadaan pendapat-pendapat seperti yang dikemukakan al-Suyuthi kiranya cukup realistis tanpa harus mengorbankan hal-hal yang memang harus dijaga keutuhan teksnya, seperti lafal lafal yang terdapat pada teks adzan, iqamat, dan Tasyahud.³⁶

Namun demikian bukan berarti dengan adanya kelompok yang mencoba menjembatani pendapat-pendapat yang memang secara dimentral berbeda itu lalu persoalan menjadi selesai dan tuntas. Sebab ternyata banyak riwayat yang berbeda lafal bukan dikarenakan adanya periwayatan dengan makna tetapi perbedaan semacam itu dimungkinkan karena memang Rasulullah SAW menyampaikan satu hal yang sama dalam versi yang berlainan, kadang-kadang Rasulullah SAW memberi jawaban terhadap seseorang sesuai dengan kemampuan nalarnya.³⁷

³⁴*Ibid*, h.80

³⁵Al-Khatib, *op.cit*, h. 251

³⁶Al-Khatib, *al-Sunnah Qabla...*, h.135

³⁷Abu Rayyah, *loc.cit*

Sebenarnya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai boleh tidaknya meriwayatkan hadis dengan makna adalah tertuju pada hadis-hadis yang belum ditulis dan dibukukan saja. Sedangkan terhadap hadis-hadis yang telah ditulis dan dibukukan maka tidak diperselisihkan lagi ketidakbolehannya mengganti lafal-lafalnya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Shalah bahwa beliau tidak melihat adanya perbedaan pendapat mengenai ketidakbolehan merubah lafal-lafal hadis yang telah dibukukan dalam suatu kitab hadis dengan lafal lain. Sedang pembukuan hadis itu sendiri sudah dibukukan pada masa-masa awal sebelum terjadinya kerusakan pada bahasa Arab.³⁸

Dengan demikian jelaslah bahwa sebenarnya perbedaan-perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya meriwayatkan hadis dengan makna berakhir dengan adanya pembukuan hadis. Hanya saja perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menerima meriwayatkan hadis dengan makna dilandasi oleh sikap kehati-hatian untuk senantiasa menjaga kemurnian dan keaslian ajaran Islam, utamanya yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW.

IV. Urgensi Tahammul wal al-'Ada' Dalam Menentukan Kebersambungan Sanad

Tidak terdapat kesepakatan di kalangan ulama hadis mengenai keadaan periwayat saat berlangsungnya periwayatan baik yang menerima ataupun yang menyampaikan riwayat dari periwayat satu kepada periwayat lainnya sehingga sanad suatu hadis dapat dikatakan bersambung.

Bagi al-Bukhariy misalnya, sebuah sanad baru dikatakan bersambung apabila memenuhi kriteria berikut: pertama, *al-Liqa'* yaitu: adanya pertemuan langsung antara satu periwayat dengan periwayat berikutnya, yang ditandai dengan adanya sebuah aksi pertemuan antara murid dan guru, serta mendengar secara langsung hadis dari gurunya.

Kedua, *al-Mu'asharah*, yaitu: bahwa sanad diklaim bersambung apabila terjadi persamaan masa hidup antara seorang guru dengan muridnya. Sedangkan bagi Muslim, terkesan agak memperlonggar persyaratan ittishal sanad tersebut. Bagi Muslim sebuah sanad dikatakan telah bersambung apabila antara satu periwayat dengan periwayat berikutnya ada kemungkinan bertemu karena keduanya hidup dalam kurun waktu yang sama sementara tempat tinggal mereka tidak terlalu berjauhan bila diukur dengan kondisi saat itu.³⁹ Namun Muslim menuntut bahwa para periwayat tersebut adalah orang-orang yang tsiqah. Dengan

³⁸Al-Khatib, *op.cit*, h. 136-137

³⁹Musthafa Ya'qub, *Imam al-Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), Cet.II, h. 19

demikian berarti Muslim hanya menekankan kebersambungan sanad itu pada aspek al-Mu'asharah semata serta pada periwayatnya terdiri dari orang-orang yang tsiqah.

Meskipun terdapat perbedaan dalam menetapkan kriteria kebersambungan sanad setidaknya ada sedikit persamaan kriteria dari masing-masing ulama, yaitu bahwa semua periwayat yang terdapat di dalam sanad harus benar-benar utuh, satu dengan lainnya sambung-menyambung lagi jelas, pernah hidup dalam satu masa saling menerima dan meriwayatkan hadis.

Untuk membuktikan terhadap kebersambungan sanad, biasanya penelitian dilakukan melalui dua aspek yaitu pertama, biografi atau sejarah para periwayat dan kedua *sighat tahammul wa al 'ada'*, yaitu ungkapan yang dipakai dalam menghubungkan antara satu periwayat dengan periwayat terdekat lainnya dalam sanad.

Penelitian terhadap biografi periwayat dimulai dengan mencatat semua nama periwayat yang terdapat dalam sanad, kemudian dipaparkan dalam bentuk ranji, sehingga tergambar tingkatan (*thabaqat*) masing-masingnya. Mengetahui tingkatan periwayat ini dimaksudkan untuk membantu menelusuri riwayat hidup mereka pada kitab-kitab Rijal al-hadis yang memang diantaranya telah memilah-milah periwayat hadis berdasarkan tingkatannya.

Selanjutnya dalam menyoroti biografi periwayat, informasi penting yang harus dicari ialah masa hidup menyangkut tahun lahirnya dan tahun wafat tempat lahir serta daerah-daerah yang pernah dikunjungi tempat dimana ia pernah menetap. Seterusnya juga dicari tentang siapa guru-gurunya yaitu dari siapa ia menerima hadis dan murid-murid yaitu yang meriwayatkan hadis darinya. Apabila informasi-informasi tersebut telah diperoleh baru dapat diberi penilaian apakah sanad yang diteliti bersambung atau tidak.

Kondisi perawi hadis sangat berkaitan erat dengan metode periwayatan hadis yang ditempuhnya, baik kondisi tersebut berkaitan dengan kualitas pribadinya maupun dengan kapasitas intelektualnya. Kondisi perawi hadis yang berkaitan dengan kualitas pribadinya dalam terminologi ilmu hadis dikaji dalam diskursus adalat. Sedangkan kondisi perawi hadis yang berkenaan dengan kapasitas intelektualnya disebut-sebut dalam kajian dhabit. Seorang perawi yang dalam dirinya terkumpul sifat adalat dan dhabit ini disebut sebagai perawi yang tsiqat dan sebaliknya perawi yang di dalam dirinya tidak terkumpul kedua sifat tersebut diklaim berlevel ghair tsiqat.

Adapun penelitian terhadap aspek kedua yaitu *sighat tahammul wal al-'ada'* ialah penelitian terhadap kata-kata yang menghubungkan satu periwayat dengan

periwayat terdekat lainnya. Kata-kata tersebut menggambarkan bentuk atau cara penerimaan hadis oleh si periwayat dari gurunya.

Bentuk redaksi yang digunakan perawi dalam periwayatannya mencerminkan metode periwayatannya terlebih pada para perawi tsiqat. Misalnya seorang periwayat tsiqat apabila menggunakan sighat al-'ada' sami'na dimana sighat tersebut mencerminkan metode periwayatan yaitu dengan jalan al-sama'. Maka secara otomatis para ulama ahli hadis mengakui bobot akurasiya. Sebaliknya orang yang tidak tsiqat yang menyatakan ungkapan sami'na maka para ulama tidak begitu saja mengakui bobot akurasiya dan bahkan tetap ditolak riwayat tersebut. Agaknya alasan para ulama menerima ungkapan seorang perawi yang tsiqat, itu adalah karena adanya asumsi bahwa orang yang tsiqat itu tidak mungkin mengungkapkan sesuatu sanad hadis secara tidak obyektif karena dengan ketidak obyektifan itu, maka level tsiqat yang disandangnya secara otomatis tanggal darinya. Sedangkan alasan ulama untuk tetap tidak mempercayai ungkapan sighat al-'ada' meskipun memakai metode yang al-sama' adalah karena pada dasarnya orang yang tidak tsiqat itu memungkinkan sekali baginya untuk melakukan kesalahan periwayatan hadis baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Di samping perawi yang tsiqat maupun ghair tsiqat secara mutlak seperti tersebut di atas. Terdapat pula perawi yang diklaim tsiqat bersyarat. Untuk kasus tersebut dapat ditunjuk misalnya Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz Ibn Juraij (wafat 149/150H).⁴⁰ Juraij dinilai tsiqat dan dianggap sanadanya bersambung bila dia menggunakan sighat al-'ada' yang lain, maka sananya diklaim terjadi pentadlisan (penyembunyian cacat).

Penelitian terhadap sighat tahammul ini saja, sebagai aspek kedua dalam penelitian kebersambungan sanad tidak cukup untuk menjadi dasar dalam menentukan bersambung atau tidaknya sanad hadis. Penelitian terhadap sighat tahammul dalam hal ini hanya dipandang sebagai pelengkap bagi penelitian tentang biografi seorang periwayat. Atau penelitian ini besar artinya manakala biografi periwayat tidak diperoleh datanya secara lengkap.

Berargumentasinya dengan beberapa statement di atas, maka logis kalau kemudian para ulama demikian memperhatikan secara ketat bentuk relasi antara perawi dan metode periwayatan yang digunakannya. Karena bagaimanapun juga perawi adalah salah satu komponen wajib dalam menentukan kesahihan suatu hadis.

⁴⁰*Ibid*

BAB IX ILMU JARH WA AL-TA'DIL

I. Pengertian

A. Menurut Etimologis

Secara etimologis, al-Jarh merupakan isim Masdar dari kata جرح - يجرح berarti melukai. Baik luka yang berkenaan dengan fisik maupun non fisik. Kata جرح bila dipergunakan hakim di pengadilan yang ditunjukkan pada masalah kesaksian memiliki makna tertentu, yaitu menggugurkan keabsahan saksi.⁴¹

B. Secara Terminologis

Secara Terminologis جرح didefinisikan oleh Muhammad Ajjaj al-Khatib yaitu :

ظهر وصف في الراوي يفسد عدالته او يخل بحفظه وضبطه مما يترتب عليه سقوط روايته او ضعفها وردھا.⁴²

"Munculnya sifat dalam diri periwayat yang menodai sifat adilnya atau mencacatkan hafalan dan kekuatan ingatannya, yang mengakibatkan gugur riwayatnya atau lemah atau bahkan tertolak".

Sedangkan Kata الترحج berarti:

وصف الراوي بصفات تقتضي تضعيف روايته او عدم قبولھا⁴³

"Mensifati seorang periwayat dengan sifat-sifat yang dapat menyebabkan lemahnya periwayatan atau tidak diterimanya riwayat yang disampikannya".

Sebagian ulama menyamakan penggunaan kata al-jarh dan al-tarjih, akantetapi sebagian lagi membedakan penggunaan kedua kata tersebut. Adapun al-adl secara etimologi adalah isim masdhar dari kata عدل-يعدل berarti: *"mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki seseorang".⁴⁴*

Sedangkan secara terminologi al-ta'dil bermakna:

وصف الراوي بصفات تركية فتظهر عدالته ويقبل خيره⁴⁵

⁴¹Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 72. Lih juga. Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), h. 260. Lih juga. Muhammad bin Mukarram ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: al-Dar al-Mishriyyah, [t.th]), Juz II, h. 422-423. Lih juga. Abu Lubabah Husain, *al-Jarh wa al-Ta'dil*. (Riyadh: Dar al-Liwa, 1979), h.19

⁴²Ajjaj al-Khatib, *op.cit*, h. 260. Lih juga. Abu Lubabah, *op.cit*, h. 21-22

⁴³Abu Lubabah, *Ibid*.

⁴⁴Ajjaj al-Khatib, *ibid*, h. 261

⁴⁵*ibid*, lih juga Ibn Mandzur, *op.cit*, juz XIII, H. 456

"Mensifati periwayat dengan sifat-sifat yang baik sehingga tampak jelas keadilannya dan karenanya riwayat yang disampaikan dapat diterima."

Berdasarkan definisi tersebut maka yang dimaksud dengan ilmu jarh wa al-ta'dil adalah:

العلم الذي يبحث في احوال الرواة من حيث قبول روایتهم او ردھا⁴⁶

"Ilmu yang membahas keadaan para periwayat hadis dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan mereka".

II. Sejarah Perkembangan Ilmu Jarh wa al Ta'dil

Pada dasarnya ilmu jarh ta'dil telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan periwayatan hadis, yaitu semenjak masa Rasulullah SAW ulama-ulama yang datang sesudahnya kemudian melanjutkan tradisi tersebut.

Adapun tokoh-tokoh jarh wa ta'dil dari berbagai kalangan adalah:

Dari kalangan sahabat:

1. Ibn Abbas (w.68 H)
2. 'Ubadah bin Shamit (w.34 H)
3. Anas bin Malik (w.93 H)

Dari kalangan tabi'in di antaranya adalah:

1. 'Amir al-Sya'biy (w.104 H)⁴⁷
2. Ibn Sirrin (w.10 H)
3. Sa'id Ibn Musayyad (w.93 H)⁴⁸

Kritikus hadis abad II H antara lain yaitu:

1. Syu'bah bin al-Hajjaj (w.160 H)
2. Malik bin Anas (w.179 H)
3. Sufyan bin Uyaynah (w.198 H)
4. Sufyan ats-Tsauriy (w.161 H)
5. Al-Auza'i (w.156 H)
6. Ibn al-Mubarak (w.181 H)
7. Yahya bin Said al-Qathan (w.189 H)
8. Hasyim bin Basyir (w.188 H)
9. Ibn Aliyyah (w.193 H)
10. Ibn Wahb (w.197 H)⁴⁹

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷Muhammad Abu Zahw, *al-Hadis wa al-Muhaddisun*, (Mesir, Mzthba' al-Ma'rifah, [t.th]), h. 455

⁴⁸*Ibid*, h. 455-456

⁴⁹*Ibid*, h. 456-457

Kritikus hadis abad III H di antaranya:

1. Yahya bin Harun (w.206 H)
2. Abu Dawud al-Tayalisi (w.204 H)
3. Abu Ashim (w.212 H)
4. Yahya bin Ma'in (w.233 H)
5. Ahmad bin Hambal (w.241 H)
6. Ali al-Madini (w.234 H)
7. Ishaq Ibn Rahawaih (w.237 H)
8. Al-Darimi (w.255 H)
9. Al-Bukhariy (w.256 H)
10. Abu Zur'ah (w.264 H)
11. Abu Hatim al-Razi (w.277 H)
12. Abu Dawud al-Sijistani (w.275 H)⁵⁰

Kritikus hadis Abad IV H antara lain:

1. Abu Ya'la (w.307 H)
2. Al-Nasa'i (w.303 H)
3. Ibn Huzaimah (w.311 H)
4. Ibn Jarir al-Thabari (w.310 H)
5. Al-Daulabi (w.311 H)
6. Abu Ja'far al-'Uqaili (w.322 H)
7. Ahmad bin Nashr Al-Baghdadiy (w.323 H)
8. Ibn Abi Hatim al-Razi (W.327 H)
9. Abu Hatim bin Hibban al-Busti (w.354 H)
10. Al-Thabrani (w.360 H)
11. Abu Ali al-Husain bin Muhammad al-Nasaiburi (w.365 H)
12. Abu Nashr al-Kalabadzi (w.398 H)⁵¹

Kritikus hadis abad V, adalah:

1. Abu Abd Allah al-Hakim (w.405 H)
2. Ibn Sa'id (w.409 H)
3. Al- Asfahani (w.416 H)
4. Abu Hatim al-Abdari (w.438)
5. Al-Asfahani (w.416 H)
6. Abu Ya'la al-Khalili (w.446 H)
7. Ibn Abd al-Barr (w.363 H)
8. Ibn Hazm (w.456 H)
9. Al-Khatib (w.463 H)
10. Ibn Ma'kula (w.475 H)

⁵⁰*Ibid*, h. 457-458

⁵¹*Ibid*, h. 458

11. Abu Walid al-Baqi (w.474 H)
12. Abu Abd Allah Al-Humaidi (w.488 H)⁵²

Kritikus hadis abad VI, yaitu:

1. Abu Fadl Muhammad bin Thahir al-Maqdisu (w.507 H)
2. A-Mu'tamin bin Ahmad bin Ali (w.507 H)
3. Abu Musa al-Madini (w.581 H)
4. Abu Al-Qasim al-Sakir (w.523 H)
5. Ibn Basykawaih (w.578 H)
6. Ibn al-Jauji (w.597 H)
7. Abdul Haq al-Asybihi (w.597 H)
8. Abu Abdullah bin al-Fakhkhar (w.581 H)
9. Abul Qasim al-Suhaili (w.581 H)
10. Abu Bakar Al-Hazimi (w.584 H)⁵³

Kritikus hadis abad VII, di antaranya:

1. Abd al-Ghani al-Maqdisi (w.600 H)
2. Al-Rahawi (w.616 H)
3. Ibn al-Mufadhhdhal (w. 616 H)
4. Ibn Anmath (w.619 H)
5. Abu Saymah (w.625 H)
6. Abu Abd Allah Al-Baradzili (w.636 H)
7. Abu Hasa al-Qaththan (w.638 H)
8. Ibn Nuqthah (w.629 H)
9. Ibn al-Shalah (w.642 H)
10. Al-Mundziri (w.656 H)⁵⁴

Kritikus hadis setelah abad VII, yaitu:

1. Ibn Daqiqi al-'id (w.702 H)
2. Ibn Taimiyyah (w.728 H)
3. Al-Mizzi (w.742 H)
4. Ibn Sayyid al-Nas (w.734 H)
5. Al-Dzahabi (w.748 H)
6. Al-Syihab bin Fadhlullah (w.749 H)
7. Al-Syarif al-Husaini al-Dimasyiqi (w.806 H)
8. Al-Zain al-Iraqi (w.806 H)
9. Ibn Hajar al-Asqalani (w.852 H)⁵⁵

⁵²*Ibid*, h. 459

⁵³*Ibid*, h. 460

⁵⁴*Ibid*

⁵⁵*Ibid*

III. Urgensi Ilmu Jarh wa al-Ta'dil

Sama dengan Ilmu Tarikh al-Ruwah urgensi dari Ilmu Jarh wa al-Ta'dil adalah untuk memilah dan memilih hadis-hadis shahih melewati penelitian terhadap periwayat-periwayat dalam sanadnya, yang pada akhirnya memungkinkan untuk membedakan antara hadis yang maqbul dan hadis yang mardud.

IV. Kaedah-Kaedah Jarh wa al-Ta'dil

Adakalanya seorang kritikus hadis menilai seorang periwayat yang sama dengan dua kualitas yang berbeda, dalam spatio-temporal tertentu menilai dengan laisa bihi ba'sa akan tetapi pada tempo lain menilai dengan dhaif. Padahal jelas kedua lafal tersebut memiliki pengertian dan peringkat yang berbeda. Untuk itu demi melihat betapa urgennya ilmu jarh wa al-Ta'dil maka para muhadditsin menyusun kaedah-kaedah jarh wa al ta'dil⁵⁶, yaitu:

1. Penilaian ta'dil didahulukan daripada penilaian jarh.
2. Penilaian jarh didahulukan daripada penilaian adil.
3. Apabila terjadi pertentangan antara kritikus yang memuji dengan yang mencela maka dimenangkan kritikan yang memuji kecuali jika kritikan yang mencela disertai alasan yang jelas.
4. Apabila kritikus yang mencela itu lemah maka tidak diterima penilaian jarh terhadap orang yang tsiqah.
5. Penilaian jarh tidak diterima karena adanya kesamaran periwayat yang dicelah, kecuali setelah ada kepastian.
6. Penilaian jarh yang muncul karena adanya permusuhan dalam masalah duniawi tidak perlu dipertimbangkan.

Masih ada kaidah-kaidah lainnya yang telah ditetapkan ulama hadis mengenai jar wa al-Ta'dil ini. Akan tetapi kaedah-kaedah tersebut hampir senada. Selain itu enam kaedah ini yang paling banyak digunakan oleh para kritikus hadis dalam memberikan penilaian terhadap periwayat hadis.

V. Tingkatan-Tingkatan Lafal Jarh wa al Ta'dil

Tidak ada kesepakatan di kalangan ulama hadis mengenai tingkatan lafal jarh wa ta'dil. Banyak lafal yang digunakan dalam menentukan kapasitas potensi dan kualitas periwayat. Lafal-lafal tersebut mengandung pengertian khusus dan tertentu yang disesuaikan dengan kondisi periwayat dalam penilaian kritikus.

⁵⁶Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh al-Nawawi*, (Beirut: Dar lhya al-Sunan al-Nabawiyah, 1979), juz I, h. 305-314

Ibn Abi Hatim al-Razi (w.327 H), Ibn Shalah (w.643 H), dan al-Nawawi (w.676 H) membagi menjadi empat peringkat. Sedang Al-Dzahabi (w.748 H), al-Iraqi (w.806 H) dan Abu Fadl al-Harawi (w.837 H) membagi menjadi lima peringkat. Adapun Ibn Hajar al-Asqalani (w.852 H) dan Jalal al-Din al-Suyuthi (w.911 H) membagi menjadi enam tingkatan.⁵⁷ Namun demikian meskipun sama dalam membagi jumlah tingkatan, misalnya antara al-Dzahabi dan al-Iraqi namun tidak sama dalam lafal yang digunakan pada tiap peringkat.

1. Tingkatan-tingkatan lafal ta'dil⁵⁸, yaitu:

a. Ibn Abi Hatim al-Razi

- 1.)Tingkat Pertama: ثقة، متقن، ثبت، يحتج
- 2.)Tingkat Kedua: صدق، محله الصدق، لا بأس به
- 3.)Tingkat ketiga: شيخ
- 4.)Tingkat keempat: صلح الحديث

b. Ibn al-Shalah

- 1.)Tingkat Pertama: ثقة، متقن، ثبت، حجة، حافظ، ضابط
- 2.)Tingkat Kedua: صدق، محله الصدق، لا بأس به
- 3.)Tingkat ketiga: شيخ
- 4.)Tingkat keempat: صلح الحديث

c. al-Nawawi

- 1.)Tingkat Pertama: ثقة، متقن، ثبت، حجة، عدل، حافظ، ضابط
- 2.)Tingkat Kedua: صدوق، محله الصدق، لا بأس به
- 3.)Tingkat ketiga: شيخ، وسط، روي عنه الناس، مقارب الحديث
- 4.)Tingkat keempat: صلح الحديث

d. Al-Dzahabi

- 1.)Tingkat Pertama: ثبت حجة، ثقة ثقة، ثبت متقن، ثبت حافظ
- 2.)Tingkat Kedua: ثقة، ثبت، متقن
- 3.)Tingkat ketiga: صدوق، ليس به بأس
- 4.)Tingkat keempat: صلح الحديث، محله الصدق، جيد الحديث، شيخ، وسط
- 5.)Tingkat Kelima: صدوق ان شاء الله، صويلح، ارجوا ان لا بأس

e. Al-Iraqi

- 1.)Tingkat Pertama: ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثبت ثبت، ثقة حجة ثقة مأمول
- 2.)Tingkat kedua: ثقة، ثبت، متقن، حافظ
- 3.)Tingkat Ketiga: صالح الحديث، حسن الحديث، مقارب الحديث
- 4.)Tingkat Keempat: محله الصدق، شيخ وسط، شيخ، وسط
- 5.) Tingkat Kelima: صدوق، مأمون، لا بأس به، خيار

f. Al-Harawi

- 1.)Tingkat Pertama: أوثق الناس، أثبت الناس، ثقة ثقة، ثقة ثبت
- 2.)Tingkat Kedua: ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثبت حجة، ثبت متقن، ثبت حافظ، عدل

⁵⁷Ibid

⁵⁸Ibid

- 3.)Tingkat Ketiga: صدوق، مأمون، محله الصدوق، خير، لا بأس به
 - 4.)Tingkat Keempat: جيد الحديث، حسن الحدث، شيخ، روى عنه الناس
 - 5.)Tingkat Kelima: صلح الحديث، صويلح، أرجوا ان لا بأس به، وسط
- g. Ibn Hajar al-Asqalani, dan al-Suyuthi
- 1.)Tingkat Pertama: أوثق الناس، أثبت الناس، اليه المنتهى في الثقة
 - 2.)Tingkat Kedua: ثقة ثقة، ثبت ثبت، حجة حجة، ثبت ثقة ثبت حجة
 - 3.)Tingkat Ketiga: ثقة، ثبت ضابط، حافظ، حجة
 - 4.)Tingkat Keempat: صدوق، مأمون، لا بأس به، خيار
 - 5.)Tingkat Kelima: محله الصدق، رواعنه، وسط، شيخ، وسط شيخ، مقارب
 - 6.)Tingkat Keenam: صدوق ان شاء الله، أرجوا أن لا بأس به، صويلهو
2. Tingkatan-tingkatan lafal Jarh⁵⁹, yaitu:
- a. Ibn Abi Hatim al-Razi, Ibn al-Shalah dan al-Nawawi
 - 1.)Tingkat Pertama: كذب، متروك الحديث، داهب الحديث
 - 2.)Tingkat Kedua: ضعيفة الحديث لين الحديث
 - 3.)Tingkat Ketiga: ليس بقوة
 - 4.)Tingkat Keempat: لين الحديث
 - b. Al-Dzahabi
 - 1.)Tingkat Pertama: كذاب، وضاع، دجال، يضع الحديث
 - 2.)Tingkat Kedua: متهم بالكذب، متفق على تركه
 - 3.)Tingkat Ketiga: متروك، داهب الحديث، ليس بثقة، سكتوا عنه، هالك، ساقط
 - 4.)Tingkat Keempat: ضعيف جدا، واه، ضعفه، ليس بشئ
 - 5.)Tingkat Kelima: لين، فيه ضعيف، فيه مقال، ليس بالقوى، تكلم فيه
 - c. Al-Iraqi
 - 1.)Tingkat Pertama: كذاب، دجال، وضاع، وضاع، يكذب
 - 2.)Tingkat Kedua: متهم بالكذب، متروك، داهب، ليس بثقة، هالك، سكتوا عنه
 - 3.)Tingkat Ketiga: ضعيف جدا، لايساوى شيئا، وهم، ردا حديثه، مطرح به
 - 4.)Tingkat Keempat: منكر جدا، لا يحتج به مضطوب به ضعفه
 - 5.)Tingkat Kelima: لين، ليس بالقوى، فيه ضعف
 - d. Al-Harawi
 - 1.)Tingkat Pertama: أ كذابالناس، أفسق الناس كذاب، يكذب، وضاع، دجال
 - 2.)Tingkat Kedua: متهم بالكذب، متروك الحديث، متروك، داهب الحديث
 - 3.)Tingkat Ketiga: ضعيف الحديث، لا يساوى شيئا، ليس بشئ، واه، ردا حديثه
 - 4.)Tingkat Keempat: ضعيف، منكر الحديث، مجهول، ضعفه، مضطرب الحديث
 - 5.)Tingkat Kelima: لين، الحديث، في حديثه ضعف، ليس بالقوى، ليس بذاك
 - e. Ibn Hajar al-Asqalani dan al-Suyuthi
 - 1.)Tingkat Pertama: أكذاب النساء، أوضعا الناس، إليه المتهى في الوضع
 - 2.)Tingkat Kedua: كاذب، وضاع، دجال
 - 3.)Tingkat Ketiga: متهم بالكذب، متهم بالوضع، ساقط، هالك، لا يعتبر حديثه

⁵⁹Ibid

- 4.)Tingkat Keempat: مطروح، مردود الحديث، ليس بشئ
- 5.)Tingkat Kelima: مضطرب، مجهول الحديث، منكر الحديث
- 6.)Tingkat Keenam: لين، ليس بالقوى، ضعف اهل الحديث، ضعف

VI. Kitab-Kitab Jarh wa al- Ta'dil

Kitab-kitab yang membahas mengenai Jarh wa al-Ta'dil ada yang menyatu dalam satu kitab, namun ada pula yang terpisah yaitu hanya membahas biografi atau jarh wa al- ta'dil saja.

Berikut beberapa kitab jarh wa al-ta'dil yang termasyhur dan sangat penting dalam penelitian hadis.

1. Berdasarkan Thabaqat.

Kitab thabaqat merupakan kitab yang secara spesifik memuat para rawi yang memiliki kesamaan dalam setiap tingkatannya. Di antara kitab-kitab thabaqat yang ada, ada yang berisi thabaqat perawi secara umum seperti *Thabaqat al-Kubra* Karya Abu Abd Allah Muhammad bin Sa'ad Katib al-Waqidi (w.230 H) Yang menghimpun para rawi dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang setelahnya sampai pada masa pengarang sendiri. Tentang perawi secara khusus seperti *al-Huffadz* karya Al-Dzahabi, *Thabaqat al-Syafi'iyah* karya al-Subki dan *Thabaqat Al-Qurra* karya Abu 'Amr al-Dani.⁶⁰

2. Berdasarkan rawi secara umum.

Kitab-kitab rawi secara umum bermaterikan rawi-rawi dalam kitab hadis manapun dan rawi-rawi yang beragam kualitasnya baik yang tsiqah, dhaif maupun yang lainnya. Misalnya kitab *Al-Tarikh al-Kabir* karya al-Bukhari memuat 12.305 perawi. Disusun berdasarkan huruf mu'jam dengan memperhatikan huruf pertama dari nama perawi dan bapaknya. Kitab *al-Jarh wa al-Ta'dil* karya Ibn Abi Hatim al-Razi terdiri dari delapan jilid yang merupakan ringkasan dari kitab *Tarikh al-Kabir* yang disusun dengan menyebutkan pendapat para ulama tentang jarh wa al-Ta'dil perawi, meringkasnya dan memperbaiki susunannya. Dalam muqaddimahny Ibn Abi Hatim menjelaskan tentang konsep-konsep penting dalam penjarhan dan penta'dilan. Informasi tentang data rawi setidaknya mencakup tentang nama lengkap, nama bapaknya, nama kunyahnya dan nama nasabnya. Nama-nama guru dan muridnya yang terkenal, negara asal, perlawatan, tempat tinggal, akidahny (jika bertentangan dengan ahlu sunnah wa al-jama'ah) sebagian karyanya, tahun wafatnya dan penilaian kualitas rawi yang berbersangkutan.⁶¹

⁶⁰Suryadi, *op.cit*, h. 69-71

⁶¹*Ibid*, h.71-72

3. Berdasarkan Rawi Dalam Kitab Hadis Tertentu.

Secara spesifik kitab hadis ini hanya memuat nama-nama perawi hadis dalam kitab-kitab tertentu secara ringkas, sehingga para pengkaji hadis dapat mudah mengetahui perawi yang dikehendaki di antara beberapa periwayat kitab tertentu. Diantara kitab-kitab tersebut adalah: *Al-Hidayah wa al-Irsyad fiy Ma'rifah Ahli tsiqah wa Saddad* karya Abu Nashr Ahmad bin Muhammad al-Kalabadzi (w.309 H). Kitab ini secara khusus membahas para perawi yang terdapat dalam kitab hadis *shahih al-Bukhariy*. Kitab ini masih dalam bentuk manuskrip yang tersimpan dalam perpustakaan Dar al-Kutub al-Mishriyyah, yang terdiri dari dua naskah, pertama 215 halaman dan kedua 381 halaman. Kitab *Tahdzib al-Kamal* karya al-Hafidz Abu al-Hajjaj Yusuf bin al-Zaki al-Mizzi (w.742 H) menyusun kitab ini untuk menyempurnakan dan memperbaiki kitab *al-Kamal fiy Asma' al-Rijal*, yaitu kitab karya al-Hafidz Abd al-Ghani bin Abd al-Wahid al-Maqdisi al-Jama'ili al-Hanbal (w.600 H). Kitab yang menjadi rujukan utama dan paling awal dalam mengkaji para perawi yang terdapat dalam *Kutub al-sittah*. Kitab *Tahdzib al-Tahdzib* karya Ibn Hajar al-Asqalani (w.852 H) merupakan ringkasan serta perbaikan dari kitab *Thadzib al-Kamal* karya al-Mizzi.⁶²

4. Berdasarkan kualitas rawi.

- a. Rawi-rawi tsiqah. Kitab ini secara spesifik memberi kemudahan kepada para pengkaji hadis untuk mencari rawi-rawi yang tsiqah.

Diantara kitab-kitab yang masyhur adalah:

Kitab *al-Tsiqat* karya Abu al-Hasan Ahmad bin Abd Allah bin Shalih al-Ijli (w.261 H) yang masih dalam bentuk manuskrip dan diperbaiki susunannya oleh al-Haitsami berdasarkan urutan huruf Hijaiyyah. *Tarikh Asma al-Tsiqat min Man Nuqila 'Anhum al-'Ilmu* karya Umar bin Ahmad bin Syahin (w.385 H) didasarkan huruf mu'jam yang pada setiap biografi hanya disebutkan nama perawi, nama bapaknya, pendapat ahli *jarh wa al-Ta'dil* tentang perawi.⁶³

- b. Rawi-rawi dhaif. Di antara kitabnya adalah:

Al-Dhu'afa al-Shaghir karya al-Bukhari. Kitab ini disusun berdasarkan huruf mu'jam dengan hanya memperhatikan huruf pertama tiap perawi. Kitab *al-Dhu'afz wa al-Matrukun* karya Al-Nasa'I disusun berdasarkan huruf mu'jam dengan hanya memperhatikan huruf pertama. Al-Nasa'I dianggap termasuk ahli hadis yang mutasyaddid dalam menjarh rawi. Kitab *Mizan al-'Itidal Fiy Naqd al-Rijal* karya al-Dzahabi memuat 11.053 biografi perawi dengan mengalami pengulangan, semisal rawi tersebut telah disebut dalam pasal *al-Ansab* dan disebutkan kembali dalam pasal *al-Asma*.⁶⁴

⁶²*Ibid*, h. 72-78

⁶³*Ibid*, h. 78

⁶⁴*Ibid*, h. 79

BAB X HADIS MAUDHU'

I. Pengertian

A. Secara Etimologi

Secara etimologi kata وضع-يضع-وضع merupakan isim maf'ul dari وضع yang mengandung banyak arti, diantaranya adalah memalsukan.¹ Kata وضع yang mengandung pengertian lain yaitu الاسقاط yang berarti menggugurkan, meletakkan atau menyimpan, الترك meninggalkan, كذب mendustakan, حطه turun, mundur, ادكاه merendahkan.²

B. Secara Terminologi

Secara terminologi ulama hadis mengartikan hadis maudhu' berbeda-beda, diantaranya adalah:

هو ما نعت علي الى الرسول الله صلى الله عليه وسلم الختلاقا و كدبا مما لم يقوله او
يفعله او يقره³

"Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW secara mengada-ngada dan dusta yang tidak pernah ia katakan, kerjakan atau taqrirkan".

لمخلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا⁴

"Hadis yang dibuat-buat atau diciptakan, yang didustakan atas nama Rasul SAW secara sengaja".

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa yang termasuk hadis palsu bukan hanya yang disandarkan kepada Rasulullah SAW saja akan tetapi juga kepada sahabat dan tabi'in sebagaimana yang didefinisikan oleh Muhammad bin Alwi berikut:

الخبر المختلق المكذوب المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم افتراء عليه
او الى الصحابي او الى التابعين⁵

"Berita yang dibuat-buat yang disandarkan kepada Rasul SAW dengan (sengaja) berdusta atas namanya atau atas nama sahabat dan tabi'in."

¹Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. XIV, h. 1670

²Louis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: Dar al-Katsuliyah, 1981), h. 415

³Muhammad Ajjaj al-Khatib (selanjutnya disebut al-Khatib), *Ushul al-Hadis wa Musthalahuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 15

⁴Ibn al-Shalah, Abu Amr Usman bin Abd al-Rahman, *'Ulum al-Hadis*, (Madinah: Maktabah al-Islamiyyah, 1972), h. 212

⁵Muhammad bin Alwi al-Maliki, (selanjutnya disebut al-Maliki), *al-Manhal al-Lathif fi Ushul al-Hadis al-Syarif*, ([t.p.]: Sahr: 1042 H/ 1982 M).

Kata-kata yang biasa dipakai untuk hadis maudhu' ialah al-mukhtalaqu, al-muhtala'u, al-mashnu dan al-makdzub.⁶ Kata-kata tersebut memiliki arti yang hampir sama. Pemakaian kata-kata itu secara bersama-sama adalah untuk lebih mengokohkan bahwa hadis semacam ini, semata-mata dusta atas nama Rasul SAW.

Kaum muslimin sepakat bahwa memalsukan hadis umumnya haram secara mutlak. Rasulullah SAW memberikan ancaman keras terhadap siapa yang berdusta mengatasnamakan dirinya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhariy dari Abd Allah bin Umar berikut:

عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا غني ولو اية وحدثوا عن بني اسر ائله ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار⁷

"Dari Abdullah Ibn Umar bahwa Nabi SAW bersabda "Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Ceritakanlah apa yang telah aku beritahukan mengenai Bani Israil karena demikian itu tidak berdosa. Barang siapa sengaja berdusta tentang aku kelak tempatnya di neraka"

Para ulama juga sepakat tentang keharaman meriwayatkan hadis maudhu' tanpa menjelaskan kemaudhu'annya berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Samurah ibn Jundab dan Mughirah ibn Syu'bah:

من حدث عني يحدث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين⁸

"Siapa yang meriwayatkan dariku sebuah hadis dan terlihat bahwa hadis itu dusta maka ia termasuk satu di antara para pendusta."

II. Latar Belakang Lahirnya Hadis Maudhu'

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan mulai terjadinya pemalsuan hadis. Menurut satu pendapat bahwa pemalsuan itu telah terjadi sejak masa Rasul SAW menurut pendapat lain terjadi sejak 40 H. Ada juga yang berpendapat pada masa sepertiga akhir abad pertama hijriyah. Perbedaan pendapat ini terjadi karena tidak adanya keterangan nash yang jelas mengenai masalah ini.

Pendapat pertama, diantaranya dikemukakan oleh Ahmad Amin, Shalah al-Din al-Idhlibi, Hasyim dan Ma'ruf al-Husaini. Mereka berpegang kepada hadis Rasulullah SAW.

⁶Ibn Shalah, *op.cit*, h. 38

⁷Hadis riwayat Bukhari no 3202

⁸Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar lhya' al-Kutub al-Arabiyah, 1956), juz I, h. 9

عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا غني ولو اية وحدثوا

عن بني اسرائيل و لا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار⁹

"Dari Abdullah ibn Umar bahwa Nabi SAW bersabda " sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Ceritakanlah apa yang telah aku beritahukan mengenai Bani Israil karena demikian itu tidak berdosa. Barang siapa sengaja berdusta tentang aku kelak tempatnya di neraka ".

Menurut mereka hadis tersebut menggambarkan adanya kemungkinan pada zaman Rasulullah SAW telah terjadi pemalsuan hadis. Di sini mereka memandang bahwa pemalsuan hadis merupakan penyebab disabdakannya hadis itu.

Ahmad Amin menambahkan penjelasannya bahwa apa yang ia kemukakan tidak memiliki landasan yang kuat. Sesungguhnya hal tersebut merupakan dugaan yang tersirat tidak ada landasan historis dan tidak pula tercantum dalam kitab-kitab standar yang berkaitan dengan asbab al-Wurud.¹⁰

Shalah Al-Din al-Idhlibi mengemukakan alasan lain yaitu adanya dua buah hadis riwayat al-Thahawi dan al-Thabari yang menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah SAW ada seorang yang mengaku telah diberi wewenang oleh Rasulullah SAW untuk menyelesaikan suatu masalah di suatu kelompok masyarakat di sekitar Madinah. Kemudian ia melamar seorang gadis di daerah tersebut tetapi lamaran tersebut ditolak. Masyarakat lalu mengirim utusan kepada rasul SAW untuk meneliti kebenaran apa yang dikatakan orang itu. Ternyata Nabi SAW tidak pernah menyuruh seseorang yang mengatasnamakannya. Menurut para ulama hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah mengenai indikasi adanya pemalsuan hadis di masa ini.¹¹

Pendapat kedua dikemukakan oleh para ulama ahli hadis dan ini yang menjadi pegangan para ulama kontemporer seperti Ajjaj al-Khatib, Musthafa al-Siba'i, Nur Al-Din Itr, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Abu Syu'bah dan Abu Fatah Abu Gadah. Menurut mereka pemalsuan hadis terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Mereka beralasan bahwa pada masa itu telah terjadi pertentangan politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Masing-masing golongan yang bertentangan selain berusaha mengalahkan lawannya dengan berbagai cara, termasuk dengan membuat hadis palsu.¹²

⁹Hadis Riwayat Bukhari no 3202

¹⁰Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Nadhah al-Mishriyyah, [t.th]), juz II, h. 190

¹¹Utang Ranu Wijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 190

¹²Ibn Shalah, *Loc.cit*

Pemalsuan hadis tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam akan tetapi juga oleh orang-orang non Islam yang berusaha mencemarkan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Pertentangan politik antara golongan Ali dan Mu'awiyah sebagaimana yang disebutkan di atas yang merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya hadis maudhu'. Adapun faktor penyebab lainnya adalah:

1. Usaha Kaum Zindiq

Golongan Zindiq adalah golongan yang berusaha merusak Islam dari dalam, dengan berpura-pura masuk Islam. Dengan menyatakan masuk Islam mereka memiliki peluang-peluang seperti menyebarkan fitnah, mengobarkan api permusuhan di kalangan umat Islam, menciptakan keraguan pada masyarakat terhadap ajaran dan merusak sumber ajaran Islam dengan kebohongan-kebohongan yang mereka ciptakan. Abd al-Karim Ibn al-'Auja' yang dihukum mati oleh Muhammad ibn Sulaiman bin Ali, ketika hukuman akan dilakukan ia mengatakan "Demi Allah saya telah membuat hadis palsu sebanyak 4000 hadis". Hammad Bin Zaid mengatakan bahwa hadis yang dibuat kaum Zindiq ini berjumlah 12000 hadis.¹³

Diantara ulama ada yang memandang bahwa pangkal perselisihan umat islam dan timbulnya pemalsuan hadis sebenarnya dari upaya golongan zindiq ini.

2. Perselisihan Dalam Ilmu Kalam

Dalam masalah ilmu kalam sebagaimana dalam masalah fiqh juga terdapat beberapa madzhab. Karena sikap fanatik dan untuk memperkuat pandangan-pandangan dan kedudukan madzhabnya, para pengikutnya melakukan pemalsuan.

3. Menarik simpati kaum awam

Di antara para ahli hikmah ada juga yang memalsukkan hadis. Hal ini mereka lakukan agar memperoleh simpati dari pendengarnya dan tertarik untuk menghadiri majelis yang mereka selenggarakan.

4. Membangkitkan semangat beribadah

Hal ini dilakukan terutama oleh para ahli tasawuf. Mereka membuat hadis palsu dengan tujuan agar bisa lebih dekat dengan Allah, melalui amalan-amalan yang diciptakannya, atau dorongan-dorongan untuk meningkatkan amal melalui hadis-hadis tarhib dan tarqibnya (anjaran anjaran untuk melakukan yang baik dengan meninggalkan sesuatu yang tidak baik) secara berlebihan.

5. Mencari muka kepada penguasa

Berbeda dengan dua kelompok yang disebut terakhir, para pembuat hadis palsu pada kelompok ini justru untuk tujuan dunia, yaitu supaya lebih

¹³Ibn Shalah, *Loc.cit*

dekat dengan penguasa. Mereka menciptakan hadis-hadisnya untuk hal-hal yang disenangi penguasanya termasuk di dalamnya yang dikait-kaitkan dengan masalah fiqh.

III. Kriteria Kepalsuan Hadis

Hadis palsu pada dasarnya dapat diketahui dengan memperhatikan antara lain:

1. Atas dasar pengakuan para pembuatnya
2. Makna atau lafalnya rusak
3. Matannya bertentangan dengan akal sehat
4. Matannya bertentangan dengan ayat al-Qur'an, hadis mutawatir, hadis shahih dan hal lain yang mudah dipahami dalam agama.
5. Matannya menyebutkan janji yang sangat besar atas perbuatan yang kecil atau ancaman yang sangat besar atas perkara kecil.
6. Perwayatnya dikenal sebagai seorang pendusta dan hadis-hadis yang diriwayatkannya tidak diriwayatkan oleh para perawi terpercaya
7. Adanya indikasi bahwa perawinya memasukkan hadis misalnya seorang rafidhah meriwayatkan hadis tentang ahlul al-bait.¹⁴

IV. Usaha-Usaha Penyelamatan Hadis Maudhu'

Ulama-ulama hadis melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan hadis dari pemalsuan. Di antaranya yaitu dengan menetapkan kaidah penelitian hadis, maka disusunlah kaidah kesahihan sanad hadis. Bersamaan dengan ini muncul berbagai macam ilmu hadis, khususnya ilmu hadis yang berkaitan dengan penelitian sanad antara lain ilmu Rijal al-hadis dan ilmu jarh wa al-ta'dil.

Langkah-langkah konkrit para ulama untuk menyelamatkan hadis dari pemalsuan adalah:

1. Mengharuskan penyebutan sanad
2. Meneliti setiap hadis yang beredar secara cermat
3. Melakukan gerakan pembasmian terhadap para pemalsu hadis
4. Menjelaskan tentang hal ihwal para pemalsu hadis.¹⁵

V. Kitab-Kitab Yang Memuat Hadis Maudhu'

Dengan menggunakan berbagai kaidah dalam hadis. Para ulama telah berhasil menghimpun berbagai hadis palsu dalam kitab-kitab secara khusus di antaranya:

¹⁴Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi, (selanjutnya disebut al-Suyuthi), *Tadrib al-Rawi fiy Syarh Taqrib al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1988 M), juz I, h. 275-280

¹⁵Ajjaj al-Khatib, *op.cit*, h. 429-432

1. Al-Maudhu' al-Kubra karya Abu al-Farji' Abd al-Rajhman bin Ali bin al-Jauzi (508-597 H)
2. Tanzih al-Syari'ah al-Marfu'ah min al-Akhbar al-Syani'ah al-Maudhu'ah karya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Kannani (w.963 H)
3. Al-Fawa'id al-Maj'muah fiy al-Ahadis al-Maudhu'ah karya Muhammad bin Ali al-Syaukani.¹⁶

¹⁶Utang Ranu Wijaya, *op.cit*, h. 195

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Al-hafidz al-Mushahaf al-Muttaqin Abu Dawud Sulayman ibn al-Asy'ats al-Sijistaniy al-Azliy, (selanjutnya disebut Abu Dawud), *Sunan Abiy Dawud*, ([t.t]: al-Dar al-Mishriyyah al-Bananiyyah, 1998)
- Abu Rayyah, Mahmud, *'Adhwa 'ala al-Sunnat al-Muhammadiyah*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1963)
- Abu Zahw, Muhammad, *Al-Hadis wa al-Muhadditsin Inayyah al-Ummah al-Islamiyyah bi al-Sunnah*, (Mesir: Matba'ah al-Ma'arif, [t.th])
- 'Ajjaj al-Khatib, Muhammad, *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Mustalahuhu*, (selanjutnya disebut Ushul al-Hadis), (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M)
- , *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 2000)
- Al-A'zhami, Muhammad Musthafa, *Dirasah fiy al-Hadis al-Nabawi wa Tarikh Tadwinihi*, (Riyadh: Jami'ah, [t.th])
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Syarh Nuhbah al-Fikr fiy Musthalah Ahli al-Atsar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1352 H / 1934 M)
- Al-Bukhariy, Abu Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, ([t.t] Maktabah Ahmad, [t.th])
- Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, ([t.p]: Dar ihya al-Sunnah al-Nabawiyyah, [t.th])
- Al-Daminy, Musfir Azm Allah, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, (Riyadh: Jami'ah ibn Su'ud, 1984)
- Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad, *al-Misbah al-Munir fiy Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1398 H/ 1978 M)
- Al-Hakim, *Kitab Ma'rifah 'Ulum al-Hadis*, (Kairo: Maktabah al-Matnabi, [t.th])
- Al-Hakim, Abu Abd Allah Muhammad bin Abd Allah al-Nasaiburi, *Kitab Ma'rifah 'Ulum al-Hadis*, (Kairo: Dar al-Qoumiyah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, [t.th])
- Al-Hasyim, Al-Hasini Abd Mujid, *Ushul al-Hadis al-Nabawi*, ([t.tp]: Dar al-Fikr. [t.th])

- Al-Idhlibiy, Shalah al-Din ibn Ahmad, *Manhaj Naqd al-Matan 'Ind Ulama al-Hadis al-Nabawiy*, (Beirut: Dar al-Afiq al-Jadidah, 1403 H/ 1983 M)
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subuh al-Salam*, [t.tp]: Dar al-Kutub, [t.th])
- Al-Maliki, Muhammad bin Alwi, *al-Manhal al-Lathif fiy Ushul al-Hadis al-Syarif*, [t.p]: Sahr, 1042 H/ 1982 M)
- Al-Nawawi, *al-Taqrif li al-Nawawi Fann Ushul al-Hadis*, (Beirut: Abd al-Rahman Muhammad, [t.th])
- Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din, *Thalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1399 H/ 1979 M)
- Al-Shabbaq, Muhammad, *al-Hadis al-Nabawi: Musthalahuhu Balaqatuhu*, ([t.t]: Ulumuhu Kutubuh Mansurat al-Maktabah al-Islami, 1392 H/ 1972 M)
- Al-Shalih, Subhi, *Ulum al-Hadis wa Musthalahuhu*, (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, [t.th])
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakar, *al-Maqasid al-Hasanah fiy al-hadis al-Masyhuriyyah*, (Mesir: [tp], 1375 H)
- Al-Syakir, Ahmad Muhammad, *Syarah al-Fiyah al-Suyuthi fiy Ulum al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, [t.th])
- Al-Thahhan, Mahmud, Taisir Musthalah al-Hadis, (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyyah, [t.th])
- Edi Safri, *al-Imam al-Syafi'I: Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*, (Padang: IAIN IB Press, 1999)
- Hasbhi, M. Hasbhi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1954)
- Husain, Abu Lubabah, *Mauquf al-Mu'tazilah min al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (Riyadh: Dar al-Liwa' 1399 H/ 1979M)
- , *al-Jarh al-Ta'dil*, (Riyadh: Dar al-Liwa', 1979)
- Ibn al-Mandzur, Muhammad ibn Mukarram, *Lisan al-Arab* ([tt]:[tp], 1982)
- Ibn al-Shalah, Abd Amr Usman ibn Abd al-Rahman, *Muqaddimah Ibn Shalah fiy Ulum al-Hadis*, diberi penjelesan oleh Abiy Umar Utsman ibn Abd al-Rahman, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1409 H/ 1987 M)
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, ([t.tp]: Dar al-Fikr, [t.th])

- Ibn Mandzur, Muhammad bin Mukarram, *Lisan al-Arab*, (Mesir: al-Dar al-Mishriyyah, [t.th])
- Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, [tp]: al-Su'ud, [t.th])
- Imtiyaz Ahmad, *Dalail al-Tamtsiq al-Mubakir Lil Hadis wa al-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Wafa' Li a'-Nasyar wa al-Tauzi, 1990), Cet. I
- Itr, Nur al-Din, Itr, *Manhaj al-Naqd fiy Ulum al-Hadis* (Damsiq: Dar al-Fikr, 1988)
- Kamali Muhammad Hashim, *Principles od Islamic Jurespredence*, (Cambridge: 5 Green Street, 1991)
- Louis Ma'luf, *al-Munjid al-Lughah wa al-I'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriw, 1986), Cet.III
- Malik bin Anas, *Muwatha' Malik*, ([t.t]: Dar al-Kutb: [t.th])
- Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, *al-Manhaj al-Lathif fiy Ushul al-Hadis al-Syarif*, ([tt] Sarh, 1402 H/ 1979 M)
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Prograsif, 1984), Cet. II
- Muslim, Abu al-Husain bin al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Nasaiburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1412 h/ 1992 M)
- Musthafa Ya'qub, *Imam Bukhariy dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), Cet. II
- Nawir Yuslem, *Ulum al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988)
- Qhazzawiy, Yahya Muhtari, *al-MUHassasah fiy Ulum al-Hadis*, 1999). Cet. I
- Syuhudi Ismail, Muhammad, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Tela'ah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- , *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- Utang Ranu Wijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996)
- Zuhri, Muhammad, *Hadis Nabi Tela'ah Hlstoris dan Metodologis*, (Yogya: PT. Tiara Wacana, 1997)